



**PUTUSAN**

**NOMOR : 33/ TIPIKOR/2016/PT. BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa:

Nama lengkap : **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H.;**  
Tempat Lahir : Sungai Liat ;  
Umur/Tgl.Lahir : 56 Tahun / 03 juni 1959 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komp. Ciomas Permai Blok D-6 No. 28 Rt.001  
RW. 008 Kelurahan Ciapus Kecamatan Ciomas  
Kabupaten Bogor. ;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota  
Bogor;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2016 s/d 25 April 2016 ;
3. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 11 Mei 2016 s/d 09 Juni 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 10 Juni 2016 s/d 08 Agustus 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung (1) sejak tanggal 09 Agustus 2016 s/d 07 September 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung (2) sejak tanggal 08 September 2016 s/d 07 Oktober 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan 04 Nopember 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Nopember sampai dengan 03 Januari 2017;

Hal 1 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan 02 Februari 2017;
10. Perpanjangan Penahanan ke -2 oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017;

### Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- A. Surat-surat pemeriksaan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 September 2016 No. 40/ Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H.**tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H.**tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 811.133-1593 tanggal 27 Juni 1986 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH.**
2. 2 (dua) lembar salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri serta Lampirannya Nomor: SK.811.211.3-2693 tanggal 31 Agustus 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH.**
3. 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.45-4 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama **HIDAYAT YUDHA**

Hal 2 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PRIATNA, SH.** selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor .

4. 1 (satu) lembar Daftar lampiran II Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.45-4 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH** selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor.
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 824/72-BKPP tanggal 10 Januari 2014 atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH.**
6. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal 10 Januari 2014 atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH.**
7. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 910.45-31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor 910.45-1 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH.**
8. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Nomor : 800/651. KUMKM tentang Perubahan atas Keputusan kepala Kantor Nomor : 800/144-KUMKM tentang penunjukkan pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), staf Penatausahaan, pembantu bendahara Pengeluaran dan staff PPTK Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 November 2014.
9. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Selakau Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 027/475.1-KUMKM tanggal 03 November 2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Nomor:027/88-KUMKM Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor tahun 2014 atas nama Elfina, SH sebagai

Hal 3 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa dan Rahmadi sebagai  
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

10. Peraturan Walikota Bogor Nomor: 50 tahun 2010 tentang Tugas  
Poko, fungsi, tata Kerja dan Uraian, Tugas Jabatan Struktural di  
Lingkungan Kantor Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah.

(UMKM) (Fotocopy).

11. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor  
Nomor : 591.45-152 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim  
Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi  
Pedagang Kaki Lima eks. MA Salmun pada Kantor Koperasi dan  
UMKM Kota Bogor tanggal 25 November 2014.

11.1. 1 (satu) lembar surat Undangan Pembahasan pengadaan  
lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun  
Nomor: 005/3507-KUMKM tanggal 26 November 2014.

11.2. 1 (satu) lembar surat Daftar Hadir Pembahasan pengadaan  
lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun.

11.3. 2 (dua) lembar Copy surat Notulen Pembahasan pengadaan  
lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun.

11.4. 1 (satu) lembar Copy surat Undangan Pembahasan dan  
Penyusunan Jadwal Kerja pengadaan lahan Pasar Jambu Dua  
untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun Nomor: 005/678-KUMKM  
tanggal 1 Desember 2014.

11.5. 1 (satu) lembar Copy surat Daftar Hadir rapat Pembahasan  
dan Penyusunan Jadwal Kerja pengadaan lahan Pasar Jambu  
Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun.

11.6. 2 (dua) lembar Copy surat Notulen rapat Pembahasan dan  
Penyusunan Jadwal Kerja pengadaan lahan Pasar Jambu Dua  
untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun.

11.7. 1 (satu) lembar Copy surat Undangan Menghadiri  
Pelaksanaan Pengukuran Oleh BPN di Pasar Jambu Dua  
untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun Nomor: 005/692.1-  
KUMKM tanggal 3 Desember 2014.

11.8. 1 (satu) lembar Copy surat Daftar Hadir Pelaksanaan  
Pengukuran Oleh BPN di Pasar Jambu Dua untuk relokasi  
PKL Eks M.A Salmun.

11.9. 1 (satu) lembar Copy surat Laporan Pelaksanaan Pengukuran  
Oleh BPN di Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A

Hal 4 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salmun.

- 11.10. 1 (satu) lembar surat Undangan Validasi Data PKL Pasar Jambu Dua Nomor: 005/695.1-KUMKM tanggal 5 Desember 2014.
- 11.11. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Validasi Data PKL Pasar Jambu Dua.
- 11.12. 2 (dua) lembar Copy Notulen Validasi Data PKL Pasar Jambu Dua.
- 11.13. 1 (satu) lembar surat Undangan Musyawarah I untuk Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor: 005/723.1-KUMKM tanggal 16 Desember 2014.
- 11.14. 1 (satu) lembar Copy Daftar Hadir Musyawarah I untuk Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun.
- 11.15. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Musyawarah Pengadaan Lahan / Tanah Nomor : 590/737/KUMKM tanggal 17 Desember 2014.
- 11.16. 1 (satu) surat Ketua DPRD Kota Bogor Nomor: 172.4/968-DPRD tanggal 16 Desember 2014 perihal Rapat Kerja Terkait dengan Rencana Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.
- 11.17. 1 (satu) lembar copy Notulen Rapat Kerja Terkait dengan Rencana Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.
- 11.18. Rapat Kerja Terkait dengan Rencana Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.
- 11.19. 1 (satu) lembar Copy surat Undangan Pembahasan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor: 005/728.1-KUMKM tanggal 19 Desember 2014.
- 11.20. 1 (satu) lembar Copy Daftar Hadir Pembahasan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun.
- 11.21. 2 (dua) lembar copy Notulen Pembahasan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Tanggal 22 Desember 2014.
- 11.22. 1 (satu) lembar Copy surat Undangan Pembahasan Lanjutan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua

Hal 5 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor: 005/731.1-KUMKM-PKL tanggal 22 Desember 2014.

11.23.1 (satu) lembar Copy Daftar Hadir Pembahasan Lanjutan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun.

11.24.2 (dua) lembar copy Notulen Pembahasan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Tanggal 23 Desember 2014.

11.25.1 (satu) lembar surat Undangan Musyawarah II untuk Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor: 005/733.1-KUMKM-PKL tanggal 24 Desember 2014. (asli)

11.26.1 (satu) lembar Copy Daftar Hadir Musyawarah II untuk Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun.

11.27. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Musyawarah Kedua Pengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/752/KUMKM tanggal 26 Desember 2014;

11.28.1 (satu) lembar surat Undangan Musyawarah III untuk Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor: 005/736.1-KUMKM-PKL tanggal 26 Desember 2014. (asli)

11.29.1 (satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah III untuk Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun. (asli)

11.30. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Musyawarah Ketiga Pengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/753/KUMKM tanggal 27 Desember 2014;

11.31.1 (satu) lembar copy Surat Undangan Persiapan Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH Nomor: 005/738.1 UMKM-PKL tanggal 27 Desember 2014.

11.32.1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Persiapan Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH Nomor: 005/738.1 UMKM-PKL tanggal 27 Desember 2014.

11.33. 1 (satu) lembar copy Notulen Persiapan Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH tanggal 28 Desember 2014;

Hal 6 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.34.1 (satu) lembar copy Surat Undangan Menghadiri Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH Nomor: 005/740.1 UMKM-PKL tanggal 28 Desember 2014, daftar hadir dan notulen rapat.
- 11.35.1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH.
- 11.36.1 (satu) lembar copy laporan Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH.
12. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor: 591.45-152.1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Kajian kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah / Lahan untuk relokasi Pedagang kaki lima eks MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 November 2014.
- 12.1. 1 (satu) lembar Surat Undangan rapat Pembahasan Kerangka acuan Kerja (KAK) Kajian Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua Nomor: 005/475.3 UMKM-PKL tanggal 3 November 2014.
- 12.2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir rapat Pembahasan Kerangka acuan Kerja (KAK) Kajian Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua ;
- 12.3. 2 (dua) lembar copy Notulen rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kajian Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 4 November 2014.
- 12.4. 1 (satu) lembar Surat Undangan rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua Nomor: 005/764 UMKM-PKL tanggal 28 November 2014.
- 12.5. 1 (satu) lembar Daftar Hadir rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua.
- 12.6. 2 (dua) lembar copy Notulen rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 1 Desember 2014.
- 12.7. 1 (satu) lembar Surat Undangan rapat Pembahasan laporan akhir Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua Nomor : 005/720.1 UMKM-PKL tanggal 15 Desember

Hal 7 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014.

12.8. 1 (satu) lembar Daftar Hadir rapat Pembahasan laporan akhir kajian relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua. (asli)

12.9. 1 (satu) lembar copy notulen rapat pembahasan laporan akhir kajian relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 16 Desember 2014.

13. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591.45-152.2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Apraisal kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah / Lahan untuk relokasi Pedagang kaki lima eks MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 November 2014.

13.1. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan KAK Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua Nomor: 005/476.1 UMKM-PKL tanggal 5 November 2014.

13.2. Daftar Hadir Pembahasan KAK Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua.

13.3. 2 (dua) lembar copy notulen rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 6 November 2014.

13.4. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan Laporan Pendahuluan Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua Nomor: 005/689 UMKM-PKL tanggal 27 November 2014.

13.5. 1 (Satu) lembar copy daftar hadir Pembahasan Laporan Pendahuluan Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua ;

13.6. 2 (dua) lembar copy notulen rapat Pembahasan Pendahuluan Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 28 November 2014 ;

13.7. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan rapat Pembahasan Laporan Akhir Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 10 Desember 2014 ;

13.8. 1 (Satu) lembar copy daftar hadir rapat Pembahasan Laporan Akhir Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Sal mun Ke Pasar Jambu Dua ;

Hal 8 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.9. 1 (satu) lembar copy notulen rapat Laporan Akhir Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 10 Desember 2014 ;
14. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591.45-152.3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pra *DESIGN* Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah / Lahan untuk relokasi Pedagang kaki lima eks MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 November 2014.(asli)
- 14.1 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan KAK Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor:005/461 UMKM-PKL tanggal 29 Oktober 2014.
- 14.2 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir Pembahasan KAK Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.
- 14.3 2 (dua) lembar copy notulen Rapat Pembahasan KAK Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.
- 14.4 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembahasan Laporan Pendahuluan Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor : 005/690 UMKM-PKL tanggal 2 Desember 2014.
- 14.5 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir Pembahasan Laporan Pendahuluan Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.
- 14.6 2 (dua) lembar Copy Notulen Rapat Pembahasan laporan Pendahuluan Pradesain Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 3 Desember 2014.
- 14.7 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembahasan Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor:005/720 UMKM-PKL tanggal 15 Desember 2014.
- 14.8 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Pembahasan Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.
- 14.9 1 (satu) lembar Copy Notulen rapat laporan akhir Pra Desain Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 16 Desember 2014.
- 14.10 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembahasan Finalisasi Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor : 005/725.1 UMKM-PKL tanggal 18 Desember 2014.
- 14.11 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pembahasan Finalisasi Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.

Hal 9 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.12 1 (satu) lembar Copy Notulen rapat Pembahasan Finalisasi laporan akhir Pra Desain Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 16 Desember 2014.
15. 1 (satu) lembar surat Nomor: 511.23/462-UMKM-PKL tanggal 29 Oktober 2014 Perihal Permohonan Informasi Peruntukan ruang /IPR.
16. 1 (satu) lembar surat Nomor: 500/1141-fisik tanggal 20 November 2014 perihal Informasi Peruntukan Ruang.
17. 1 (satu) lembar surat Nomor: 511-23/490 UMKM-PKL tanggal 12 November 2014 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pasar Jambu Dua Blok B.
18. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor; 644.45-266 tahun 2014 tanggal 25 November 2014. tentang Penetapan Lokasi untuk Keperluan Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pasar Umum Sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks. Ma. Salmun Ke Pasar Jambu Dua Blok B di Atas Tanah Seluas  $\pm$  9.000m<sup>2</sup> (Lebih Kurang Sembilan Ribu Meter Persegi) Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Kepada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Menengah Kota Bogor.
19. 1 (satu) eksamplar copy Surat permohonan pengukuran untuk tanah seluas 7913 m<sup>2</sup> kepada BPN tanggal 28 November 2014 menggunakan surat/blanko dari BPN berikut Surat Pernyataan telah dipasang patok-patok tanda-tanda batas tanah seluas 7913 m<sup>2</sup>.
20. 1 (satu) bundel Daftar tanah milik Kawidjaja Henricus Ang yang terletak di Lokasi Pasar Induk Jambu Dua yang belum ada PBB nya.
21. Berita Acara pengukuran BPN No. 195/BA/SPP/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 beserta lampirannya
22. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Kawidjaja Henricus Ang tanggal 1 Oktober 2014
23. 1 (satu) lembar Copy tanda terima Dokumen asli dari Kawidjaja Henricus Ang / Angkawijaya tanggal 29 Desember 2014.
24. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 43.100.000.000,- (empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah) tanggal 30 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pihak I yaitu H. Ydha Priatna, Sh selaku Pengguna Anggaran, Retno Sulistioningsih selaku PPTK, dan Mamat M Rohmat selaku Bendahara Pengeluaran dan Pihak Ke II Kawidjaja Hendrikus Ang.
25. 1 (satu) lembar print out rekening koran Kantor Koperasi dan UMKM

Hal 10 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bogor priode 1-12-2014 S/D 31-12-2014.

26. 1 (satu) eksamplar surat Nomor: 810/11-KUKM tanggal 12 Januari 2015 perihal Tahapan pelaksanaan Lahan untuk Reolokasi PKL Eks Jl. MA. Salmun.
27. 26 (dua puluh enam) eksamplar copy bukti kepemilikan Tanah Kawidjaja Hendrikus Ang yang diserahkan ke Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sebagai berikut :
  - 27.1. Akta Jual Beli (AJB) No. 594.4/032/KTS/VI/1994 tanggal 18 Juni 1994, dengan pemilik asal MUCHTAR TIRTA;
  - 27.2. Akta Jual Beli (AJB) No. 094/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995, dengan pemilik asal TOHA SUPRIADI;
  - 27.3. Tanah Ex. Garapan No. 590/5023/Pemtanggal 12 Oktober 1994 atas nama A. KUSNADI;
  - 27.4. Tanah Ex. Garapan No. 590/5027/Pemtanggal 12 Oktober 1994 atas nama SUHAR;
  - 27.5. Akta Jual Beli (AJB) No. 016/KTS/II/1996 tanggal 15 Januari 1996, dengan pemilik asal HAMIR SULAEMAN;
  - 27.6. Akta Jual Beli (AJB) No. 126/KTS/III/1996 tanggal 27 Maret 1996, dengan pemilik asal JETTY Alias SURYATI;
  - 27.7. Akta Jua lBeli (AJB) No. 026/KTS/II/1996 tanggal 17 Januari 1996, dengan pemilik asal H. TABRONI;
  - 27.8. Akta Jual Beli (AJB) No. 071/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996, dengan pemilik asal SITI MARPUAH;
  - 27.9. Akta Jual Beli (AJB) No. 059/KTS/X/1995 tanggal 02 Oktober 1995, dengan pemilik asal SITI MAHBUBAH;
  - 27.10. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 112 tanggal 01 Agustus 1996;
  - 27.11. Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/VIII/1995 tanggal 28 Juli 1995 dengan pemilik asal H. UJANG MAKSUM (dibagi menjadi 3 bidang tanah pada peta bidang tanah);
  - 27.12. Akta Jual Beli (AJB) No. 507/2014 tanggal 30 Desember 2014, dengan pemilik asal Ny. RUKMANAH.
  - 27.13. Akta Jual Beli (AJB) No. 092/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995, dengan pemilik asal KOSIM APENDI;
  - 27.14. Akta Jual Beli (AJB) No. 093/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995, dengan pemilik asal KOMARUDIN;
  - 27.15. Akta Jual Beli (AJB) No. 053/KTS/II/1996 tanggal 30 Januari 1996, dengan pemilik asal SAEPU DIN;

Hal 11 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.16. Akta Jual Beli (AJB) No. 054/KTS/II/1996 tanggal 30 Januari 1996, dengan pemilik asal UDIN SYAMSUDIN;
- 27.17. Akta Jual Beli (AJB) No. 204/KTS/XII/1995 tanggal 02 05 Desember 1995, dengan pemilik asal MUHAMAD BASRI;
- 27.18. Akta Jual Beli (AJB) No. 497/2014 tanggal 23 Desember 2014, dengan pemilik asal LELY RACHMAWATI;
- 27.19. Akta Jual Beli (AJB) No. 417/KTS/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996, dengan pemilik asal SAMIR BIN ARIP;
- 27.20. Tanah Ex. Garapan No. 590/26/Pem tanggal 02 Oktober 1995 atas nama M. KOSIM;
- 27.21. Akta Jual Beli (AJB) No. 061/KTS/II/1996 tanggal 02 Februari 1996, dengan pemilik asal EVA BIZAR;
- 27.22. Akta Hibah No. 594.4/011-Bout tanggal 24 September 1984 atas nama IMRAN NASUTION (Akta Jual Beli No. 509/2014 tanggal 30 Desember 2014);
- 27.23. Akta Jual Beli (AJB) No. 070/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996, dengan pemilik asal GODJALI;
- 27.24. Tanah Ex. Garapan No. 590/10/Adm.Ts atas nama KOSASIH BIN H.Z. ABIDIN;
- 27.25. Tanah Ex. Garapan No. 590/11/Adm.Ts atas nama H. MAMAD BIN MOHAMAD ALI;
- 27.26. Tanah Ex. Garapan No. 590/2/Adm.Ts atas nama MAMAD BIN TJIUNG;
28. 28 (dua puluh delapan) eksamplar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Camat tanah Sareal Kota Bogor tanggal 30 Desember 2014 sebagai berikut :
- 28.1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/59/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 594.4/ 032/KTS/VI/1994 seluas 162 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.073.674.764,-
- 28.2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/60/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 094/KTS/ X/1995 seluas 37 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 245.222.014,-

Hal 12 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 28.3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/61/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/5023/ PEM seluas 88 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 583.230.736,-
- 28.4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/62/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/5027/ PEM seluas 45 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 298.242.990,-
- 28.5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/63/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 016/KTS/ I/1996, IV Nomor 725/Seb seluas 142 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 941.122.324,-
- 28.6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/64/XII/ 2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 126/KTS/II/1996, IV Nomor : 726 seluas 125 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 767.165.125,-
- 28.7. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/65/XII/ 2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 026/KTS/I/1996, IV Nomor : 723/Seb seluas 119 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.727.399.400,-
- 28.8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/66/XII/ 2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 071/KTS/I/1996 seluas 202 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.277.492.036,-
- 28.9. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/67/XII/ 2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 059/KTS/I/1995, IV Nomor : 723/seb seluas 333 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 2.400.049.431,-
- 28.10. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/68XII/ 2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek

Hal 13 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 112, Gambar Situasi Nomor : 301/1994 tanggal 16 Juli 1994 seluas 265 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 2.280.154.950,-

28.11. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/69/XII/ 2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/VIII/ 1995 seluas 138 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 991.380.776,-

28.12. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/70/XII/ 2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/III/1995 seluas 270 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.977.993.229,-

28.13. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/71/XII/ 2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 092/KTS/X/1995 seluas 158 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.197.315.291,-

28.14. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/72/XII/ 2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 093/KTS/X/1995 seluas 80 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 704.068.830,-

28.15. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/73/XII/ 2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 053/KTS/I/1996 seluas 150 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.114.941.485,-

28.16. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/74/XII/ 2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 054/KTS/I/1996 seluas 225 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.491.214.950,-

28.17. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/75/XII/ 2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli

Hal 14 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AJB) No. 204/KTS/XII/1995 seluas 228 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.511.097.816,-

28.18. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/76/XII/ 2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 497/2014 seluas 98 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 649.506.956,-

28.19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/77/XII/ 2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 417/KTS/X/1996 seluas 265 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.756.319.830,-

28.20. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/78/XII/ 2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/26/PEM seluas 139 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 921.239.458,-

28.21. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/79/XII/ 2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 061/KTS/II/1996 seluas 972 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 6.442.048.582,-

28.22. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/80/XII/ 2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 509/2014 seluas 175 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.159.833.850,-

28.23. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/81/XII/ 2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 070/KTS/II/1996 seluas 1.700 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 7.245.736.600,-

28.24. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/82/XII/ 2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/10/ADM.TS seluas 705 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 3.004.849.590,-

Hal 15 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.25. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/83/XII/ 2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas  
objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah  
Garapan No. 590/11/ADM.TS seluas 230 M2 dengan nilai  
ganti rugi sebesar Rp. 980.305.540,-
- 28.26. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanpa nomor,  
atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah  
Garapan No. 590/12/ADM.TS seluas 129 M2 dengan nilai  
ganti rugi sebesar Rp. 549.823.542,-
- 28.27. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/85/XII/ 2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas  
objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli  
(AJB) No. 497/2014 seluas 60 M2 dengan nilai ganti rugi  
sebesar Rp. 397.657.320,-
- 28.28. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/86/XII/ 2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas  
objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli  
(AJB) No. 032/KTS/VII/1995 seluas 62 M2 dengan nilai ganti  
rugi sebesar Rp. 410.912.654,-
1. 1 (satu) lembar copy CEK No.DAA 01985138 tanggal 30-12-2014  
Pembayaran kepada Kawidjaja Hendrikus Ang senilai Rp. 43.  
100.000.000,- (empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah).
  2. 1 (satu) lembar Copy bukti pemindahbukuan dari rekening kantor  
koperasi dan UMKM Kota Bogor ke rekening Kawidjaja Hendrikus  
Ang sebesar Rp. 43. 100.000.000,- (empat puluh tiga milyar seratus  
juta rupiah)
  3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Kantor Koperasi dan  
UMKM tanggal 31 Desember 2014 Pengembalian Dana untuk  
belanja modal pengadaan tanah sarana umum pasar dan dan untuk  
sertifikasi tanah dengan jumlah uang sebesar Rp.6.200.000.000,-  
(enam milyar dua ratus juta rupiah).
  4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Kantor Koperasi dan  
UMKM tanggal 31 Desember 2014 Pengembalian sisa Saldo Kas dan  
jasa giro Rp.7.754.624,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu  
enam ratus dua puluh mepat rupiah).
  5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor  
Koperasi dan UMKM Nomor: 932/000348/TU/2014 tanggal 12

Hal 16 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014.(asli)

6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:932/73/TU/2014 tanggal 10 Desember 2014.
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Desember 2014.
8. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 932/73/ TU/2014 tanggal 10 Desember 2014. (Asli)
9. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) Kegiatan Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor (SPP-TU) No.932/ 73/TU/2014 tanggal 10 Desember 2014. (Rincian Rencana Penggunaan Anggaran).
10. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No.932/73/TU/2014 tanggal 10 Desember 2014.
11. 1 (satu) lembar surat ringkasan surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No.932/73/GU/2014 tanggal 10 Desember 2014.
12. 28 (dua puluh delapan) lembar copy Kwitansi tanggal 02 Desember 2014 Untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dengan dengan total uang sebesar Rp. 4.358.400,- (empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
13. 1(satu) eksamplar Kwitansi biaya makan minum rapat sebesar Rp. 1.700.000,- untuk pembelian snack dan makan sebagai berikut :
  - 41.1. Toko Kue SUKA HATI untuk pembelian snack tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp. 240.000,-
  - 41.2. Hensi Katering untuk pembelian makan tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp. 450.000,-
  - 41.3. Hensi Katering untuk pembelian makan tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 450.000,-
  - 41.4. Toko BREAD untuk pembelian snack tanggal 02 Desember 2014 sebesar Rp. 560.000,-
14. 2 (dua) lembar copy Kwitansi Biaya Penggandaan sebesar Rp. 450.000,- kepada : Toko FC RIDHO untuk biaya fotokopi : (asli)
  - 42.1. Bulan Nopember 2014 sebesar Rp. 225.000,-
  - 42.2. Bulan Desember 2014 sebesar Rp. 225.000,-
15. 2 (dua) lembar copy kwitansi belanja ATK sebesar Rp. 918.000,- kepada :

Hal 17 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.1. Toko PRIMA JAYA pembelian ATK tanggal 26 Nopember 2014 sebesar Rp. 330.000,-;
- 43.2. Toko PRIMA JAYA pembelian ATK tanggal ...Desember 2014 sebesar Rp. 588.000,-
16. 2 (dua) lembar Daftar Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp. 31.000.000,- tanggal 27 Nopember 2014 dan tanggal 23 Desember 2014 ;
17. 2 (dua) lembar Daftar Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp. 700.000,- tanggal November 2014 dan tanggal Desember 2014 ;
18. 3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Teknis Kajian Pembahasan Laporan Pendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp. 5.175.000,- ;
19. 3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Tekhnis Apraisal Laporan Pendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp. 5.175.000,- ;
20. 4 (empat) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Perencanaan /Pra Desain Pembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan Lahan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp. 3.900.000,- ;
21. 2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. MA. Salmun sebesar Rp. 1.600.000,- tanggal 27 November 2014 dan tanggal Desember 2014 ;
22. 3 (tiga) lembar copy daftar Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan/Kajian senilai Rp. 1.350.000,- ;
23. 1 (satu) eksamplar bukti pembayaran Biaya Jasa Konsultan Pradesign sebesar Rp. 49.500.000,- dengan rincian :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/83/LS/ 2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk Pembayaran 100% jasa Konsultan Pradesign.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 931/83/LS /2014 tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Pengantar surat Permintaan Pembayaran

Hal 18 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung (LS) (SPP-LS) No. 931/83/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.

- 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) No. 931/83/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengambilan Biaya Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Perencanaan/Pra Desain sebesar 100% dari nilai Kontrak RP.49.500.000,- tertanggal 23 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor; 931/ 005463/LS/2014 tanggal 30 Desember 2014.

24. 1 (satu) eksamplar bukti pembayaran Biaya Jasa Konsultan Apraisal sebesar Rp. 39.824.583,- dengan rincian:

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/84/LS/ 2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk Pembayaran 100% jasa Apraisal.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 24 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 931/84/ LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar surat Pengantar surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) No. 931/84/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) No. 931/84/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Apraisal Relokasi PKL sebesar sebesar RP.39.824.583,- tanpa tanggal bulan Desember 2014.
- 1 (satu) lembar surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor; 931/ 005931/LS/2014 tanggal 30 Desember 2014.

25. 1 (satu) eksamplar bukti pembayaran 100% pada paket pekerjaan Belanja Dokumen Kajian Relokasi PKL Ke Warung Jambu sebesar Rp. 34.252.000,- dengan rincian:

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/80/LS/ 2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk Pembayaran 100% Kajian Relokasi.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 24 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:

Hal 19 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

931/80/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.

- 1 (satu) lembar surat Pengantar surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) No. 931/80/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) No. 931/80/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Paket Pekerjaan Kajian Relokasi PKL sebesar sebesar RP.39.248.000,- tertanggal 23 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor; 931/ 005464/LS/2014 tanggal 30 Desember 2014.
26. 1 (satu) eksamplar copy kwitansi Pembelian Konsumsi sanck untuk rapat pembahasan laporan Pendahuluan Kajian Penataan Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua sebesar Rp. 2.090.000,-;
27. 1 (satu) eksamplar kwitansi Pembelian ATK Perencanaan lahan untuk Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua sebesar Rp. 1.175.000,- ;
28. 2 (dua lembar Kwitansi pembayaran biaya Penggandaan foto copy kegiatan perencanaan penngalihan lahan untuk relokasi eks PKL. Ma. Salmun sebesar Rp. 450.000,- ;
29. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Kantor Kpersai dan UMKM Kota Bogor bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014. ;
30. 1 (satu) eksamplar copy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) –Fungsional Kantor Koperasi dan UMKM bulan Oktober 2014 s/d Desember 2014.;
31. 1 (satu) eksamplar copy Regester Penutupan Kas Kantor Koperasi dan UMKM dan 12 (lembar) berita acara Penutupan Kas Tahun Anggaran 2014 dari bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014;
32. 2 (dua) lembar copy Kartu Kendali Kegiatan Kantor Koperasi dan UMKM Tahun Anggaran 2014;
33. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Anggaran Kantor Koperasi dan UMKM tanggal 31 Desember 2014;
34. 1 (satu) lembar copy Rencana Umum Pengadaan Kantor Koperasi dan UMKM;
35. 1 (satu) bundel Rencana Strategis 2011-2014 Kantor Koperasi dan UMKN Kota Bogor;
36. 1 (satu) bundel Rencana Strategis 2015-2019 Kantor Koperasi dan UMKN Kota Bogor;

Hal 20 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) buah copy buku dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kantor Koperasi dan UMKM tahun anggaran 2014 ;
38. 1 (satu) eksamplar copy data PKL jalan M.A. Salmun tahun 2014;
39. 1( satu) eksamplar copy surat Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Nomor: 903/388-kop tanggal 3 Juli 2014 perihal Usulan Anggaran Perubahan tahun 2014 Rencana Kerja Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kegiatan Pelatihan Perpajakan bagi Anggota PKPRI.
40. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 954.45-7 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2012 atas nama **R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT**;
41. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 954.45-10 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 atas nama **R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT**;
42. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor: 954.45-7 Tahun 2014 tanggal 3 Januari 2014 Nomor : 954.45-7 Tahun 2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 atas nama **R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT**;
43. 1 (satu) eksamplar copy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pradesain Relokasi PKL Lokasi Pasar Jambu dua Bogor dari Konsultan perencanaan CV. Catur Prima Karya Desember 2014;
44. 2 (dua) lembar Petikan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.245-4 tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Bogor atas nama Hendrian Sukmasaputra, SE sebagai Kasubag TU pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor ;
45. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja (SPK) kepada CV CATUR PRIMA KARYA Nomor SPK 027/660/SPK/KUMKM/XI/2014 dan mulai bekerja tanggal 18 November 2014 sesuai SPMK (Surat Perintah

Hal 21 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai Kerja) Nomor 027/661/SPK/KUMKM/XI/2014 ;

46. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT ARCPLAN CIPTA CONSULTAN tanggal 19 November 2014. Nomor SPK 027/629/ SPK/KUMKM/XI/2014 dan mulai bekerja tanggal 19 November 2014 sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor SPMK 027/630/SPK/ KUMKM/XI/2014 ;
47. 1 (satu) bundel copy SPK (Surat Perintah Kerja) ditujukan kepada KJPP RN ADNAN Nomor SPK 027/663/SPK/KUMKM/XI/2014 dan mulai bekerja tanggal 19 November 2014 sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : SPMK 027/664/SPK/KUMKM/XI/2014 ;
48. 1 (satu) bundel copy Laporan Akhir Pekerjaan Pradesain Relokasi PKL Lokasi Pasar Jambu Dua dari Konsultan Perencana CV. Catur Prima Karya tanggal Desember 2014 ;
49. 1 (satu) bundel copy Laporan Akhir Kajian Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Ke Pasar Jambu Dua dari PT ARCPLAN CIPTA CONSULTAN ;
50. 1 (satu) bundel Laporan Penilai Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Lokasi Pasar Jambu Dua KJPP R.N ADNAN Nomor: 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 ;
51. 2 (dua) lembar Dokumentasi /foto pada saat transaksi ;
52. 1 (satu) lembar surat No. 511.23/2099-Huk tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Walikota Bogor Perihal Relokasi Para Pedagang Kaki Lima sebagai tindak lanjut Jual Beli sebagian lahan dan bangunan pasar Jambu Dua ;
80. 1 (satu) lembar surat No. 511.23/2099-Huk tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Sekda Perihal Relokasi Para Pedagang Kaki Lima sebagai tindak lanjut Jual Beli sebagian lahan dan bangunan pasar Jambu Dua ;
81. 1 (satu) bundel copy Peraturan Walikota Bogor Nomor 36 tahun 2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Koperasi dan UMKM tahun anggaran 2014.
82. 1 (satu) eksamplar copy Dokumen Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Koperasi dan UMKM.
83. 1 (satu) eksamplar Peraturan Walikota Bogor Nomor 31 Tahun 2014

Hal 22 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2014.

(asli)

84. 1 (satu) eksamplar copy Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
85. 1 (satu) eksamplar copy Surat Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor 188.324-31 Tahun 2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Persetujuan DPRD Kota Bogor terhadap Rancangan Perda (RAPERDA) Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran APBD Kota Bogor TA 2014 menjadi Perda.
86. 1 (satu) eksamplar copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 903/ KEP.1520-KEU/2014 tentang Evaluasi Raperda tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 tanggal 3 November 2014.
87. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor No. 903-13 Tahun 2014 tanggal 5 November 2014 tentang Persetujuan Penyempurnaan terhadap Rancangan Perda Kota Bogor tentang Perubahan APBDP Kota Bogor TA 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat.
88. 1 (satu) eksamplar copy Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor: 7 Tahun 2014 tanggal 6 November 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2014.
89. 1 (satu) bundel copy Dokumen Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2014.
90. 1 (satu) bundel copy Dokumen Peraturan Walikota Bogor Nomor: tanggal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2014.
91. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2011 – 2031 Pemkot Kota Bogor.
92. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 910.45-10 Tahun 2014 3 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014.
93. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Walikota Bogor Nomor:33 tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja Dan Uraian Tugas

Hal 23 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

94. 1 (satu) eksemplar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 910.45.1 tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Pemerintah Kota Bogor tahun anggaran 2014.
95. 1 (satu) eksemplar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 910.45.3 tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Bendahara umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pada Pemerintah Kota Bogor tahun anggaran 2014 (copy)
96. 1 (satu) eksemplar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 954.45-33 tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor: 954.45-3 tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Bendahara umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pada Pemerintah Kota Bogor tahun anggaran 2014.
97. 1 (satu) eksemplar copy Surat pengantar Nomor;050/457-Bappeda tanggal 17 Juli 2014 Perihal Penyampaian Dukumen KUPA & PPASP 2014.
98. 1 (satu) eksamplar Surat Nomor:130.04/1136-fisik tanggal 26 Nopember 2014 perihal Notulen Rapat BKPRD
99. 1 (satu) ekseamplar copy Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) tahun anggaran 2014.
100. 1 (satu) eksemplar copy Rancangan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P) tahun anggaran 2014.
101. 1 (satu) eksamplar Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) tahun anggaran 2014.
102. 1 (satu) eksemplar Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P APBD) tahun anggaran 2014.
103. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Lurah Tanah Sareal Kota Bogor Nomor: 970/78/Tns tanggal 15 April 2015 yang menerangkan NJOP Tanah Pasar Jambu Dua dan Harga pasaran tanah didaerah

Hal 24 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut.

104. 1 (satu) eksemplar copy notulen rapat kerja Komisi B DPRD Kota Bogor dengan Disperindag dan Kantor Koperasi dan UMKM tanggal 18 September 2014 dan daftar hadir Rapt.
105. 1 (satu) eksemplar copy Hasil Pembahasan Daftar Inventaris Masalah Pembahasan Rancangan Kebijakan umum APBD Perubahan (KUPA) dan Periotas Plafon APBD Sementara Perubahan (PPASP) tahun Anggaran 2014 hari Jumat tanggal 26 September 2014
106. 1 (satu) eksemplar copy Notulensi Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Bogor Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 Materi Perubahan APBD tahun Anggaran 2014 tempat Park Hotel Cawang.
107. 1 (satu) eksemplar copy Surat Undangan Nomor: 172.4/409-DPRD tanggal 8 Oktober 2014 perihal Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Bogor Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor dan daftar hadir Badan Anggaran DPRD Kota Bogor.
108. 1 (satu) eksemplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Bogor dalam rangka finalisasi Perubahan APBDP 2014 hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 Materi Finalisasi Perubahan APBD tahun Anggaran 2014.
109. 1 (satu) eksemplar copy Surat Undangan Nomor: 172.4/415-DPRD tanggal 13 Oktober 2014 Rapat Kerja dalam rangka Finalisasi Pembahasan Reaperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2014, dan Daftar Hadir Badan Anggaran DPRD Kota Bogor.
110. 1 (satu) eksemplar copy Surat Undangan Nomor: 172.3/14/XI/2014 tanggal 3 November 2014 perihal Uandangan Arapat Kerjaq dalam rangka Pembahan Raperda Kota Bogor tentang APBD tahun Anggaran 2015, dan Daftar Hadir
111. 1 (satu) eksemplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Bogor Bersama TAPD Kota Bogor tanggal 5 Nopember 2014 Materi RAPBD 2015 dan Evaluasi Gubernur terhadap Raperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2014.
112. 1 (satu) eksemplar copy Risalah Rapat Paripurna Istimewa hari Jumat tanggal 12 September 2014 dalam Rangka Penetapan Peraturan DPRD Kota Bogor Tentang Tata Tertib DPRD Kota Bogor

Hal 25 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penetapan Komposisi Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kota Bogor tahun sidang 2014.

113. 1 (satu) eksemplar copy Risalah Rapat Paripurna hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD Kota Bogor dan Penandatanganan Persetujuan Bersama Walikota Bogor terhadap Raperda Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2014 dan Pendapt Akhir Walikota Terhadap Raperda Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
114. 1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi A DPRD Kota Bogor.
115. 1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi B DPRD Kota.
116. 1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi C DPRD Kota.
117. 1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi D DPRD Kota.
118. 1 (satu) eksamplar Copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Nomor: 170-27 tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Penetapan Komposisi alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor tahun sidang 2014 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
119. 1 (satu) eksemplar Copy Petikan Keputusan Walokota Bogor Nomor: 821.2.45-109 tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabtan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama Drs. Subur Herdiman, MM.
120. 3 (tiga) lembar Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Bogor ddengan Dwan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Nomor: 900/KK.13-Bapedda 2014 910/931-DPRD tanggal 30 September 2014 tentang perubahan Prioritas Dan Plafon anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2014

Hal 26 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) eksemplar copy Notulen Rapat Kerja Bersama Pemerintah Kota Bogor terkait dengan Relokasi PKL Ke Jambu Dua tanggal 17 Desember 2014
122. 1 (satu) eksemplar copy surat Nomor 172-5/39/B/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 perihal Rekomendasi Komisi B terkait dengan Pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua.
123. 2 (dua) lembar copy surat Ketua DPRD Kota Bogor Nomor: 503/987-DPRD tanggal 19 Desember 2014 perihal Rekomendasi terkait dengan pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua.
124. 1 (satu) eksemplar copy Notulen Rapat Gabungan Komis A dan Komisi B bersama Sekda, BPKAD, Kantor Kopersai dan UMKM, Bagian Hkum dan Tim Pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua. Tanggal 21 Januari 2015.
125. 1 (satu) eksemplar copy Notulen Rapat Kerja Gabungan Komsis A dan Komsis B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor. Tanggal 26 Pebruari 2015.
126. 3 (tiga) lembar Copy Surat Komsis A DPRD Kota Bogor perihal Progres Report Komisi A Pembebasan Lahan Pasar Jambu II tanggal Februari 2015.
127. 2 (dua) lembar copy surat Ketua DPRD Kota Bogor Nomor: 503/50-DPRD perihal Rekomendasi terkait dengan Pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua.
128. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Bangunan tahun 2014 dan Print Out Bukti Pembayaran PBB.
129. 1 (satu) bundel Laporan Penerbitan akta Oleh PPAT R. IRWAN GUMELAR, S.STP daerah kerja Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Januari 2013 s/d September 2013.
130. 1 (satu) bundel Laporan Penerbitan akta Oleh PPAT R. IRWAN GUMELAR, S.STP daerah kerja Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Januari 2014 s/d Desember 2014.
131. 1 (satu) lembar hasil penilaian Tanah dan Bangunan di Pasar Jambu Dua Nilai Penggantian Wajar Rp. 45.058.000.000,-(empat puluh lima milyar lima puluh delapan juta rupiah);
132. 1 (satu) eksemplar Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Blok B No. File: 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 dan

Hal 27 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Laporan: 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 Tanggal 13 Desember 2014, nilai pasar Rp. 44.837.000.000 ( empat puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

133. 3 (tiga) lembar Ringkasan Penilaian Tanah dan Bangunan Pasar yang terletak di Pasar Jambu Dua Blok B Kel. Tanah Sareal, Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, nilai penggantian wajar setelah dibulatkan Rp.39.918.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah);
134. 1 (satu) eksemplar Draf Penilaian Tanah dan Bangunan Lokasi Pasar Jambu Dua, Kel Tanah Sareal Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, nilai penggantian wajar setelah dibulatkan Rp. 43.147.000.000,- (empat puluh tiga milyar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) ;
135. 1 (satu) eksemplar Surat Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 126/Kep-32.11/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas nama IRWAN GUMELAR ,S.STP daerah kerja Kec. Tanah Sareal Kota Bogor ;
136. 1 (satu) eksemplar Copy Petikan Keputusan Wali Kota Bogor nomor: 821.2.45-82 tahun 2012 tanggal 13 Juli 20102 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama Irwan Gumelar, S.STP sebagai Camat Tanah Sareal Kota Bogor ;
137. 1 (satu) eksemplar Copy Petikan Keputusan Wali Kota Bogor nomor: 821.2.45-10 tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama Irwan Gumelar, S.STP sebagai Camat Bogor Barat.
138. 1 (satu) eksemplar draf Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Blok B No. File: 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 dan No Laporan: 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 Tanggal 13 Desember 2014.
139. 1 (satu) lembar Copy Surat PT. Piranti Harum Lestari Nomor: 12/PHL/G/ VIII/2014 atnggal 7 Agustus 2015 perihal Permohonan ralat surat No : S11.23/2099-HUK.

Hal 28 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata Pengadilan Negeri klas IB Cibinong Nomor 05/Pdt.P/ 2015/PN.Cbi tanggal 05 Februari 201, menetapkan Pemohon Kawidjaja Henricus ang sebagai wali penagampu dari isterinya Ny. Mariani Alizabeth Lie.
141. 1 (satu) buah buku tulis warna Hijau.
142. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti Nomor: 002/SBS/FAST-BGR/XI/14 tanggal 14 November 2014 dari KJJP Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan.
143. 26 (dua puluh) enam eksamplar Copy Dokumen STS, SPPT dan Alas Hak Tanah.
  - 144.1. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik Asal Muchtar Tirta Alas Hak AJB No.594.4/032/KTS/VI/1994.
  - 144.2. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Toha/Marsa Alas Hak AJB No.094/KTS/X/1995.
  - 144.3. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal A. Kusnadi Alas Hak Ex. Garapan No.590/5023/PEM.
  - 144.4. 1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Suhar B. Sobari Alas Hak Ex. Garapan No.590/5027/PEM.
  - 144.5. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Hamim Sulaeman Alas Hak AJB No.016/KTS/I/1996.
  - 144.6. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Jetty/Suryanti Alas Hak AJB No.126/KTS/III/1996.
  - 144.7. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal H. Tabroni Alas Hak AJB No.026/ KTS/I/1996.
  - 144.8. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Marpuah Alas Hak AJB No.071/ KTS/I/1996.

Hal 29 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144.9. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Siti Mahbubah Hak AJB No.059/ KTS/X/1995.
- 144.10. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Siti Marpuah, dkk Hak SHM M.112
- 144.11. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal H. Ujang Maksum Hak AJB No.032/KTS/VIII/1995
- 144.12. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Ace / Rukmanah Hak AJB No.032/KTS/VIII/1995 Seb.
- 144.13. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Kosim Apendi Hak AJB No.092/ KTS/X/1995.
- 144.14. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Komarudin Hak AJB No.093/ KTS/X/1995.
- 144.15. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Saepudin alas Hak AJB No.053/ KTS//1996.
- 144.16. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Udin Samsudin alas Hak AJB No.054/KTS//1996.
- 144.17. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik Basri alas Hak AJB No.204/KTS/ XII/1995.
- 144.18. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik Lely Rahmawaty alas Hak AJB No.497/2014.
- 144.19. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik Samir B. Arif alas Hak AJB No.417/ KTS/X/1996.
- 144.20. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik Kosim Apendi alas Hak Ex. Garapan No.590/26/PEM.

Hal 30 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144.21.1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Eva Bizar alas Hak AJB No.061/KTS/II/1996
- 144.22.1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Imran Nasution alas Hak Ex. Akta Hibah No.594.4/011-BOUT.
- 144.23.1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal H. Gozali/Z. Abidin alas Hak AJB No.070/KTS/II/1996.
- 144.24.1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Nurkasih/Kosasih/Zaenal alas Hak Ex. Garapan No.590/10/ADM.TS
- 144.25.1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Mamad B. Moch. Ali/Aming alas Hak Ex. Garapan No. 590/11/ADM.TS.
- 144.26.1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Mamad B. Tjiung/ Mamad Bali alas Ex. Garapan No.590/12/ADM.TS.
144. 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli No:...../2000 (tanpa nomor dan tanda tangan camat) dengan pemilik asal Abdul Malik serta 4 (empat) lembar kwitansi.
145. 1 (satu) eksemplar Copy Akta Hibah Nomor: 594.4/011-Btanggal 24 September 1984 Bout.
146. 1 (satu) ekseamplar Copy Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 21/KEP-32.2.5/II/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon V Di Lingkungan Kantor Wilyah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat atas nama Jerrydeta Perwisijana, SH.
147. 2 (dua) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 2738/TANAH SAREAL/2014 Tanggal 29 Desember 2014.
148. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor : 195/BA/SPP/XII/2014 Tanggal 12 Desember 2014 beserta lampirannya ;
149. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor : 40/BA/SPP/II/2015 Tanggal 25 Februari 2015 beserta lampirannya ;
150. Asli surat peromohoanan yang ditujukan kepada Kepala Kantor

Hal 31 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Bogor dari Sdr. HIDAYAT YUDHA PRIATNA selaku Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor tertanggal 28 November 2014, beserta lampiran berupa:

- a) Keputusan Walikota Bogor Nomor; 644.45-266 tanggal 25 November 2014 tentang penetapan Lokasi untuk Keperluan Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki lima Ex. MA salamun ke Pasar Jambu Dua Blok B diatas tanah seluas  $\pm 9.000 \text{ M}^2$  Kel. Tanah Sareal Kec. Tanah Sareal Kota Bogor.
- b) Foto Copy Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon HIDAYAT YUDHA PRIATNA.
- c) Blanko permohonan pengukuran
- d) Daftar Nominatif pemilik asal dari tanah milik KAWIDJAJA HENRICUS ANG yang terletak di Lokasi Pasar Induk Jambu dua yang belum ada PBB nya
- e) Bukti-bukti Kepemilikan yang berjumlah 26 yang terdiri dari 1 (satu) sertifikat Hak Milik (SHM), 17 akta Jual Beli (AJB), 7 (tujuh) ex garapan dan 1 (satu) akta H1bah.

151. 1 (satu) bundel Surat Tugas Pengukuran Tanah dari kantor BPN Kota Bogor terdiri dari yaitu :

- Surat Tugas Nomor : 2516/ST-10.08/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 193 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 594.4/032/KTS/VI/1994 tanggal 18 Juni 1994 dengan luas tanah/lahan pada AJB 554 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2528/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 100 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 094/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB 100 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2530/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 119 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Limpahan/Penyerahan Hak Utama atas Tanah Garapan dari AKUSNADI selaku Pihak Kesatu Kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG (surat keterangan Garapan dari

Hal 32 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lurah Tanah Sareal No. 590/ 5023/PEM tertanggal 12 Oktober 1994 dengan luas tanah/lahan 119 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2526/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 102 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Garapan No. 590/5027/Pem dari Lurah Tanah Sareal Sdr. TONNI JARDESZ tertanggal 12 Oktober 1994 dengan luas tanah/lahan 102 M2;
  - Surat Tugas Nomor : 2540/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 244 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 016/KTS/II/1996 tanggal 15 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 244 M2;
  - Surat Tugas Nomor : 2533/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 125 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 126/KTS/III/1996 tanggal 27 Maret 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 125 M2;
  - Surat Tugas Nomor : 2531/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 156 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 026/KTS/II/1996 tanggal 17 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 140 M2;
  - Surat Tugas Nomor : 2538/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 202 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 071/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 202 M2;
  - Surat Tugas Nomor : 2525/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 508 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 059/KTS/X/1995 tanggal 02 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 472 M2;
  - Surat Tugas Nomor : 2529/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 265 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 112/tanah sareal tanggal 05 Agustus 1996

Hal 33 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ny. MARYANI ELIZABETH dengan luas tanah/lahan pada SHM seluas 265 M2;

- Surat Tugas Nomor : 2541/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 140 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Kuitansi Pembelian Sebidang Tanah oleh Sdr. KAWIDJAJA HENRICUS selaku pembeli kepada RUKMANA (Ahli waris ATJE) dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 255 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2519/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 270 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 032/ KTS/VIII/1995 tanggal 28 Juli 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 379 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2532/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 158 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 092/ KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 210 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2543/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 80 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 093/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB 80 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2535/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 150 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 053/ KTS/I/1996 tanggal 30 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 150 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2539/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 225 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 054/ KTS/I/1996 tanggal 30 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 225 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2542/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 228 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual

Hal 34 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beli (AJB) No. 204/ KTS/XII/1995 tanggal 05 Desember 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB 228 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2518/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 98 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 497/ 2014 tanggal 23 Desember 2014 dengan luas tanah/lahan pada AJB 192 M2;
  - Surat Tugas Nomor : 2517/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 265 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 417/ KTS/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 265 M2;
  - Surat Tugas Nomor : 2539/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 139 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Garapan No. 590/26/Pem dari Lurah Tanah Sareal Sdr. TATANG SETIADI tertanggal 02 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan 139 M2 ;
  - Surat Tugas Nomor : 2536/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 972 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 061/ KTS/II/1996 tanggal 02 Februari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 972 M2;
  - Surat Tugas Nomor : 2520/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 175 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Hibah No. 594.4/011-Bout tanggal 24 September 1984 dari JATINAYA NASUTION kepada IMRAN NASUTION dengan luas tanah/lahan pada Akta Hibah 175 M2;
  - Surat Tugas Nomor : 2537/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 1.700 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 070/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 1.700 M2;
  - Surat Tugas Nomor : 2522/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 706 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Surat

Hal 35 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Limpahan / Penyerahan Hak Utama atas Tanah Garapan (Surat garapan No. 590/10/ADM.TS) dari KOSASIH BIN H. Z ABIDIN selaku Pihak Kesatu Kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG tertanggal 27 November 1995 dengan luas tanah/lahan seluas 706 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2521/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 230 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Limpahan / Penyerahan Hak Uatama atas Tanah Garapan (Surat Garapan No. 590/11/ADM.TS) dari H. MAMAT ALI selaku Pihak Kesatu Kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG tertanggal 27 November 1995 dengan luas tanah/lahan seluas 270 M2;
  - Surat Tugas Nomor : 2524/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 129 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Limpahan / Penyerahan Hak Uatama atas Tanah Garapan (Surat Garapan No. 590/12/ADM.TS) dari MAMAD BIN TJIUNG selaku Pihak Kesatu Kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG tertanggal 27 November 1995 dengan luas tanah/lahan 230 M2;
  - Surat Tugas Nomor : 2527/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 60 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) yang sama pada poin 18 No. 497/2014 tanggal 23 desember 2014 dengan luas tanah/lahan pada AJB 192 M2;
  - Surat Tugas Nomor : 2534/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 62 M2 dengan bukti kepemilikan yang sama pada poin 12 berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/VIII/1995 tanggal 28 Juli 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 379 M2 ;
153. 1 (satu) eksamplar Copy Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 21/KEP-32.2.5/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon V Di Lingkungan Kantor Wilyah Badan

Hal 36 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat atas nama Jerrydeta Perwisijana, SH. ;

154. 2 (dua) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 2738/TANAH SAREAL/2014 tanggal 29 Desember 2014 ;

155. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor : 195/BA/SPP/XII/2014 Tanggal 12 Desember 2014 beserta lampirannya ;

156. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor : 40/BA/SPP/III/2015 Tanggal 25 Februari 2015 beserta lampirannya ;

157. Uang sebesar Rp. 26.902.438.834,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).;

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara R. IRWAN GUMELAR S.STP;**

6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa.;

B. Akta permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 06 Oktober 2016 Nomor 31/Akta.Pid. Sus/TPK/2016 PN. Bdg jo Nomor 40/Pid.Sus- TPK/2016/PN. Bdg tanggal 30 September 2016 dan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2016 Nomor 31/Akta.Pid. Sus/TPK/2016 PN. Bdg jo Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Bdg tanggal 30 September 2016 , yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 September 2016 No. 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg, dan adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal anak pada tanggal 07 dan 01 Desember 2016;

C. Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 Nopember 2016. Dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Desember 21016;

Hal 37 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 01 Desember 2016 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Desember 2016;
- E. Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 07 Desember 2016 dan telah diberi tahukan kepada Penuntut Umu pada tanggal 14 Desember 2016;
- F. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing terhitung mulai tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor tertanggal 01 Juni 2015 telah didakwa sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH.** bersama-sama dengan **RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D, R. IRWAN GUMELAR, S.STP** (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), **KAWIDJAJA HENRICUS ANG** Alias **ANGKAHONG** (meninggal dunia berdasarkan Surat kematian dari dr.Liana Sidarta dari Rumah Sakit Sumber Waras yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2015 dan Surat kematian No.474.3/03/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Pandan Sari yaitu Rusli Maksum, SIp) serta **DR. BIMA ARYA SUGIARTO, USMAR HARIMAN, dan ADE SYARIF HIDAYAT** pada rentang waktu antara tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor yang terletak di Jalan Dadali 2 No. 3 Kota Bogor, di Balaikota Bogor Jalan Ir. H. Djuanda No. 10 Kota Bogor serta di rumah kediaman milik **RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D** di Jalan Artzimar II No.7 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau*

Hal 38 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun anggaran 2014 Pemerintah Kota Bogor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) telah mengalokasikan anggaran untuk Program Peningkatan Pedagang kaki Lima dan Asongan pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bogor yang dibiayai oleh keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 6 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bogor tersebut termasuk dalam Belanja Langsung yang sebelumnya tidak terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) awal TA. 2014 Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	URAIAN	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6
4 4.1 4.1.4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0 0	0 0	0 0	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	0	0	0	-
5 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3	<b>BELANJA DAERAH</b> BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (Bel. Tidak langsung) BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai (Belanja langsung) Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal	1.358.248.27 9 1.358.248.27 9 2.901.660.00 0 265.750.00 0 937.506.50 0 1.698.403.50 0	1.358.248.27 9 1.358.248.27 9 52.701.660.00 0 345.665.00 0 1.357.591.50 0 50.998.403.50 0	0 0 0 49.800.000.00 0 0 0	0,00 % 0,00 % -18739,42 % 0,00 %
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	9 4.259.908.27	9 54.059.908.27	0 49.800.000.00	% -3666,49
	<b>JUMLAH DEFISIT</b>	9 4.259.908.27	9 54.059.908.27	0 49.800.000.00	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari anggaran perubahan Belanja Langsung pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor TA. 2014 sejumlah Rp.49.800.000.000,- (empat puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut, sebagiannya yaitu sebesar Rp.49.600.000.000,- (empat puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah) dialokasikan untuk Program Peningkatan Pedagang kaki Lima dan Asongan dengan rincian sebagai berikut :

Rekapitulasi DPPA Belanja langsung menurut program dan kegiatan						
Kode Program Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan Sumber Dana Target Kinerja (Kuantitatif)	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang	
					(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.1 7.94	Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Relokasi PKL Eks Jl. M.A. Salmun	Lokasi : Kota Bogor Sumber dana : PAD	0	00 159.224.0	00 159.224.0	-
1.15.1.15.01.1 7.96	Perencanaan Pengadaan Lahan Eks Gedung Muria	Lokasi : Kantor Koperasi dan UMKM Sumber dana : PAD	0	00 100.000.0	00 100.000.0	-
1.15.1.15.01.1 7.99	Penyerahan Hasil Pengadaan Lahan untuk Relokasi PKL Eks Jl. MA. Salmun	Lokasi : Kota Bogor Sumber dana : PAD	0	00 100.000.0	00 100.000.0	-
1.15.1.15.01.1 7.95	Persiapan Pengadaan Lahan untuk Relokasi PKL eks Jl. MA. Salmun	Lokasi : Kota Bogor Sumber dana : PAD	0	00 40.776.0	00 40.776.0	-
1.15.1.15.01.1 7.98	Pelaksanaan Pengadaan Lahan untuk Relokasi PKL eks Jl. MA. Salmun	Lokasi : Kota Bogor Sumber dana : PAD	0	00 49.200.000.0	00 49.200.000.0	-
JUMLAH			2.901.660.00 0	52.701.660.0 00	49.600.000.0 00	-

Sedangkan sisanya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dialokasikan untuk Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, yaitu untuk kegiatan Pelatihan Perpajakan Bagi Anggota PKPRI;

- Bahwa terhadap adanya salah satu kegiatan dalam Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan yaitu kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jl. MA. Salmun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.200.000.000,- (empat puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) tanpa ada usulan terlebih dahulu dari Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor selaku Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana pengajuan Usulan Anggaran Perubahan Tahun 2014 Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kantor Koperasi dan UMKM

Hal 40 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bogor hanya mencantumkan kegiatan Pelatihan Perpajakan bagi anggota PKPRI (pengurus Koperasi) dituangkan dalam Surat Nomor : 903/288-Kop tanggal 3 Juli 2014 yang ditujukan kepada Kepala Bappeda melalui Bidang Statistik Pelaporan dan Pendanaan Pembangunan, sedangkan Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sendiri dalam Rencana Strategisnya direncanakan atau diprogramkan pada tahun 2016.

Keadaan tersebut di atas sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
- c. Rencana Strategis; dan
- d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.

- Bahwa selain itu, penganggaran kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jl. MA. Salmun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.200.000.000,- (empat puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) dilakukan tanpa didahului dengan adanya studi kelayakan yang hasilnya disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah guna mengetahui diantaranya : maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah, Letak tanah, Luas tanah yang dibutuhkan, Gambaran umum status tanah, Perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah, Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, Perkiraan nilai tanah dan rencana penganggaran dari Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor selaku Instansi yang memerlukan tanah.

Kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :

- (1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat:
  - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;

Hal 41 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



- b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
  - c. letak tanah;
  - d. luas tanah yang dibutuhkan;
  - e. gambaran umum status tanah;
  - f. perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  - g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
  - h. perkiraan nilai tanah; dan
  - i. rencana penganggaran.
- (2) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah.
- Bahwa oleh karena pihak Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor selaku Instansi yang memerlukan tanah tidak mengajukan usulan perencanaan kebutuhan tanah dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, maka penganggaran kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jl. MA. Salmun tersebut dilakukan tidak berdasarkan perencanaan kebutuhan dan perhitungan yang terukur melalui proses studi kelayakan, tetapi langsung mengarah kepada satu lokasi milik KAWIDJAJA HENDRICUS ANG Alias ANGKAHONG di sekitar Pasar Jambu Dua Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, meskipun di lokasi tersebut juga terdapat bidang-bidang tanah milik warga masyarakat Kota Bogor lainnya. Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. pada sekitar bulan Oktober 2014 dengan cara menerima 2 (dua) dokumen masing-masing dari Kelurahan Tanah Sareal seluas kurang lebih 7.918 m<sup>2</sup> (Tujuh ribu sembilan ratus delapan belas meter persegi) dan satu lagi dari Pihak KAWIDJAJA HENDRICUS ANG Alias ANGKAHONG melalui Penasehat Hukumnya (Prpto dan Agus) saat itu di Kantor Koperasi dan UMKM menyerahkan dokumen yang mencantumkan adanya tanah seluas

Hal 42 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 9.480 m<sup>2</sup> (Sembilan ribu empat ratus delapan puluh meter persegi).

- Bahwa proses penganggaran kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jl. MA. Salmun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.200.000.000,- (empat puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) yang terjadi adalah sebagai berikut:
  1. Pada awalnya di bulan Juli 2014 Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor dalam proses pengajuan Usulan Anggaran Perubahan Tahun 2014 Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) hanya mencantumkan kegiatan Pelatihan Perpajakan bagi anggota PKPRI (pengurus Koperasi) yang dituangkan dalam Surat Nomor 903/288-Kop tanggal 3 Juli 2014 serta ditujukan kepada Kepala Bappeda melalui Bidang Statistik Pelaporan dan Pendanaan Pembangunan;
  2. Selanjutnya sekitar menjelang Idul Fitri (malam Takbiran) Tahun 2014 dilaksanakan Penertiban PKL disekitar Jl. MA Salmun dipimpin Walikota (Bima Arya) dan Wakil Walikota (Usmar) bersama seluruh SKPD terkait termasuk melibatkan unsur masyarakat dan PKL yang meminta relokasi dan kemudian Walikota (Bima Arya) menjanjikan untuk relokasi dengan rencana alternatif berlokasi di eks Gedung Muria Presiden dan Jambu Dua;
  3. Pada sekitar bulan September 2014, diadakan Rakor (Rapat Koordinasi) antara Komisi B DPRD Kota Bogor dengan Kepala Kantor Koperasi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Kota Bogor yang dihadiri Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor dan jajarannya;
  4. Rakor tersebut membahas usulan angka pengadaan lahan relokasi PKL oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor, yaitu :
    - a. Pengadaan lahan Eks Gedung Muria dengan Angka Rp.65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah);
    - b. Pengadaan Tanah untuk PKL (Pedagang Kaki Lima) Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah);
  5. Usulan tersebut dipertanyakan oleh anggota Komisi B DPRD Kota Bogor, salah satunya adalah Atty Somaddikarya kepada terdakwa

Hal 43 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi UMKM karena angka yang begitu besar. Namun terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH menjawab bahwa angka tersebut **tidak pernah diusulkan melalui kantor Koperasi UMKM**. Atas dasar jawaban tersebut, Atty Somaddikarya meminta agar usulan angka tersebut dihapus, usulan tersebut disetujui oleh peserta rapat tetapi programnya masih ada (pengadaan lahan PKL dan Eks Gedung Muria Presiden);

6. Beberapa hari setelah Rakor, sekitar bulan September 2014 Hasil Rakor Komisi B DPRD Kota Bogor dengan kantor Koperasi UMKM dibawa dalam rapat antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam rapat itu muncul lagi pembahasan usulan pembebasan Eks Gedung Muria Presiden dan tanah untuk PKL. Hal itu dipertanyakan kembali oleh Badan Anggaran kepada TAPD diruang Paripurna I Gedung DPRD Kota Bogor. Jawaban atas pertanyaan Badan Anggaran itu, disampaikan oleh TAPD bahwa karena merelokasi PKL di MA. Salmun yang sudah dieksekusi atau ditertibkan. Kemudian TAPD mengusulkan pembebasan lahan untuk PKL senilai Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) dan untuk pembebasan Eks Gedung Muria Presiden tetap dihapus. Hal ini mengacu pada Peraturan Daerah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2009-2014 sebagai skala prioritas dengan Perda No. 13 Tahun 2005 tentang penataan PKL (vide Pasal 2, Pasal 24, Penjelasan Pasal 24). Bahwa angka Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) tersebut, masih usulan yang bersifat sementara;
7. Pada tanggal 29 September 2014 finalisasi pembahasan antara Banggar dan TAPD Kota Bogor di gedung DPRD. Usulan anggaran untuk kegiatan Pembelian Lahan Eks Gedung Muria Presiden dan Lahan Pasar Jambu Dua blok B untuk relokasi PKL belum bisa disetujui mengingat KUPA dan PPASP masih dalam posisi defisit sebesar Rp.393.353.993.992 (tiga ratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) maka DPRD hanya menyetujui usulan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk :
  - a. Kajian relokasi PKL ke eks Gedung Muria Rp.50.000.000,-

Hal 44 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Lima puluh juta rupiah);
- b. Kajian relokasi PKL ke lahan Warung Jambu Rp.50.000.000,-  
(Lima puluh juta rupiah);
  - c. Appraisal pengadaan lahan eks Gedung Muria Rp.50.000.000,  
(Lima puluh juta rupiah)
  - d. Appraisal pengadaan lahan Warung Jambu Rp. 50.000.000,-  
(Lima puluh juta rupiah)
- Jumlahnya yang DISETUJUI hanya Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan nilai Rp.135.000.000.000 (seratus tiga puluh lima milyar rupiah) sudah tidak ada lagi karena TIDAK DISETUJUI;
8. Hasil finalisasi tersebut kemudian ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Walikota bersama DPRD Kota Bogor tentang KUPA dan PPASP Kota Bogor Tahun Anggaran 2014. Bahwa pada tanggal 30 September 2014 Badan Musyawarah menjadwalkan Rapat Paripurna Penandatanganan Kesepakatan KUPA dan PPASP 2014 dan Penyampaian RAPBD Perubahan 2014, ada 2 (dua) agenda Rapat paripurna :
- Penandatanganan Kesepakatan KUPA No.900/KK.14-Bapeda 2014 N0.910/390-DPRD dan PPASP tahun 2014 N0.900/KK.13-Bapeda 2014 No.910/391-DPRD antara Pemerintah Kota Bogor yang ditandatangani oleh Plh. Walikota Bogor Ir.Usmar Hariman bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bogor dengan Ketua DPRD Kota Bogor (Untung W. Maryono, SE), serta para Wakil Ketua DPRD Kota Bogor bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Bogor tanggal 30 September 2014 tentang KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH T.A. 2014;
9. Rapat Paripurna DPRD pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 juga mengagendakan Penyampaian Rancangan Perubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 oleh Walikota Bogor, yang diwakili oleh Plh. Walikota Bogor (Ir. Usmar Hariman). Dalam Paripurna ini Walikota Bogor melalui Plh. Walikota Bogor menyampaikan permohonan agar dalam pembahasan RAPBDP 2014 dapat dimunculkan kembali anggaran relokasi PKL MA

Hal 45 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salmun ke Pasar Jambu Dua mengingat PKL MA Salmun mendesak untuk segera direlokasi karena PKL MA Salmun sudah ditertibkan dan program penataan PKL merupakan skala prioritas pembangunan Kota Bogor.

10. Sekitar awal bulan Oktober 2014 setelah KUPA-PPASP disahkan tanggal 30 September 2014 (pada Rapat Paripurna) dilakukan Pembahasan RAPBD, yaitu BPKAD mengundang Bappeda sebagai Tim TAPD untuk membahas RAPBDP 2014, dan saat rapat pembahasan dilakukan beberapa kali dan pada saat pembahasan di ruang rapat Sekda sekitar awal bulan Oktober 2014 tersebut muncul Rencana Pengadaan Lahan Warung Jambu oleh TAPD dalam hal ini Sekda selaku Ketua TAPD dengan alasan Target RPJMD, adanya dana dari Pemprov, dan melihat beban APBD 2015 yang di proyeksikan defisit Rp.800.000.000.000 (delapan ratus milyar rupiah). Akhirnya TAPD mengusulkan Pengadaan Lahan Jambu Dua untuk mencapai hal-hal tersebut di atas, kemudian RAPBDP setelah disepakati oleh TAPD;
11. Pada tanggal 10 Oktober 2014 pada rapat Badan anggaran dengan TAPD di Hotel Park, Jakarta dilakukan pembahasan tentang APBD Perubahan, awalnya sebenarnya tidak ada pembahasan tentang Jambu Dua, namun oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD mengusulkan/memunculkan kembali untuk Jambu Dua anggarannya sebesar Rp.55.000.000.000 (lima puluh lima milyar), Selanjutnya terhadap usulan tersebut TAPD menyetujui usulan tersebut karena untuk mengurangi nilai defisit APBD 2015 yang diketahui Rp.800.000.000.000 (delapan ratus milyar rupiah), kebetulan saat pembahasan antara APBD 2015 dengan APBDP tersebut hampir berbarengan;
12. Pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 bertempat di Gedung Dewan sekitar jam 13.00 Wib dihadiri seluruh Pimpinan Dewan, Badan Anggaran, dan TAPD, dibahas kembali TAPD dengan Banggar dan didapati harga Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah), namun Sekda tetap pada posisi angka Rp.55.000.000.000 (lima puluh lima milyar), atau Rp.40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah), dan pada akhirnya setelah dikaji keseluruhan disepakati sebesar Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) meskipun program yang lain harus dikesampingkan.

Hal 46 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan tersebut disebabkan karena adanya penambahan Belanja Pegawai, Biaya sertifikasi guru dan guru yang belum bersertifikat dan bertambahnya belanja hibah, dan penambahan belanja tidak terduga;

13. Dalam Rapat Kerja Pembahasan RAPBDP 2014 antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD, Sekretaris Daerah Kota Bogor sebagai Ketua TAPD menyampaikan kembali usulan Walikota bahwa pengadaan lahan Pasar Jambu Dua perlu dianggarkan dalam perubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014. Mengingat kepentingan/urgensi yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah yang dikaitkan dengan nasib PKL MA Salmun yang belum direlokasi setelah ditertibkan dan melalui proses pembahasan antara Badan Anggaran dengan TAPD maka anggaran untuk pembebasan lahan Warung Jambu dapat disetujui;
14. Hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 dilaksanakan Rapat Badan Anggaran dan TAPD untuk **FINALISASI** RAPBD-P Kota Bogor Tahun 2014 yang akan dikirimkan ke Provinsi untuk mendapatkan evaluasi Gubernur dan nilai pengadaan lahan untuk relokasi PKL eks MA. Salmun berkurang semula Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) menjadi Rp.17.500.000.000 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) karena bertambahnya belanja pegawai Rp.2.396.025.000 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah) untuk sertifikasi guru dan untuk guru yang belum bersertifikat;
15. Bahwa setelah disahkan menjadi RAPBD-P, Tim TAPD dimana pada waktu itu Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim menugaskan kepada Bappeda, Sumartini yang membuka acara sosialisasi bersama SKPD dalam hal penyusunan DPA (Daftar Pelaksanaan Kegiatan) dan ditindaklanjuti, namun apabila SKPD merasa ada hambatan atau tidak mampu untuk melaksanakan, dapat membuat surat yang menyatakan bahwa kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan, dengan alasan-alasan keterbatasan SDM, keterbatasan waktu dan lain sebagainya;
16. Tanggal 17 Oktober 2014 Hasil persetujuan Dewan terhadap RAPBD-P diusulkan ke Jawa Barat untuk Dievaluasi oleh Gubernur. Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor : 188.324-31 Tahun 2014 tentang Persetujuan DPRD Kota Bogor

Hal 47 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.





terhadap Rancangan Perda (RAPERDA) Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran APBD Kota Bogor TA 2014 untuk menjadi Peraturan Daerah;

17. Tanggal 5 November 2014 dilakukan pembahasan dengan DPRD terhadap hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat (berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No. 903/KEP. 1520-KEU/2014 tentang Evaluasi Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 tanggal 3 November 2014). Dari hasil evaluasi tersebut terdapat Dana Hasil Pajak sebesar Rp.35.810.520.495,- (tiga puluh lima milyar delapan ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah). Dari hasil evaluasi tersebut agar Kota Bogor menganggarkan KURANG SALUR Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah berdasarkan Pergub Jabar No. 973/Kep.5888-Keu/14 tentang Kurang Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dari penerimaan Tahun 2013 kepada Kabupaten/Kota di Jabar per 31 Des 2013 sebesar Rp.35.810.520.495,- (tiga puluh lima milyar delapan ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dan hasil pembahasan dengan DPRD diketahui pengalokasian dana sebagai berikut :

- Hibah gedung Polresta sebesar Rp.300.000.000,- merupakan usulan dari TAPD karena ada permohonan Polresta ke Walikota.
- 1 Mobil Jeep bagian Umum (Muspida) sebesar Rp.210.000.000,- merupakan usulan dari Kantor PKB (Pajak kendaraan Bermotor).
- 5 Mobil Minibus Bagian Umum (Muspida) sebesar Rp.1.493.575.000,- usulan TAPD berdasarkan rapat Muspida.
- 1 Mobil Ketua DPRD sebesar Rp.769.500.000,- permohonan dari Ketua DPRD (Untung).
- 4 Mobil Ketua Komisi DPRD sebesar Rp.1.040.050.000,- usulan dari para Ketua Komisi.

Jumlah keseluruhan Rp.3.813.125.000,- Dari sisa yang ada sebesar Rp.31.997.395.495,- Ketua DPRD sekaligus Ketua Badan Anggaran DPRD Untung Maryono mengusulkan sisa tersebut digunakan untuk Jambu Dua tetapi hanya usulan saja tidak

Hal 48 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



dituangkan dalam Bentuk SK Pimpinan DPRD;

18. Berdasarkan usulan tersebut setelah dilakukan pembahasan maka alokasi pengadaan lahan Jambu Dua menjadi Rp.49.200.000.000,- (empat puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah) yaitu dari Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) ditambah Rp.31.900.000.000,- (tiga puluh satu milyar sembilan ratus juta rupiah);

19. Kemudian berdasarkan hasil pembahasan tersebut DPRD Kota Bogor menerbitkan SK Pimpinan DPRD Kota Bogor No. 903-13 Tahun 2014 tentang Persetujuan Penyempurnaan terhadap Rancangan Perda Kota Bogor tentang Perubahan APBDP Kota Bogor TA 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tanggal 5 November 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Untung Maryono, "tapi dalam Surat Keputusan Pimpinan tersebut Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Lahan untuk relokasi ex Jl. M.A Salmun masih tetap sebesar Rp.17.500.000.000 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);

20. Selanjutnya anggaran kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jl. MA. Salmun ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 6 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Bahwa dalam Keputusan tersebut "Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Lahan untuk relokasi PKL ex Jl. M.A. Salmun" kode rekening 1.15.1.15.01.17.98 dengan nilai Rp.49.200.000.000,- (empat puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah).

- Bahwa terhadap proses penganggaran Pengadaan Lahan untuk relokasi PKL ex Jl. MA. Salmun tersebut di atas terdapat keadaan-keadaan yang menyalahi beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Adanya ketidaksesuaian besaran penganggaran pengadaan lahan untuk relokasi PKL ex Jl. M.A Salmun antara yang termuat dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor No.903-13 Tahun 2014

Hal 49 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Penyempurnaan terhadap Rancangan Perda Kota Bogor tentang Perubahan APBDP Kota Bogor TA 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tanggal 5 November 2014 (yaitu sebesar Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah)) dengan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 6 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (yaitu sebesar Rp. 49.200.000.000,- (empat puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah)) telah menyalahi ketentuan sebagaimana termuat dalam Lampiran Permendagri Nomor 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2014, angka IV romawi : Teknis Penyusunan APBD, angka 16, yang berbunyi : *"Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri diterima oleh Gubernur untuk APBD Provinsi dan hasil evaluasi Gubernur untuk APBD Kabupaten/Kota. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD, dan menjadi dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD. Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud bersifat final dan dilaporkan pada sidang Paripurna berikutnya sesuai maksud Pasal 114 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011."*

2. Dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak ada yang dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014 disebutkan dalam Romawi V. Hal-hal Khusus Lainnya yaitu : *"Hasil penerimaan Pajak*

Hal 50 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2009."*

3. Bahwa mekanisme penganggaran pengadaan lahan Jambu Dua sudah bertentangan dengan Permendagri No.27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014, Perda Kota Bogor No.13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah, Perda Kota Bogor No.7 Tahun 2013 tentang APBD Tahun 2014, yaitu mekanisme yang harus dilalui sebagai berikut :
  - o Berawal dari musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan, tingkat kecamatan;
  - o Musyawarah rencana pembangunan tingkat Kota;
  - o Usulan masing-masing SKPD dan Rencana Kerja dihimpun BPKAD dan juga Bappeda;
  - o Dibuat KUPA dan PPAS;
  - o Dibuat RKA oleh masing-masing SKPD;
  - o BPKAD menginput untuk Rencana APBD;
  - o RAPBD dibuat diserahkan ke DPRD untuk dibahas oleh Badan Anggaran DPRD dan dibahas oleh Tim Anggaran Pemda;
  - o Setelah pembahasan selesai masuk finalisasi baru ditetapkan RAPBD tersebut melalui rapat Paripurna;
  - o Setelah diparipurnakan BPKAD menyampaikan RAPBD hasil keputusan bersama antara Kepala Daerah disampaikan ke Propinsi Jawa Barat untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat;
  - o Hasil evaluasi Gubernur turun ke Pemerintah Kota Bogor untuk dibahas dan disempurnakan oleh Badan Anggaran dan TAPD Pemerintah Kota Bogor;
  - o Setelah ada kesepakatan penyempurnaan dibuat Keputusan pimpinan DPRD.
- Bahwa ketika proses penganggaran sedang berjalan dan anggaran untuk kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jl. M.A. Salmun belum ditetapkan dan disahkan

Hal 51 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 6 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, namun kegiatan pengadaan lahan telah dimulai oleh Pemerintah Kota Bogor sejak tanggal 5 Agustus 2014 yaitu saat Drs. ADE SARIP HIDAYAT, M.Pd selaku Sekretaris Daerah Kota Bogor mengirimkan surat Nomor : 511.23/2099-Huk tanggal 5 Agustus 2014 perihal Relokasi Para Pedagang Kaki Lima sebagai Tindak Lanjut Jual Beli sebagian Lahan dan Bangunan Pasar Jambu Dua. Surat tersebut ditujukan kepada Direktur PT. Piranti Harumlestari (KAWIDJAJA HENDRICUS ANG Alias ANGKAHONG) yang pada pokoknya berisi :

1. Bahwa Pemerintah Kota Bogor berencana untuk **membeli** sebagian lahan dan bangunan Pasar Jambu Dua yang terletak di Warung Jambu Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor yang pada saat ini dikuasai oleh Saudara (KAWIDJAJA HENDRICUS ANG Alias ANGKAHONG) dalam rangka merelokasi para PKL tersebut di atas;
2. Bahwa terhadap status Pasar Jambu Dua sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang pada saat ini masih terdapat perikatan hukum dengan pihak lain serta sebagian lahan dan bangunan yang dikuasai oleh warga masyarakat, maka kami meminta sebelum **proses jual beli** dilaksanakan agar Saudara (KAWIDJAJA HENDRICUS ANG Alias ANGKAHONG) menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan-permasalahan tersebut dan Saudara (KAWIDJAJA HENDRICUS ANG Alias ANGKAHONG) menjamin bahwa Pemerintah Kota Bogor dibebaskan dari tuntutan hukum dari pihak manapun dikemudian hari;
3. Bahwa selama **proses jual beli** dilaksanakan, kami memohon kepada Saudara (KAWIDJAJA HENDRICUS ANG Alias ANGKAHONG) untuk dapat menampung sementara para PKL tersebut di atas sampai terlaksananya **proses jual beli** lahan dan bangunan Pasar Jambu Dua oleh Pemerintah Kota Bogor dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam kesepakatan dan perjanjian tersendiri.

Hal 52 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, meskipun proses penganggaran sedang berjalan dan anggaran untuk kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jl. M.A. Salmun belum ditetapkan dan disahkan, terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor/PA/PPK juga telah mulai melakukan tahapan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada tanggal 29 Oktober 2014, yaitu ketika Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH mengirim surat kepada Kepala Bappeda Kota Bogor dengan surat Nomor : 511.23/462-UMKM-PKL tanggal 29 Oktober 2014 perihal Permohonan Informasi Ruang/IPR untuk rencana pengadaan lahan relokasi Pedagang Kaki Lima seluas 9.000 m2 yang berlokasi di Blok B Pasar Jambu Dua, dan surat tersebut kemudian dijawab oleh Bappeda Kota Bogor melalui surat Nomor : 500/1141-Fisik tanggal 20 November 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa lokasi yang dimaksud berada pada kawasan perumahan kepadatan sedang dan berdasarkan Rapat BKPRD tanggal 19 November 2014 bahwa untuk pembangunan Blok B Pasar Jambu Dua diperbolehkan dengan syarat melaksanakan peningkatan daya dukung infrastruktur lingkungan.
- Bahwa permohonan informasi peruntukan ruang adalah termasuk dalam tahapan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu tahap perencanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :
  - (1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat :
    - b. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
- Bahwa dalam proses ini Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah tidak dibuat dan hal ini sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Bahwa selain itu meskipun anggaran untuk Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan belum ditetapkan dan disahkan,

Hal 53 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sekaligus sebagai PA/PPK telah menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Retno Sulitioningsih, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Nomor : 800/651.KUMKM tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Nomor: 800/144-KUMKM tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), staf Penatausahaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan staf PPTK Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 November 2014, serta telah pula mulai melaksanakan tahapan pengadaan barang dan jasa yaitu dengan mengundang dan mengadakan rapat pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan pihak PT. ARCPLAN CIPTA CONSULTAN (diwakili oleh Manager Project yaitu Ir. HUSEN SALMAN) selaku calon rekanan untuk pekerjaan Kajian Penataan Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua pada tanggal 4 November 2014, dan pada tanggal 30 Oktober 2014 melaksanakan Rapat Pembahasan KAK dengan pihak CV. CATUR PRIMA KARYA selaku calon rekanan untuk pekerjaan Pra Design.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Drs. ADE SARIP HIDAYAT, M.Pd selaku Sekretaris Daerah Kota Bogor dan terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor/PA/PPK sudah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi : *"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia."*
- Bahwa selain itu terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH yang bertindak selaku PA dan PPK dalam Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan TA. 2014 tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa sebagai PPK harus memenuhi persyaratan (salah satunya) pada huruf g yaitu memiliki Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Hal 54 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan TA. 2014 pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor, kegiatan perencanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk relokasi PKL eks Jl. M.A. Salmun yang terdiri dari :
  1. Jasa Konsultan Kajian pagu anggaran Rp.41.050.000,-
  2. Jasa Konsultan Apraisal pagu anggaran Rp.41.100.000,-
  3. Jasa Konsultan Pradesaign pagu anggaran Rp.50.000.000,-dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jl. M.A. Salmun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.200.000.000,- (empat puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) sebagai berikut :
  - Pada awal bulan Nopember 2014, Pejabat Pengadaan pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor (ELFINA, SH) mulai melaksanakan proses pengadaan pada Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan TA. 2014 untuk kegiatan/pekerjaan Konsultan Kajian, Konsultan Appresial dan Konsultan Pra Design pada kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Relokasi PKL eks Jl. M.A. Salmun dengan rincian :
    1. Jasa Konsultan Kajian pagu anggaran Rp.41.050.000,-
    2. Jasa Konsultan Apraisal pagu anggaran Rp.41.100.000,-
    3. Jasa Konsultan Pradesaign pagu anggaran Rp.50.000.000,-
  - Metode pengadaan yang digunakan adalah pengadaan langsung yang prosesnya telah dimulai ketika anggaran untuk kegiatan dimaksud belum ditetapkan dan disahkan sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 6 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, yaitu :
    - Proses pengadaan yang pertama kali dilakukan adalah ketika terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tanggal **31 Oktober 2014** yaitu:
      1. Untuk kegiatan Kajian Relokasi PKL senilai Rp.39.846.400,-
      2. Untuk kegiatan appraisal senilai Rp.40.649.583,-
      3. Untuk kegiatan Pra design senilai Rp. 50.000.000,-

Hal 55 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku PPK memerintahkan ELVINA, SH selaku Pejabat Pengadaan melalui surat **tanggal 3 Nopember 2014** perihal permintaan kepada Pejabat Pengadaan untuk memulai proses pengadaan kegiatan belanja jasa konsultan perencanaan pra design;
- ELVINA, SH selaku Pejabat Pengadaan kemudian membuat surat undangan tanggal **3 Nopember 2014** kepada CV. Catur Prima Karya;
- Tanggal **4 Nopember 2014** CV. Catur Prima Karya datang memenuhi undangan sambil membawa dokumen prakualifikasi perusahaan miliknya dan menyerahkannya kepada pejabat pengadaan beserta surat penawaran;
- Bahwa setelah anggaran untuk pengadaan lahan relokasi PKL Eks MA. Salmun ditetapkan pada tanggal 7 Nopember 2014, terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor berdasarkan dokumen bukti penguasaan/kepemilikan hak atas tanah yang diterimanya dari pihak KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG, mengajukan usulan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di sekitar Pasar Jambu Dua seluas  $\pm 9.000$  m<sup>2</sup> (sembilan ribu meter persegi) kepada Walikota Bogor melalui surat Nomor : 511.23/490UMKM-PKL tanggal 12 November 2014 perihal Permohonan penetapan Lokasi Pasar Jambu Dua Blok B seluas  $\pm 9.000$  m<sup>2</sup>. Berdasarkan permohonan tersebut, Walikota Bogor menerbitkan Keputusan Nomor : 644.45-266 Tahun 2014 tanggal 25 Nopember 2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pengadaan Tanah untuk Keperluan Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun ke Pasar Jambu Dua Blok B di atas tanah seluas  $\pm 9.000$  m<sup>2</sup> (sembilan ribu meter persegi) Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor;
- Bahwa proses hingga diterbitkannya Keputusan Walikota Bogor Nomor : 644.45-266 Tahun 2014 tanggal 25 Nopember 2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pengadaan Tanah untuk Keperluan Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun ke Pasar Jambu Dua Blok B di atas tanah seluas  $\pm 9.000$  m<sup>2</sup> (sembilan ribu meter persegi) Kelurahan Tanah

Hal 56 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (4) dan (5) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum karena permohonan penetapan lokasi yang diajukan oleh terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. tidak melampirkan Berita Acara Kesepakatan dengan pihak yang berhak dalam hal ini KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG. Hal ini sudah bertentangan dengan Pasal 19 ayat (4) dan (5) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :

- (4) *Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.*
- (5) *Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur.*

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah tersebut, selanjutnya Pemerintah Kota Bogor membentuk tim-tim sebagai berikut:

1. Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45-152.1 Tahun 2014 tanggal 24 Nopember 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :

- I. Penanggung Jawab : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
- II. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Fasilitas Permodalan  
pada kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
- IV. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian  
Perengkapan pada Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Bogor;

Hal 57 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program dan Bina Program pada Bagian Pengendalian Program Sekretariat Daerah Kota Bogor ;
3. Kepala Sub Bagian sarana Perekonomian dan Produksi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bogor;
4. Kepala Seksi Angkutan dalam trayek pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor;
5. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor;
6. Dudi Syawaludin (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
7. R. Muhammad Al Idris (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor);
8. Jejen Jaenudin (Pelaksana pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor).

2. Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45-152.2 Tahun 2014 tanggal 24 Nopember 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan:

- I. Penanggung Jawab : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
- II. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Fasilitas Permodalan pada kantor Koperasi dan Usaha

Hal 58 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Anggota Pengendalian : Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;  
1. Kepala Sub Bidang

Aset pada badan  
Pengelolaan keuangan dan  
Aset Daerah Kota Bogor;

2. Kepala Sub Bidang ekonomi  
pada  
Bappeda Kota Bogor;

3. Kepala Sub Bagian  
Administrasi  
Pengendalian Program dan  
Bina program pada Bagian  
pengendalian Program  
Sekretariat Daerah Kota  
Bogor;

4. Kepala Sub Bagian Perundang-  
undangan pada Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah  
Kota Bogor;

5. Lurah Tanah Sareal;

6. Bambang (Pelaksana pada  
Kantor

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil  
Menengah Kota Bogor;

7. Mamat M Rohmat (Pelaksana  
pada

Kantor Koperasi dan Usaha  
Mikro

Kecil Menengah Kota Bogor);

8. Arief Hidayat, S.Sos (Pelaksana  
pada

Bagian Pemerintahan  
Sekretariat

Daerah Kota Bogor).

3. Tim Teknis Pra design Kegiatan Perencanaan Pengadaan  
Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A.  
Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45-152.3  
Tahun 2014 tanggal 24 Nopember 2014 tentang Pembentukan  
Tim Teknis Pra design Kegiatan Perencanaan Pengadaan  
Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A.  
Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil  
Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan  
susunan :

I. Penanggung Jawab : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha

Hal 59 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Ketua  
pada  
Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;  
: Kepala Sub Bagian Tata Usaha

III. Sekretaris  
: Kepala Seksi Fasilitas Permodalan  
pada kantor Koperasi dan Usaha  
Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;

IV. Anggota  
Kantor  
: 1. Supriyadi (Pelaksana pada

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil  
Menengah Kota Bogor);

2. Tb. Riski Ichwandi (Pelaksana  
pada

Kantor Koperasi dan Usaha Mikro  
Kecil Menengah Kota Bogor);

3. Lukman Rukmana (Pelaksana  
pada

Kantor Koperasi dan Usaha  
Mikro Kecil Menengah Kota  
Bogor);

4. Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai  
Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan  
Surat Keputusan Nomor : 591.45-152 Tahun 2014 tanggal 25  
Nopember 2014 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah  
Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima  
Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil  
Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan  
susunan :

I. Ketua  
: Kepala Kantor Koperasi dan Usaha  
Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;

II. Sekretaris  
pada  
: Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kantor Koperasi dan Usaha Mikro  
Kecil Menengah Kota Bogor;

III. Anggota  
: 1. Camat Tanah Sareal Kota Bogor;  
2. Kepala Bidang tata Ruang dan  
tata

Bangunan pada Dinas  
Pengawasan

Bangunan dan Permukiman  
Kota Bogor;

3. Lurah Tanah Sareal Kota Bogor ;

4. Kepala Sub Bagian Bantuan  
Hukum

Hal 60 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Bogor;

5. Kepala Sub Bagian Pertanahan  
pada

Bagian Pemerintahan  
Sekretariat Daerah Kota Bogor;

6. Kepala Seksi Fasilitas  
Permodalan pada Kantor  
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil  
Menengah Kota Bogor;

7. Kepala Sub Seksi Pengaturan  
Tanah

Pemerintah pada Kantor  
Pertanahan Kota Bogor.

- Bahwa Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor : 591.45-152.1 Tahun 2014 tanggal 24 Nopember 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, mempunyai tugas : “Menunjuk pihak ketiga untuk mengkaji kelayakan kawasan sebagai wilayah yang akan dikembangkan penataan PKL dan melakukan identifikasi terhadap respon dan pandangan pengguna pedagang terkait rencana relokasi PKL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Bahwa terhadap tugas tersebut, **tidak pernah dilaksanakan oleh Tim Teknis Kajian** Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, karena penunjukan pihak ketiga telah dilakukan oleh terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku PPK yang menunjuk PT. Arcplan Cipta Konsultant sebagai penyedia jasa untuk pekerjaan Konsultan Kajian Relokasi PKL eks MA. Salmun senilai Rp.39.248.000,- (tiga puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan SPK Nomor : 027/629/SPK/KUMKM/2014 tanggal 19 Nopember 2014.

Hal 61 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor : 591.45-152.2 Tahun 2014 tanggal 24 Nopember 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, mempunyai tugas : "Menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penilaian terhadap perencanaan pengadaan tanah/lahan relokasi PKL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".

Bahwa terhadap tugas tersebut, **tidak pernah dilaksanakan oleh Tim Teknis Apraisal** Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, karena penunjukan pihak ketiga telah dilakukan oleh terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku PPK yang menunjuk KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) RN. ADNAN yang dipimpin oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D selaku penyedia jasa untuk pekerjaan apraisal relokasi PKL eks MA. Salmun senilai Rp.39.824.583,00 (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) berdasarkan SPK Nomor : 027/663/SPK/KUMKM/XI/2014 tanggal 19 Nopember 2014.

- Bahwa Tim Teknis Pra Design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor : 591.45-152.3 Tahun 2014 tanggal 24 Nopember 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pra design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, mempunyai tugas : "Menunjuk pihak ketiga dalam membuat perencanaan pemanfaatan ruang dan tata guna lahan

Hal 62 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pengembangan relokasi PKL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".

Bahwa terhadap tugas tersebut, **tidak pernah dilaksanakan oleh Tim Teknis Pra Design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014**, karena penunjukan pihak ketiga telah dilakukan oleh terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku PPK yang menunjuk CV. Catur Prima Karya selaku penyedia jasa untuk pekerjaan perencanaan pra design Relokasi PKL eks MA. Salmun pada tanggal 18 Nopember 2014 Nomor SPK : 027/629/SPK/KUMKM/2014 tanggal 19 Nopember 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.39.248.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa proses pelaksanaan pengadaan tanah lebih banyak dilaksanakan secara aktif oleh **Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014** yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor : 591.45-152 Tahun 2014 tanggal 25 Nopember 2014 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, yang mempunyai tugas :
  1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
  3. Menetapkan besarnya ganti rugi atas yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah

Hal 63 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;

5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
  6. Menyaksikan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada diatas tanah;
  7. Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah;
  8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
- Bahwa hasil (*out put*) dari pekerjaan perencanaan pra design Relokasi PKL eks MA. Salmun yang dilaksanakan oleh CV. Catur Prima Karya selaku penyedia jasa adalah berupa Laporan Akhir Pekerjaan Pradesain Relokasi PKL Lokasi Pasar Jambu Dua Bogor, yang pada pokoknya memuat mengenai perencanaan pembangunan fisik pasar yang akan dilakukan.
  - Bahwa hasil (*out put*) dari pekerjaan Konsultan Kajian Relokasi yang dilaksanakan oleh PT. Arcplan Cipta Konsultant adalah berupa dokumen Kajian Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Ke Pasar Warung Jambu 2, yang diantaranya memuat mengenai Perkiraan Biaya Pembebasan Pasar Jambu 2 sebagaimana terdapat pada halaman IV.18 yang datanya tidak didapat dari hasil perhitungan nyata di lapangan melalui proses studi kelayakan, tetapi atas petunjuk dari Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, menyesuaikan dengan data hasil perhitungan yang dilakukan KJPP RN. ADNAN atas aset berupa tanah dan bangunan yang akan dibebaskan disekitar Pasar Jambu Dua Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.

Hal 64 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuatan dokumen Kajian Relokasi ini tidak bermanfaat karena seharusnya dilakukan sebelum para PKL di Jl. MA. Salmun dieksekusi serta sebelum adanya SK penetapan lokasi.

- Bahwa hasil (*out put*) dari pekerjaan appraisal relokasi PKL eks MA. Salmun yang dilaksanakan oleh KJPP RN. ADNAN selaku penyedia jasa adalah berupa dokumen Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua yang memberikan **NILAI PASAR** atas tanah dan bangunan seluruhnya sebesar Rp. 43.147.000.000,- (Empat puluh tiga milyar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Ringkasan Penilaian, yaitu :

Uraian	Luas (M2)	Nilai Pasar (Rp.)
Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat		
Tanah	7.302	32.039.000.000,-
Bangunan	1.264	1.427.000.000,-
Premium Tanah		6.407.800.000,-
Kehilangan Pendapatan Usaha		3.273.200.000,-
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>43.147.000.000,-</b>

- Bahwa penanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh KJPP RN. ADNAN dalam melakukan penilaian tersebut adalah RONNY NASRUN ADNAN, Dipl. Ing, Msc, Ph.D selaku Pimpinan KJPP RN. ADNAN.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2014 terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM/Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil mengajukan permohonan Pengukuran Lahan ke BPN Kota Bogor melalui surat form permohonan tanggal 28 Nopember 2014. Sebelum mengajukan permohonan pengukuran tersebut, terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH bersama-sama dengan R. IRWAN GUMELAR, SSTP dan seluruh anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil lainnya seharusnya terlebih dahulu melakukan tugas mereka yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan. Terdakwa beserta seluruh Tim Pengadaan Tanah Skala

Hal 65 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Kecil tidak ada membuat *daftar nominasi pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Penjelasan Pasal 28 UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Penjelasan Pasal 28 UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa “Inventarisasi dilaksanakan untuk mengetahui pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut memuat *daftar nominasi pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah*. Pihak yang berhak meliputi nama, alamat, dan pekerjaan pihak yang menguasai/memiliki tanah. Objek pengadaan tanah meliputi *letak, luas, status serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah*”. Selain itu terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH dan R. IRWAN GUMELAR, SSTP juga tidak melaksanakan tugas mereka sebagai Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yaitu melakukan penelitian mengenai **status hukum tanah** yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.

- Bahwa kemudian atas permohonan pengukuran tersebut, pada tanggal 04 Desember 2014 petugas dari BPN Kota Bogor melakukan pengukuran terhadap lahan yang diminta oleh terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH yang dihadiri oleh Tim Skala Kecil sesuai daftar hadir tanggal 4 Desember 2014;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran lalu pada tanggal 12 Desember 2014 terbit Berita Acara Pengukuran Nomor : 195/BA/SPP/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014, dengan hasil pengukuran terhadap 28 (dua puluh delapan) bidang tanah seluruhnya seluas 7.302 m2 (tujuh ribu tiga ratus dua meter persegi) sebagai berikut:

Nomor	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (m2)
1.	Muchtar Tirta	AJB No.594.4/032/KTS/VI/1994	162

Nomor	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (m2)
2.	Toha/Marsa	AJB No.094/KTS/X/1995	37
3.	A. Kusnadi	Ex. Garapan No.590/5023/PEM	88
4.	Suhar B. Sobari	Ex. Garapan No.590/5027/PEM	45
5.	Hamim Sulaeman	AJB No.016/KTS/I/1996	142
6.	Jetty/Suryanti	AJB No.126/KTS/III/1996	125
7.	H. Tabroni	AJB No.026/KTS/I/1996	119



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Marpuah	AJB No.071/KTS/I/1996	202
9.	Siti Mahbubah	AJB No.059/KTS/X/1995	333
10.	Siti Marpuah, dkk.	M.112	265
11.	H. Ujang Maksum	AJB No.032/KTS/VIII/1995	138
		Jumlah	1.494

Nomor	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (m2)
12.	Ace	AJB No.032/KTS/VIII/1995 Seb.	270
13.	Kosim Apendi	AJB No.092/KTS/X/1995	158
14.	Komarudin	AJB No.093/KTS/X/1995	80
15.	Saepudin	AJB No.053/KTS/I/1996	150
16.	Udin Samsudin	AJB No.054/KTS/I/1996	225
17.	Basri	AJB No.204/KTS/XII/1995	228
18.	Lely Rahmawaty	AJB sedang dalam proses	98
19.	Samir B. Arif	AJB No.417/KTS/X/1996	265
20.	Kosim Apendi	Ex. Garapan No.590/26/PEM	139
21.	Eva Bizar	AJB No.061/KTS/II/1996	972
22.	Imran Nasution	Ex. Akta Hibah No.594.4/011-BOU	175
23.	H. Gozali/Z. Abidin	AJB No.070/KTS/II/1996	1.700
24.	Nurkasih/Kosasih/Zaenal	Ex. Garapan No.590/10/ADM.TS	705
25.	Mamad B. Moch. Ali/Aming	Ex. Garapan No. 590/11/ADM.TS	230
26.	Mamad B. Tjiung/ Mamad Bali	Ex. Garapan No.590/12/ADM.TS	129
27.	Lely Rachmawati	AJB sedang dalam proses	60
28.	Ace	AJB No.032/KTS/VIII/1995 Seb.	62
		Jumlah	5.646

- Bahwa sebagai akibat terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH dan R. IRWAN GUMELAR, SSTP tidak melaksanakan tugasnya selaku Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, serta melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya, maka diantara 28 (dua puluh delapan) bidang tanah tersebut di atas terdapat 6 (enam) bidang tanah eks garapan yang merupakan tanah negara dan 5 (lima) bidang tanah yang belum mempunyai bukti penguasaan/ pemilikan hak atas tanah dari KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG yang seharusnya dikeluarkan dan tidak turut dilakukan pengukuran oleh BPN Kota Bogor.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan diterbitkannya peta bidang tanah oleh BPN Kota Bogor, proses jual beli tanah kemudian yang dilakukan oleh terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH adalah memimpin Tim Pengadaan Tanah Skala

Hal 67 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil untuk melakukan musyawarah negosiasi harga tanah dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG selaku pemilik tanah sebagai berikut :

I. Pada tanggal 17 Desember 2014 dilaksanakan Musyawarah ke-I di rumah KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG selaku Penjual sebagaimana Berita Acara Musyawarah Pengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/737-KUMKM tanggal 17 Desember 2014, yang hasil musyawarahnya sebagai berikut :

1. Luas tanah dan bangunan yang menjadi objek jual beli antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua disepakati seluas 7.302 m2 berdasarkan Berita Acara yang diterbitkan oleh BPN Nomor.195/12/SPP/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Hasil Pengukuran Tanah.
2. Terhadap kondisi tanah dan bangunan yang menjadi objek jual beli belum terdapat kesepakatan dimana para pihak masing-masing masih sesuai dengan keinginannya.
3. Terhadap penawaran yang disampaikan Pihak Pertama belum terdapat kesepakatan dikarenakan Pihak Kedua (KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG) masih bertahan dengan harga sebesar Rp.60.000.000.000,- (Enam puluh milyar rupiah).
4. Mengingat waktu sudah menunjukkan jam 12.30 Wib dimana Pihak Pertama harus menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi B DPRD Kota Bogor pada jam 13.30 Wib maka musyawarah untuk sementara dihentikan dan akan dilanjutkan kembali pada musyawarah selanjutnya.

II. Pada tanggal 26 Desember 2014 dilakukan musyawarah ke-II di rumah KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG selaku Penjual sebagaimana Berita Acara Musyawarah Kedua Pengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/752-KUMKM

Hal 68 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Desember 2014, yang hasil musyawarahnya sebagai berikut :

1. Para pihak sepakat bahwa tanah dan bangunan yang ada keterkaitan dengan penyewa maupun pemilik los yang memiliki hak guna pakai selama 20 (dua puluh) tahun sejak Pasar Induk Jambu Dua siap pakai menjadi tanggung jawab dan akan diselesaikan oleh Pihak Kedua.
  2. Para pihak sepakat bangunan pasar pada Blok B baik lantai 1 (satu) maupun basement yang akan dinilai dalam transaksi jual beli adalah bangunan yang terletak di atas tanah milik Pihak Kedua diluar bangunan yang terletak pada tanah HPL 1 (satu) milik Pihak Pertama (Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 644.1/BA.01-HUK/2001 tentang Penyerahan Lahan dan Bangunan Pasar beserta fasilitas penunjangnya di Warung Jambu Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor antara Pihak Kedua dengan Walikota Bogor.
  3. Para pihak belum dapat menerima harga penawaran masing-masing sehingga Pihak Pertama menaikkan penawaran sebesar Rp. 35.000.000.000,- (Tiga puluh lima milyar rupiah) dan pihak kedua menurunkan penawaran menjadi sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah), masih belum terjadi titik temu harga.
  4. Selanjutnya Pihak Kedua menurunkan harga penawaran menjadi sebesar Rp. 46.800.000.000,- (Empat puluh enam milyar delapan ratus juta rupiah) dan Pihak Pertama menaikkan kembali harga penawaran menjadi Rp. 39.000.000.000,- (Tiga puluh sembilan milyar rupiah).
  5. Terhadap perubahan penawaran sebagaimana poin 4 (empat) masih belum terdapat titik temu harga yang disepakati para pihak, sehingga musyawarah akan dilanjutkan pada musyawarah selanjutnya.
- III. Pada tanggal 27 Desember 2014 dilakukan musyawarah

Hal 69 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke-III di Balai Kota Bogor antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil (kecuali terdakwa semua anggota Tim tidak ada yang hadir )dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG selaku Penjual sebagaimana Berita Acara Musyawarah Ketiga Pengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/753-KUMKM tanggal 27 Desember 2014, yang hasil musyawarahnya sebagai berikut :

1. Para pihak belum dapat menerima harga penawaran masing-masing sehingga Pihak Pertama menaikkan penawaran sebesar Rp. 43.000.000.000,- (Empat puluh tiga milyar rupiah).
2. Pihak Kedua menurunkan harga penawaran menjadi sebesar Rp. 46.000.000.000,- (Empat puluh enam milyar rupiah).
3. Selanjutnya Pihak Pertama menaikkan penawaran menjadi sebesar Rp. 43.100.000.000,- (Empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah) sesuai dengan harga tertinggi yang ditetapkan oleh Apraisal dan tidak mungkin untuk ditingkatkan kembali.
4. Pihak Kedua mengingat harga yang ditawarkan sudah merupakan harga tertinggi dan tujuan penghadaan tanah untuk kepentingan umum maka Pihak Kedua menyepakati harga yang ditawarkan Pihak Pertama sebesar Rp. 43.100.000.000,- (Empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah).
5. Para pihak menyepakati transaksi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 bertempat di Bank BJB Cabang Bogor yang dilanjutkan dengan penanda tanganan sebanyak 26 (Dua puluh enam) SPH disertai dengan penyerahan bukti kepemilikan hak atas tanah yang asli.
6. Untuk mempermudah pelaksanaan transaksi terlebih dahulu Pihak Kedua membuka rekening pada Bank BJB Cabang Bogor yang selanjutnya dilaksanakan penanda tanganan transaksi dalam kwitansi bermaterai cukup dan dilakukan pemindah bukuan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar Rp.

Hal 70 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.100.000.000,- (Empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 tersebut juga langsung dilaksanakan penyerahan bukti asli kepemilikan hak atas tanah dari KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG kepada pihak Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sebanyak 28 (dua puluh delapan) bidang tanah berdasarkan Surat Pelepasan Hak (SPH) sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/59/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 594.4/032/KTS/VI/1994 seluas 162 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.073.674.764,-
2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/60/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 094/KTS/X/1995 seluas 37 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 245.222.014,-
3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/61/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/5023/PEMseluas 88 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 583.230.736,-
4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/62/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/5027/PEM seluas 45 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 298.242.990,-
5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/63/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 016/KTS/II/1996, IV Nomor 725/Seb seluas 142 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 941.122.324,-
6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/64/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No.

Hal 71 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126/KTS/II/1996, IV Nomor : 726 seluas 125 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 767.165.125,-
7. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/65/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 026/KTS/II/1996, IV Nomor : 723/Seb seluas 119 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.727.399.400,-
8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/66/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 071/KTS/II/1996 seluas 202 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.277.492.036,-
9. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/67/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 059/KTS/II/1995, IV Nomor : 723/seb seluas 333 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 2.400.049.431,-
10. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/68XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 112, Gambar Situasi Nomor : 301/1994 tanggal 16 Juli 1994 seluas 265 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 2.280.154.950,-
11. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/69/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/VIII/1995 seluas 138 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 991.380.776,-
12. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/70/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/III/1995 seluas 270 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.977.993.229,-
13. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/71/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No.

Hal 72 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

092/KTS/X/1995 seluas 158 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.197.315.291,-

14. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :

593/72/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No.

093/KTS/X/1995 seluas 80 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 704.068.830,-

15. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :

593/73/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 053/KTS/II/1996 seluas 150 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.114.941.485,-

16. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :

593/74/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 054/KTS/II/1996 seluas 225 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.491.214.950,-

17. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :

593/75/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 204/KTS/XII/1995 seluas 228 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.511.097.816,-

18. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :

593/76/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 497/2014 seluas 98 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 649.506.956,-

19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :

593/77/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 417/KTS/X/1996 seluas 265 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.756.319.830,-

20. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :

593/78/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/26/PEM seluas 139 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 921.239.458,-

Hal 73 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/79/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 061/KTS/II/1996 seluas 972 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 6.442.048.582,-
22. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/80/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 509/2014 seluas 175 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.159.833.850,-
23. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/81/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 070/KTS/II/1996 seluas 1.700 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 7.245.736.600,-
24. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/82/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/10/ADM.TS seluas 705 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 3.004.849.590,-
25. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/83/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/11/ADM.TS seluas 230 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 980.305.540,-
26. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanpa nomor, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/12/ADM.TS seluas 129 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 549.823.542,-
27. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/85/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 497/2014 seluas 60 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 397.657.320,-
28. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/86/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No.

Hal 74 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

032/KTS/VII/1995 seluas 62 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 410.912.654,-

- Bahwa penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) tersebut di atas yang menetapkan nilai ganti rugi atas 28 (dua puluh delapan) bidang tanah tidak sesuai dengan hasil musyawarah ke-III tanggal 27 Desember 2014 yang sama sekali tidak membicarakan dan menyepakati harga bidang perbidang tanah.
- Bahwa harga tanah bidang perbidang sebagaimana tercantum dalam SPH-SPH tersebut di atas dihitung sendiri oleh R. IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat tanah Sareal bersama-sama dengan RONNY NASRUN ADNAN ,Dipl.Ing, Msc,Ph.D bin BOB ADNAN selaku appraisal dan Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil pada tanggal 29 Desember 2014 dengan cara RONNY NASRUN ADNAN ,Dipl.Ing, Msc,Ph.D bin BOB ADNAN memberikan data dan cara penghitungan berupa draft penilaian tanah dan bangunan yang membedakan harga tanah berdasarkan letak tanah yaitu tanah bagian depan dengan tanah bagian belakang kepada terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH dan terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH lalu memberikannya kepada R. IRWAN GUMELAR, S.STP untuk dijadikan sebagai dasar perhitungan harga bidang perbidang tanah oleh R. IRWAN GUMELAR, S.STP yaitu :

	Luas		Sewa p.a/m2	Income p.a	Nilai pasar	Nilai pasar/m2
Tanah depan : Bidang 1 Bidang 2 Sebagian bidang 3	162 1.493 2.825					
Jumlah	4.480	x	722.222	3.235.555.556	23.752.116.579	5.301.812
Tanah belakang : Sebagian bidang 3	2.822					
Jumlah	2.822	x	400.000	1.128.800.000	8.286.487.045	2.936.388
TOTAL	7.302			4.364.355.556	32.038.603.624	4.387.648

selain itu berdasarkan draft penilaian tanah dan bangunan dari apraisal KJPP RN. ADNAN tersebut juga memuat harga premium tanah dan kerugian non fisik berupa kehilangan

Hal 75 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan usaha selama 9 bulan yaitu :

Premium Tanah : 20% sebesar Rp.  
6.407.800.000,-

Kerugian non fisik

1 Kehilangan pendapatan usaha selama 9 bulan

Pendapatan/tahun Rp. 4.364.355.556

Masa tunggu 9 bulan

Kehilangan pendapatan Rp.

3.273.266.667

Total kerugian Non fisik Rp.

9.681.066.667

- Bahwa berdasarkan data-data tersebut di atas, R. IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat tanah Sareal melakukan perhitungan atas besaran harga ganti rugi bidang-perbidang tanah sebagai berikut :

No. Bidang Tanah	Alas Hak	Harga Ganti Rugi pada SPH (Rp.)	Luas Tanah dan Bangunan (m <sup>2</sup> )	Cara Penghitungan Harga Ganti Rugi sesuai SPH
1	2	3	4	5
1	AJB No.594.4/032 /KTS/VI/1994	1.073.674.764	T=162 B= -	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ganti rugi tanah 162 m<sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp.1.073.674.764 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)</li><li>- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 877.540</li><li>- Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 448.270</li><li>- Ganti rugi bangunan ..... m<sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. -</li><li>- Jumlah ..... Rp.1.073.674.764</li></ul>
2	AJB No.094/KTS/ X /1995	245.222.014	T= 37 B= -	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Ganti rugi tanah 37 m<sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp.245.222.014 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)</li><li>- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 877.540</li><li>- Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 448.270</li><li>b. Ganti rugi bangunan ..... m<sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. -</li><li>c. Jumlah ..... Rp. 245.222.014</li></ul>
3	Ex Garapan No.590/5023 /PEM	583.230.736	T= 88 B= -	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Ganti rugi tanah 88 m<sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. <b>583.230.736</b> (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)</li><li>- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 877.540</li><li>- Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 448.270</li><li>b. Ganti rugi bangunan ..... m<sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. ....</li><li>c. Jumlah ..... Rp. 583.230.736</li></ul>
4	Ex Garapan No.590/5027 /PEM	298.242.990	T= 45 B= -	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Ganti rugi tanah 45 m<sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 298.242.990 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)</li><li>- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 877.540</li><li>- Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 448.270</li><li>b. Ganti rugi bangunan ..... m<sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. -</li><li>c. Jumlah ..... Rp. 298.242.990</li></ul>
5	AJB No.016/KTS/I /1996, IV Nomor:725/S eb	941.122.324	T=142 B= -	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Ganti rugi tanah 142 m<sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 941.122.324 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)</li><li>- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 877.540</li><li>- Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 448.270</li><li>b. Ganti rugi bangunan ..... m<sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. -</li><li>c. Jumlah ..... Rp. 941.122.324</li></ul>
6	AJB No.126/KTS/I /1996, IV	767.165.125	T=125 B= -	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Ganti rugi tanah 125 m<sup>2</sup> x Rp. <b>6.137.321</b> = Rp. 767.165.125 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)</li></ul>

Hal 76 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor:726			- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan ..... m <sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. - c. Jumlah ..... Rp. 767.165.125
7	AJB No.026/KTS/I /1996, IV Nomor:723/S eb	727.399.400	T=119 B= -	a. Ganti rugi tanah 119 m <sup>2</sup> x Rp. <b>6.137.321</b> = Rp. 727.399.400 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan ..... m <sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. - c. Jumlah ..... Rp. 727.399.400
8.	AJB No.071/KTS/I /1996	1.277.492.036	T=202 B= -	a. Ganti rugi tanah 202 m <sup>2</sup> x Rp. <b>6.324.218</b> = Rp. 1.277.492.036 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan ..... m <sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. - c. Jumlah ..... Rp. 1.277.492.036
9	AJB No.059/KTS/I /1995, IV Nomor:723/S eb	2.400.049.431	T=333 B=171	a. Ganti rugi tanah 333 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 2.206.998.126 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan 171m <sup>2</sup> x Rp.1.128.955 = Rp.193.051.305 c. Jumlah ..... Rp. 1.277.492.036
10	SHM No.112	2.280.154.950	T=265 B=464	a. Ganti rugi tanah 265 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.756.319.830 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan 464m <sup>2</sup> x Rp.1.128.955 = Rp.523.835.120 c. Jumlah ..... Rp. 2.280.154.950
11	AJB No.032/KTS/ VIII/1995	991.380.776	T=138 B= 68	a. Ganti rugi tanah 138 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 914.611.836 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan 68m <sup>2</sup> x Rp.1.128.955 = Rp.76.768.940 c. Jumlah ..... Rp. 991.380.776
12	AJB No.032/KTS/ VIII/1995 seb	1.977.993.229	T= 270 B= 167	a. Ganti rugi tanah 270 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.789.457.940 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan 167m <sup>2</sup> x Rp.1.128.955 = Rp.188.535.485 c. Jumlah ..... Rp. <b>1.977.993.229</b>
13	AJB No.092/KTS/ X /1995	1.197.315.291	T=158 B=133	a. Ganti rugi tanah 158 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.047.164.276 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan 133m <sup>2</sup> x Rp.1.128.955 = Rp.150.151.015 c. Jumlah ..... Rp. 1.197.315.291
14	AJB No.093/KTS/ X /1995	704.068.830	T=80 B=154	a. Ganti rugi tanah 80 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 530.209.760 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan 154m <sup>2</sup> x Rp.1.128.955 = Rp.173.859.070 c. Jumlah ..... Rp. 704.068.830
15	AJB No.053/KTS/I /1996	1.114.941.485	T=150 B=107	a. Ganti rugi tanah 150 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 994.143.300 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan 107m <sup>2</sup> x Rp.1.128.955 = Rp.120.798.185 Jumlah ..... Rp. 1.114.941.485
16	AJB No.054/KTS/I /1996	1.491.214.950	T=225 B= -	a. Ganti rugi tanah 225 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.491.214.950 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp. - c. Jumlah ..... Rp. 1.491.214.950
17	AJB No.204/KTS/ XII /1995	1.511.097.816	T=228 B= -	a. Ganti rugi tanah 228 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.511.097.816 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp. - c. Jumlah ..... Rp. 1.511.097.816
18	AJB	649.506.956	T= 98	a. Ganti rugi tanah 98 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 649.506.956

Hal 77 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No.497/2014		B= -	(Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp - c. Jumlah ..... Rp. 649.506.956
19	AJB No.417/KTS/ X /1996	1.756.319.830	T= 265 B= -	a. Ganti rugi tanah 265 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.756.319.830 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp - c. Jumlah ..... Rp. 1.756.319.830
20	Ex Garapan No.590/26/P EM	921.239.458	T=139 B= -	a. Ganti rugi tanah 139 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 921.239.458 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp - c. Jumlah ..... Rp. 921.239.458
21	AJB No.061/KTS/ I /1996	6.442.048.584	T=972 B= -	a. Ganti rugi tanah 972 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 6.442.048.584 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp - c. Jumlah ..... Rp. 6.442.048.584
22	AJB No.509/2014	1.159.833.850	T=175 B= -	a. Ganti rugi tanah 175 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.159.833.850 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp - c. Jumlah ..... Rp. 1.159.833.850
23	AJB No.070/KTS/ I /1996	7.245.736.600	T= 1.700 B= -	a. Ganti rugi tanah 1.700 m <sup>2</sup> x Rp. 4.262.198 = Rp. 7.245.736.600 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp - c. Jumlah ..... Rp. 7.245.736.600
24	Ex Garapan No.590/10/A DM.TS	3.004.849.590	T= 705 B= -	a. Ganti rugi tanah 705 m <sup>2</sup> x Rp. 4.262.198 = Rp. 3.004.849.590 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp - c. Jumlah ..... Rp. 3.004.849.590
25	Ex Garapan No.590/11/A DM.TS	980.305.540	T= 230 B= -	a. Ganti rugi tanah 230 m <sup>2</sup> x Rp. 4.262.198 = Rp. 980.305.540 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp - c. Jumlah ..... Rp. 980.305.540
26	Ex Garapan No.590/12/A DM.TS	549.823.542	T= 129 B= -	a. Ganti rugi tanah 129 m <sup>2</sup> x Rp. 4.262.198 = Rp. 549.823.542 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp - c. Jumlah ..... Rp. 549.823.542
27	AJB No.497/2014	397.657.320	T= 60 B= -	a. Ganti rugi tanah 60 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 397.657.320 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp - c. Jumlah ..... Rp. 397.657.320
28	AJB No.032/KTS/ VIII/1995	410.912.564	T= 62 B= -	a. Ganti rugi tanah 62 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 410.912.564 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp - c. Jumlah ..... Rp. 410.912.564
	Jumlah	43.099.999.981	T= 7.302 B= 1.264	

Hal 78 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara perhitungan yang dilakukan oleh R. IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat tanah Sareal bersama-sama dengan RONNY NASRUN ADNAN ,Dipl.Ing, Msc,Ph.D bin BOB ADNAN selaku appraisal dan terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil tersebut di atas, dilakukan dengan mengubah beberapa variable yang mempengaruhi nilai harga ganti rugi tanah yang berasal dari hasil penilaian yang dilakukan sendiri oleh RONNY NASRUN ADNAN ,Dipl.Ing, Msc,Ph.D bin BOB ADNAN selaku appraisal yaitu :
  1. Harga ganti rugi tanah/m<sup>2</sup> (nilai pasar + premium tanah 20 % + kehilangan pendapatan usaha) untuk tanah bidang 6 sesuai bukti AJB No.126/KTS/II /1996 dan tanah bidang 7 sesuai bukti AJB No.026/KTS/I /1996 seharusnya sebesar Rp. 6.627.622,- diubah menjadi Rp. 6.137.321,-;
  2. Harga ganti rugi tanah/m<sup>2</sup> (nilai pasar + premium tanah 20 % + kehilangan pendapatan usaha) untuk tanah bidang 8 sesuai bukti AJB No.071/KTS/I /1996 seharusnya sebesar Rp. 6.627.622,- diubah menjadi Rp. 6.324.218,-;
  3. Nilai kehilangan pendapatan usaha untuk semua bidang tanah dari seharusnya sebesar Rp. 3.273.200.000,- (sebagaimana terdapat dalam Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat oleh KJPP RN. ADNAN) diubah menjadi sebesar Rp. 3.273.266.667,-.
- Bahwa meskipun telah merubah beberapa variabel yang mempengaruhi perhitungan nilai ganti rugi atas tanah, hasil perhitungan harga ganti rugi tiap-tiap bidang tanah dijumlahkan seluruhnya tidak pas sebesar Rp. 43.100.000.000,- (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) sebagaimana kesepakatan yang terjadi pada musyawarah ketiga tanggal 27 Desember 2014 tetapi hanya sebesar Rp. 43.099.999.981,- (Empat puluh tiga miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- Bahwa 28 (dua puluh delapan) eksemplar SPH tersebut di atas, lalu ditanda tangani masing-masingnya oleh KAWIDJAJA HENRICUS ANG selaku Pihak Kesatu, terdakwa HIDAYAT

Hal 79 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA PRIATNA selaku Pihak Kedua, DANDI MULYANA dan ASTARINE, S.STP selaku saksi-saksi serta R. IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat Tanah Sareal.

- Bahwa berdasarkan 28 (dua puluh delapan) eksemplar SPH tersebut di atas meskipun telah merubah beberapa variabel yang mempengaruhi perhitungan nilai ganti rugi atas tanah, terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA kemudian memerintahkan R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT selaku Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran kepada KAWIDJAJA HENRICU ANG pada tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp. 43.100.000.000,- (Empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) dengan cara dengan cara pemindah bukuan melalui kliring cek pada Bank Jabar Cabang Kota Bogor No. Cek. DAA 01 985138 tanggal 30 Desember 2014 untuk dana sebesar Rp. 43.100.000.000,- (Empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) dari rekening atas nama Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor No. Rek. 0013397953001 kepada rekening Nomor 0013-130M2P-001 atas nama KAWIDJAJA HENDRICUS ANG pada Bank Jabar Cabang Kota Bogor; hal ini sudah bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) U.U No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa “ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran kemudian dilakukan penanda tangan kwitansi pembayaran sebesar Rp. 43.100.000.000,- (Empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 di Bank Jabar Cabang Kota Bogor yang dilakukan secara bersama-sama oleh R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT selaku Bendahara Pengeluaran, Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Pengguna Anggaran, RETNO selaku PPTK dan KAWIDJAJA HENDRICUS ANG selaku pihak yang berhak menerima pembayaran.
- Bahwa ternyata RONNY NASRUN ADNAN, Dipl. Ing, Msc, Ph.D dalam melakukan penilaian terhadap tanah dan bangunan di sekitar Pasar Jambu Dua Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan

Hal 80 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Sareal Kota Bogor yang menjadi objek pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak menggunakan pedoman dan mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu dalam hal:

**1. Melakukan penilaian tidak menggunakan Standar Penilaian yang berlaku:**

KJPP RN. ADNAN sebagaimana dalam Pernyataan Penilai pada dokumen Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua No. Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, dalam melakukan analisa, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh Penilai, serta laporan penilaian telah dibuat dengan memenuhi ketentuan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2007. Terhadap penilaian atas properti berupa tanah dan bangunan yang menjadi objek pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum seharusnya berpedoman kepada Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2013 yaitu Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) tentang Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

**2. Tidak melakukan penilaian bidang per bidang tanah :**

KJPP RN. ADNAN sebagaimana dalam dokumen Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua No. Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, melakukan penilaian atas tanah dan bangunan secara global atau keseluruhan yaitu berupa tanah seluas 7.302 m<sup>2</sup> dan bangunan seluas 1.264 m<sup>2</sup>. KJPP RN. ADNAN seharusnya melakukan penilaian bidang per bidang tanah dengan mengikuti hasil pengukuran dan pemetaan tanah tanggal 4 Desember 2014 yang dilakukan oleh pihak BPN Kota Bogor atas 28 (dua puluh delapan) bidang tanah yang menjadi objek penilaian yang diminta oleh pemberi tugas dalam hal ini Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor. Penilaian bidang per bidang tanah ini penting dan diharuskan oleh ketentuan yang berlaku mengingat kondisi tiap-tiap tanah berbeda baik mengenai

Hal 81 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik menyangkut letak dan keadaan-keadaan tanah lainnya serta bukti yuridis kepemilikan/ penguasaan atas tanah yang merupakan komponen yang mempengaruhi nilai suatu tanah dan bangunan. Adapun bidang per bidang tanah yang seharusnya dinilai oleh KJPP RN. ADNAN adalah sesuai Berita Acara Pengukuran Nomor : 195/BA/SPP/ XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang pengukurannya dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2014, dengan hasil pengukuran terhadap 28 (dua puluh delapan) bidang tanah seluruhnya seluas 7.302 m2 (tujuh ribu tiga ratus dua meter persegi) sebagai berikut:

Nomor	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (m2)
1	Muchtar Tirta	AJBNo.594.4/032/KTS/VI/1994	162

Nomor	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (m2)
2	Toha/Marsa	AJB No.094/KTS/X/1995	37
3	A. Kusnadi	Ex. Garapan No.590/5023/PEM	88
4	Suhar B. Sobari	Ex. Garapan No.590/5027/PEM	45
5	Hamim Sulaeman	AJB No.016/KTS//1996	142
6	Jetty/Suryanti	AJB No.126/KTS/III/1996	125
7	H. Tabroni	AJB No.026/KTS//1996	119
8	Marpuah	AJB No.071/KTS//1996	202
9	Siti Mahbubah	AJB No.059/KTS/X/1995	333
10	Siti Marpuah, dkk	M.112	265
11	H. Ujang Maksum	AJB No.032/KTS/VIII/1995	138
		Jumlah	1.494

Nomor	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (m2)
12	Ace	AJB No.032/KTS/VIII/1995 Seb.	270
13	Kosim Apendi	AJB No.092/KTS/X/1995	158
14	Komarudin	AJB No.093/KTS/X/1995	80
15	Saepudin	AJB No.053/KTS//1996	150
16	Udin Samsudin	AJB No.054/KTS//1996	225
17	Basri	AJB No.204/KTS/XII/1995	228
18	Lely Rahmawaty	AJB sedang dalam proses	98
19	Samir B. Arif	AJB No.417/KTS/X/1996	265
20	Kosim Apendi	Ex. Garapan No.590/26/PEM	139
21	Eva Bizar	AJB No.061/KTS//1996	972
22	Imran Nasution	Ex. Akta Hibah No.594.4/011-BOU	175
23	H. Gozali/Z. Abidin	AJB No.070/KTS/II/1996	1.700
24	Nurkasih/Kosasih/Zaenal	Ex. Garapan No.590/10/ADM.TS	705
25	Mamad B. Moch. Ali/Aming	Ex. Garapan No. 590/11/ADM.TS	230
26	Mamad B. Tjiung/ Mamad Bali	Ex. Garapan No.590/12/ADM.TS	129
27	Lely Rachmawati	AJB sedang dalam proses	60
28	Ace	AJB No.032/KTS/VIII/1995 Seb.	62
		Jumlah	5.646

Hal 82 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penilaian yang dilakukan oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D juga tidak mengikuti peta bidang tanah hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh BPN Kota Bogor. Dalam peta bidang tanah hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh BPN Kota Bogor membagi 28 (dua puluh delapan) bidang tanah atas 3 (tiga) bagian/hamparan yang masing-masingnya memiliki akses jalan dan faktor lain yang berbeda yang mempengaruhi harga tanah yaitu :

- Bagian depan : tanah bidang 1;
- Bagian tengah : tanah bidang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
- Bagian belakang : tanah bidang 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Sedangkan RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D hanya membagi menjadi 2 (dua) bidang saja, yaitu :

- Bagian depan : tanah bidang 1 s/d bidang 22, bidang 27 dan 28;
- Bagian belakang: tanah bidang 23 s/d bidang 26 ;

Bahwa selain itu dalam melakukan penilaian untuk mengetahui harga pasar tanah, RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D mencari data pembandingan harga tanah hanya dengan cara melihat data harga jual tanah yang terdapat di internet untuk tanah yang berada di jalan Padjajaran dan jalan Ahmad Yani Kota Bogor, padahal 28 (dua puluh delapan) bidang tanah yang menjadi objek jual beli tidak berada di jalur jalan Padjajaran dan jalan Ahmad Yani Kota Bogor, bahkan tidak mempunyai akses langsung ke jalan Padjajaran dan jalan Ahmad Yani Kota Bogor karena lokasi 28 (dua puluh delapan) bidang tanah tersebut berada di belakang Pasar Jambu Dua yang dibatasi oleh sungai tanpa ada akses jembatan ke jalan Padjajaran dan jauh dari Jalan Ahmad Yani. Faktor lain yang juga mempengaruhi harga tanah namun tidak dipertimbangkan oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D selaku appraisal dalam melakukan penilaian adalah bahwa terdapat 4 (empat) bidang tanah yang terkena Garis Sempadan Sungai (GSS) yaitu : sebagian bidang tanah nomor 22, 23, dan 24 serta

Hal 83 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh bidang tanah nomor 26. Faktor ini juga seharusnya dipertimbangkan oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil sebelum membeli bidang-bidang tanah tersebut, karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilarang melakukan pembangunan di area Garis Sempadan Sungai (GSS).

- Bahwa penilaian yang dilakukan oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D tersebut di atas tidak sesuai dengan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, pasal 42 ayat (1) huruf a, yang berbunyi : “Dalam memberikan jasanya, Penilai Publik, KJPP, dan Cabang KJPP wajib mematuhi KEPI dan SPI yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini”;
2. Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, angka 5.23, Penilai harus memperhatikan hal-hal berikut : angka 4 : “Dalam setiap proses penilaian Ganti Kerugian yang terkait dengan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Penilai Wajib menggunakan standar ini”.
3. SPK Nomor : 027/663/SPK/KUMKM/XI/2014 tanggal 19 Nopember 2014, angka IV Kerangka Acuan Kerja (KAK) huruf a dan huruf b angka 1 yang berbunyi :
  - a. Pelaksana Jasa Penilaian bertanggung jawab secara profesional atas jasa penilaian yang dilakukan sesuai ketentuan dan Kode Tata Laku Profesi yang berlaku khususnya Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI);
  - b. Secara umum tanggung jawab penilai adalah minimal sebagai berikut :
    1. Hasil pekerjaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar penilaian yang berlaku yaitu Standar Penilaian Indonesia (SPI);
4. UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pasal 33 yang berbunyi : “Penilaian besarnya Ganti Kerugian oleh Penilai

Hal 84 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dilakukan

**bidang per bidang tanah**, meliputi :

- a. tanah;
- b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. bangunan;
- d. tanaman;
- e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. kerugian lain yang dapat dinilai.

5. Peraturan Presiden R.I. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden R.I. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pasal 65 ayat (1) yang berbunyi : "Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian **bidang per bidang tanah**, meliputi:

- a. tanah;
- b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. bangunan;
- d. tanaman;
- e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. kerugian lain yang dapat dinilai.

6. Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, angka 5.21 yang berbunyi : "Penilaian untuk kepentingan standar ini dilakukan secara individu atau **bidang perbidang tanah**".

- Bahwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl. Ing, Msc, Ph.D seharusnya dalam melakukan penilaian terhadap tanah dan bangunan di sekitar Pasar Jambu Dua Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor yang menjadi objek pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menggunakan pedoman dan mematuhi ketentuan yang berlaku karena hasil penilaiannya tersebut menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana diatur

Hal 85 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 34 ayat (3) UU R.I. Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi : "Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian".

- Bahwa terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku PPK menerima saja hasil pekerjaan penilaian yang dilakukan oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D meskipun pekerjaan yang dilakukan oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjadi satu kesatuan bagian dari SPK, yaitu : SPK Nomor : 027/663/SPK/KUMKM/XI/2014 tanggal 19 Nopember 2014, angka IV Kerangka Acuan Kerja (KAK) huruf a dan huruf b angka 1 yang berbunyi :
  - a. Pelaksana Jasa Penilaian bertanggung jawab secara profesional atas jasa penilaian yang dilakukan sesuai ketentuan dan Kode Tata Laku Profesi yang berlaku khususnya Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI);
  - b. Secara umum tanggung jawab penilai adalah minimal sebagai berikut :
    - 1. Hasil pekerjaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar penilaian yang berlaku yaitu Standar Penilaian Indonesia (SPI);
- Bahwa dengan demikian terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku PPK tidak melaksanakan tugasnya mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 11 ayat (1) huruf e yang berbunyi : *"PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak"*.
- Bahwa ternyata sehari sebelum dilaksanakannya musyawarah ke-III negosiasi harga pada tanggal 27 Desember 2014, yaitu pada tanggal 26 Desember 2014 setelah dilaksanakannya musyawarah ke-II, terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH

Hal 86 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaporkan kepada Walikota BIMA ARYA bahwa KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG bertahan pada harga Rp. 46 Milyar sedangkan nilai appraisal dari KJPP R.N. ADNAN hanya sebesar Rp. 39 Milyar. Berdasarkan laporan terdakwa itulah kemudian Walikota BIMA ARYA meminta bertemu dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG sampai akhirnya dilakukan musyawarah yang ke-III tanggal 27 Desember 2014 di Balaikota Bogor.

- Bahwa pada musyawarah yang ketiga yaitu pada tanggal 27 Desember 2014 yang dilaksanakan di ruang kerja Walikota Bogor di Balai Kota Bogor tidak diikuti oleh seluruh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum tetapi hanya ada DR. BIMA ARYA selaku Walikota Bogor, USMAR HARIMAN selaku Wakil Walikota Bogor, Drs. H. ADE SARIP HIDAYAT, M. PD selaku Sekda Kota Bogor, terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum dan TOTO ULUNG selaku Kabag Hukum Pada Sekretariat Daerah Kota Bogor serta KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG. Pada musyawarah ketiga yang dipimpin oleh Walikota BIMA ARYA ini terjadi kesepakatan harga tanah yaitu sebesar Rp. 43.100.000.000,- (Empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah). Namun demikian dalam Berita Acara Musyawarah Ketiga serta Daftar Hadir terlampir tanggal 27 Desember 2014 **dibuat seolah-olah** Musyawarah Ketiga dilakukan antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG.
- Bahwa untuk mengetahui **Harga Penggantian Wajar** atas 28 (dua puluh delapan) bidang tanah tersebut, telah dilakukan penilaian oleh Ahli dari KJPP Immanuel Johny & Rekan (PT. Sucofindo Appraisal Utama) sebagaimana dalam Laporan Nomor : 00008L/KH/RBI-IV/2015 tanggal 27 April 2015 perihal Pekerjaan Perkiraan Harga Tanah dan Bangunan di daerah Pasar Jambu 2 Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, memberikan perkiraan **Harga Penggantian Wajar** bidang perbidang tanah sebagai berikut :

Hal 87 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Pemilik	Status Tanah	Luas Tanah Sesuai Peta Bidang	Zona	Perkiraan Harga Pasar Tanah (Rp)	Perkiraan Harga Pasar Bangunan (Rp)	Perkiraan Harga Penggantian Wajar (Rp)
1	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 594.4/032/KTS /VI/1994	162	I	758.160.000	-	824.070.000
2	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 094/KTS/ X/1995	37	II	103.230.000	-	112.200.000
3	Kawidjaja Henricus Ang	Ex Garapan No. 590/5023 /PEM	88	II	224.400.000	-	243.910.000
4	Kawidjaja Henricus Ang	Ex Garapan No. 590/5027 /PEM	45	II	120.150.000	-	130.600.000
5	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 016/KTS/II/1996	142	II	379.140.000	-	412.110.000
6	Kawidjaja Henricus Ang	AJB No. 126/KTS/III/1996	125	II	333.750.000	-	362.770.000
7	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 026/KTS/II/1996	119	II	317.730.000	-	345.360.000
8	Kawidjaja Henricus Ang	AJB No. 071/KTS/II/1996	202	II	515.100.000	-	559.890.000
9	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 059/KTS/II/1995	333	II	829.170.000	1.399.460.000	2.517.740.000
10	Kawidjaja Henricus Ang	SHM No. 112	265	II	739.350.000	-	803.630.000
11	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 032/KTS/VIII/1995	138	II	368.460.000	-	400.490.000
12	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 032/KTS/VIII/1995	270	II	688.500.000	-	748.370.000
13	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 092/KTS/X/1995	158	II	412.380.000	-	448.240.000
14	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 093/KTS/X/1995	80	II	218.400.000	-	237.390.000
15	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 053/KTS/II/1996	150	II	391.500.000	-	425.540.000
16	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 054/KTS/II/1996	225	II	573.750.000	-	623.640.000
17	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 204/KTS/XII/1995	228	II	581.400.000	-	631.950.000
18	Kawidjaja Henricus	AJB No. 497/2014	98	III	201.880.000	-	219.430.000

Hal 88 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ang						
19	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 417/KTS/X/1996	265	III	522.050.000	-	567.430.000
20	Kawidjaja Henricus Ang	Ex Garapan No. 590/26/PEM	139	III	273.830.000	-	297.640.000
21	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 061/KTS/II/1996	972	III	1.739.880.000	-	1.891.140.000
22	Kawidjaja Henricus Ang	AJB No. 509/2014	175	III	344.750.000	-	374.720.000
23	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 070/KTS/II/1996	1.700	III	2.975.000.000	-	3.233.650.000
24	Kawidjaja Henricus Ang	Ex Garapan No. 590/10/ADM.TS	705	III	1.261.950.000	-	1.371.670.000
25	Kawidjaja Henricus Ang	Ex Garapan No. 590/11/ADM.TS	230	III	432.400.000	-	470.000.000
26	Kawidjaja Henricus Ang	Ex Garapan No. 590/12/ADM.TS	129	III	254.130.000	-	276.230.000
27	Kawidjaja Henricus Ang	AJB No. 497/2014	60	III	129.000.000	-	140.220.000
28	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 032/KTS/VIII/1995	62	III	169.260.000	-	183.970.000
<b>Total</b>					<b>15.858.700.000</b>	<b>1.399.460.000</b>	<b>18.854.000.000</b>

- Bahwa ternyata hasil penilaian yang dibuat oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl. Ing, Msc, Ph.D yaitu sebesar Rp. 43.147.000.000,- (empat puluh tiga milyar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) tersebut tidak dibuat dengan mempedomani ketentuan yang berlaku serta tidak berdasarkan keilmuan dan standar profesi yang ada karena berasal dari perbuatan curang dan penuh rekayasa berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :
  - Bahwa hasil penilaian yang sebenarnya yang pertama kali dibuat oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl. Ing, Msc, Ph.D adalah sebesar Rp. **33.443.000.000,-** (Tiga puluh tiga milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H.;
  - Dengan alasan anggaran tidak dapat terserap maksimal, terhadap hasil penilaian sebesar Rp. **33.443.000.000,-** (Tiga

Hal 89 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) tersebut terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. meminta kepada RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D untuk menaikkan hasil penilaian yang telah dibuat tersebut;

- Selanjutnya RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D mengubah hasil penilaian dari sebesar Rp. **33.443.000.000,-** (Tiga puluh tiga milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) tersebut menjadi sebesar **Rp. 45.058.000.000,-** (Empat puluh lima milyar lima puluh delapan juta rupiah);
- Kemudian hasil penilaian sebesar **Rp. 45.058.000.000,-** (Empat puluh lima milyar lima puluh delapan juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. dan terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. lalu meminta kepada RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D untuk memperbaikinya lagi karena mencantumkan asumsi biaya pajak dan asumsi biaya PPAT 2%;
- Atas permintaan dari terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. tersebut, RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D lalu membuat lagi hasil penilaian menjadi sebesar **Rp. 44.837.000.000,-** (Empat puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana draft Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Blok B tanggal 13 Desember 2014 No. Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014;
- Karena dalam draft Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Blok B tanggal 13 Desember 2014 No. Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 sebesar **Rp. 44.837.000.000,-** (Empat puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut masih mencantumkan asumsi biaya pajak dan asumsi biaya PPAT 2%, maka terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. meminta lagi kepada RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D untuk tidak mencantumkan asumsi biaya pajak dan asumsi biaya PPAT 2%;

Hal 90 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D kemudian membuat lagi penilaian tanpa mencantumkan asumsi biaya pajak dan asumsi biaya PPAT 2% sehingga menjadi sebesar **Rp. 39.918.000.000,-** (Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah);
- Draft hasil penilaian sebesar **Rp. 39.918.000.000,-** (Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) yang belum ditanda tangani oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D selaku KJPP Penilai tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pedoman harga jual beli tanah dalam musyawarah ketiga tanggal 27 Desember 2014 antara Pemerintah Kota Bogor dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG selaku pemilik tanah;
- Bahwa meskipun draft hasil penilaian sebesar **Rp. 39.918.000.000,-** (Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) sudah digunakan dalam musyawarah ke-3 harga jual beli tanah pada tanggal 27 Desember 2014 yang dipimpin oleh Walikota Bogor DR. BIMA ARYA, namun harga jual beli tanah yang disepakati dalam musyawarah tersebut tetap saja melebihi hasil penilaian sebesar **Rp. 39.918.000.000,-** (Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) yaitu sebesar **Rp. 43.100.000.000,-** (Empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa harga jual beli tanah sebesar **Rp. 43.100.000.000,-** (Empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah) tersebut **diajukan oleh Walikota Bogor DR. BIMA ARYA** yang kemudian disepakati oleh KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG;
- Selanjutnya agar harga jual beli tanah yang disepakati sebesar **Rp. 43.100.000.000,-** (Empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah) tersebut seolah-olah sesuai dengan hasil penilaian dari appraisal, maka Sekretaris Daerah Kota Bogor Drs. ADE SYARIEF memerintahkan terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. untuk menyesuaikan nilai appraisal

Hal 91 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga jual beli tanah yang telah disepakati dalam musyawarah harga ke-3 tersebut;

- Untuk melaksanakan perintah Sekretaris Daerah Kota Bogor Drs. ADE SYARIEF tersebut, maka terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. bersama-sama dengan saksi R. MAMAD ROHMAT pada hari itu juga pergi menemui RONNY NASRUN ADNAN, Dipl. Ing, Msc, Ph.D di rumahnya dan meminta RONNY NASRUN ADNAN, Dipl. Ing, Msc, Ph.D untuk mengubah lagi hasil penilaian appraisal dari semula sebesar **Rp. 39.918.000.000,-** (Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) menjadi sebesar **Rp. 43.100.000.000,-** (Empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah);
- Atas permintaan terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. tersebut, RONNY NASRUN ADNAN, Dipl. Ing, Msc, Ph.D kemudian mengubah lagi hasil penilaian yang telah dibuatnya dari semula sebesar **Rp. 39.918.000.000,-** (Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 43.147.000.000,- (empat puluh tiga milyar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penilaian Nomor: 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014. Atas permintaan dari terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. pula Laporan Hasil Penilaian yang dibuat oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl. Ing, Msc, Ph.D selaku appraisal dibuat tanggal mundur menjadi tanggal 10 Desember 2014 seolah-olah sesuai dengan limit waktu kontrak kerja KJPP RN. ADNAN selaku appraisal;
- Bahwa dengan demikian maka hasil pekerjaan yang dilakukan oleh RN. ADNAN selaku appraisal tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, serta perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil bersama-sama dengan R. IRWAN GUMELAR, S.STP, RN. ADNAN, KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG selaku pemilik tanah, serta DR. BIMA ARYA dan USMAR HARIMAN serta Drs. ADE

Hal 92 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SYARIEF HIDAYAT telah bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (3) UU R.I. Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi : “Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian”.

- Bahwa dikarenakan sebanyak 6 (enam) bidang tanah eks garapan atas nama Kawidjaya yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Kantor UMKM Kota Bogor belum pernah diajukan permohonan hak kepada BPN Kota Bogor sehingga tanah eks garapan tersebut masih berstatus tanah Negara dan terhadap tanah Negara tidak dapat diperjualbelikan karena secara hukum merupakan tanah Negara dan Dokumen Perencanaan tidak dibuat sebagai dasar Pengadaan Tanah meskipun untuk tanah skala kecil dan dokumen perencanaan tersebut sebagai syarat untuk proses sertifikasi sehingga menimbulkan kerugian Negara hal ini sesuai dengan **Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Mark Up Pembelian Lahan Pasar Jambu Dua oleh Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor : SR-191/ PW10/5/2016 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Barat tanggal 18 April 2016** dengan hasil penghitungan kerugian Negara sebesar **Rp. 43.100.000.000,- (empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah pembayaran dari Kas Kantor UMKM Kota Bogor untuk pengadaan lahan Pasar Jambu Dua	Rp. 3.100.000.000,00
2.	Jumlah pembayaran tanah eks garapan yang tidak bisa diperjualbelikan	Rp. .337.691.856,00
3.	Jumlah pembayaran diluar tanah eks garapan	Rp. 6.762.308.144,00
4.	Nilai wajar tanah yang menjadi milik Negara/ pemerintah kota bogor	Rp. 0,00
5.	Jumlah kerugian diluar tanah eks garapan	Rp. 6.762.308.144,00
	<b>TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ( 2 + 5 )</b>	<b>Rp. 3.100.000.000,00</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan tersebut telah memperkaya KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG sebesar Rp. 43.100.000.000,00,- (empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah ) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- **Atau dengan membandingkan** antara harga ganti rugi tanah sebagaimana tercantum dalam 28 (dua puluh delapan) Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPH) dengan penilaian berupa Harga Penggantian Wajar bidang perbidang tanah yang dilakukan oleh Ahli dari KJPP Immanuel Johny & Rekan (PT. Sucofindo Appraisal Utama) maka diketahui terdapat kemahalan harga jual beli tanah atas 17 (tujuh belas) bidang tanah seluruhnya sebesar Rp. **17.930.160.571,- (Tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah)** yang merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)	Harga Penggantian Wajar (Rp)	Selisih Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH dengan Harga Penggantian Wajar (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	1	593/59/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.073.674.764	824.070.000	249.604.764
2	2	593/60/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	245.222.014	112.200.000	133.022.014
3	5	593/63/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	941.122.324	412.110.000	529.012.324
4	6	593/64/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	767.165.125	362.770.000	404.395.125
5	7	593/65/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	727.399.400	345.360.000	382.039.400
6	8	593/66/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.277.492.036	559.890.000	717.602.036
7	9	593/67/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	2.206.998.126	1.118.280.000	1.088.718.126
8	10	593/68/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.756.319.830	803.630.000	952.689.830
9	11	593/69/XII/2014/Tansar	914.611.836	400.490.000	514.121.836

Hal 94 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 30 Desember 2014			
10	13	593/71/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.047.164.276	448.240.000	598.924.276
11	14	593/72/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	530.209.760	237.390.000	292.819.760
12	15	593/73/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	994.143.300	425.540.000	568.603.300
13	16	593/74/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.491.214.950	623.640.000	867.574.950
14	17	593/75/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.511.097.816	631.950.000	879.147.816
15	19	593/77/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.756.319.830	567.430.000	1.188.889.830
16	21	593/79/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	6.442.048.584	1.891.140.000	4.550.908.584
17	23	593/81/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	7.245.736.600	3.233.650.000	4.012.086.600
JUMLAH			30.927.940.571	12.997.780.000	17.930.160.571

- Bahwa selain kemahalan harga sebagaimana tersebut di atas, pada transaksi jual beli tersebut juga terdapat 6 (enam) bidang tanah negara (eks garapan) yang turut diperjual belikan yaitu masing-masing sesuai SPH :

1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/61/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa **Ex. Tanah Garapan No. 590/5023/PEM** seluas 88 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar **Rp. 583.230.736,-**
2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/62/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa **Ex. Tanah Garapan No. 590/5027/PEM** seluas 45 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar **Rp. 298.242.990,-**
3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/78/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa **Ex. Tanah Garapan No. 590/26/PEM** seluas 139 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar **Rp. 921.239.458,-**

Hal 95 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/82/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa **Ex. Tanah Garapan** No. 590/10/ADM.TS seluas 705 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar **Rp. 3.004.849.590,-**
  5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/83/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa **Ex. Tanah Garapan** No. 590/11/ADM.TS seluas 230 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar **Rp. 980.305.540,-**
  6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanpa nomor, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa **Ex. Tanah Garapan** No. 590/12/ADM.TS seluas 129 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar **Rp. 549.823.542,-**
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden R.I. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pasal 17 berbunyi :
- (1) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai obyek pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. pemegang hak atas tanah;
    - b. pemegang pengelolaan;
    - c. nadzir untuk tanah wakaf;
    - d. pemilik tanah bekas milik adat;
    - e. masyarakat hukum adat;
    - f. **pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;**
    - g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
    - h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Selanjutnya pasal 23 berbunyi :

- (1) Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf f

Hal 96 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa :

- a. Sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;
- b. surat sewa menyewa tanah;
- c. surat keputusan penerima obyek tanah landreform;
- d. **surat ijin garapan/pembuka tanah;** atau
- e. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.

- Bahwa merujuk kepada ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 17 dan pasal 23 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden R.I. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut di atas, KAWIDJAJA HENRICUS ANG seolah-olah termasuk pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi atas 6 (enam) bidang tanah negara tersebut diatas, padahal sebenarnya KAWIDJAJA HENRICUS ANG tidak berhak mendapatkan ganti rugi atas 6 (enam) bidang tanah negara tersebut dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. KAWIDJAJA HENRICUS ANG bukanlah pemegang ijin garapan. Istilah **EX garapan** disini adalah untuk menunjukkan adanya pihak yang menguasai atau menggarap sebelumnya. Pemegang ijin garapan yang sebenarnya atas 6 (enam) bidang tanah negara tersebut adalah :

- 1.1. Surat Keterangan Garapan No. 590/5023/Pem tanggal 12 Oktober 1994 atas nama A. KUSNADI;
- 1.2. Surat Keterangan Garapan No. 590/5027-Pem tanggal 12 Oktober 1994 atas nama SUHAR;
- 1.3. Surat Keterangan Garapan No. 590/ab/Pem tanggal 2 Oktober 1995 atas nama KOSIM;

Hal 97 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.





- 1.4. Surat Keterangan Garapan No. 590/10/ADM.TS tanggal 27 Nopember 1995 atas nama KOSASIH BIN H.Z. ABIDIN;
  - 1.5. Surat Keterangan Garapan No. 590/11/ADM.TS tanggal 27 Nopember 1995 atas nama H. MAMAD Bin MOHAMAD ALI;
  - 1.6. Surat Keterangan Garapan No. 590/12/ADM.TS tanggal 27 Nopember 1995 atas nama MAMAD BIN TJIUNG.
2. KAWIDJAJA HENRICUS ANG selanjutnya **membeli** tanah-tanah garapan tersebut berdasarkan :
- 2.1. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 12 Oktober 1994 dari A. KUSNADI kepada Tersangka KAWIDJAJA HENRICUS ANG seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :
    - a. Kwitansi tanggal 12 Oktober 1994 senilai Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran : Persekot pembelian tanah seluas  $\pm$  120 m<sup>2</sup> terletak di desa Tanah Sareal Kec. Tanah sareal dengan harga Rp. 11.000.000,- a/n. KUSNADI;
    - b. Kwitansi tanggal 13 Oktober 1994 senilai Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran : Thp Pelunasan pembelian tanah seluas 119 m<sup>2</sup>, berikut sebuah bangunan rumah, terletak di desa Tanah sareal Kec. Tanah Sareal. Harga Rp. 11.000.000,- a/n. A. KUSNADI.
  - 2.2. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 12 Oktober 1994 dari SUHAR kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :
    - a. Kwitansi tanggal 12 Oktober 1994 senilai Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran : Pemberian

Hal 98 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persekot pembelian tanah seluas  $\pm$  100 m2 berikut bangunan rumah, terletak di Kel. Tanah Sareal Kec. Tanah Sareal, a/n SUHAR BIN SOBARI;

- b. Kwitansi tanggal 13 Oktober 1994 senilai Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran : Thp Pelunasan pembelian tanah seluas 102 m2 berikut sebuah bangunan rumah, terletak didesa Tanah sareal Kec. Tanah Sareal dengan harga Rp. 7.000.000,- a/n. SUHAR.

2.3. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 2 Oktober 1995 dari KOSIM kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga yang tertulis pada surat perjanjian Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) namun pembayaran sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :

- a. Kwitansi tanggal 26 September 1995 senilai Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran : Persekot pembelian tanah seluas  $\pm$  139 m2 terletak di desa Tanah sareal Kec. Tanah sareal dengan harga Rp. 22.000.000,- A/n KOSIM;
- b. Kwitansi tanggal 29 September 1995 senilai Rp. 14.000.000,- untuk pembayaran : Thpke-II over alih garapan tanah seluas 170 m2 terletak di desa Tanah sareal Kec. Tanah Sareal dengan harga Rp. 22.000.000,- a/n. KOSIM;
- c. Kwitansi tanggal 3 Oktober 1995 senilai Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran : Pelunasan pembelian tanah seluas 170 m2 terletak di desa Tanah sareal Kec. Tanah Sareal dengan harga Rp. 22.000.000,- atas nama KOSIM.

2.4. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 24 Nopember 1995 dari KOSASIH BIN H.Z.

Hal 99 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABIDIN kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 21.180.000,- (dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :

- a. Kwitansi tanggal 24 Nopember 1995 senilai Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran : Persekot over alih hak tanah garapan seluas 706 m2 terletak di Kel. Tanah Sareal Kec. Tanah sareal dengan harga Rp. 30.000,-/m2 atas nama NURKOSIH;
- b. Kwitansi tanggal 01 Desember 1995 senilai Rp. 17.180.000,- untuk pembayaran : Pelunasan atas pembelian tanah seluas 706 meter persegi, terletak di Desa Tanah Sareal (Warung Jambu), Kec. Tanah Sareal, Kodya Bogor, atas nama NURKOSIH.

2.5. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 27 Nopember 1995 dari H. MAMAD bin MOHAMAD ALI kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 8.100.000,- (Delapan juta serta us ribu rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :

- a. Kwitansi tanggal 01 Desember 1995 senilai Rp. 8.100.000,- untuk pembayaran : Pelunasan atas pembelian tanah seluas 270 meter persegi, terletak di desa Tanah Sareal (Warung Jambu) Kec. Kodya Bogor, atas nama AMING.

2.6. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 24 Nopember 1995 dari MAMAD BIN TJIUNG kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 6.900.000,- (Enam juta sembilan ratus ribu rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :

- a. Kwitansi tanggal 24 Nopember 1995 senilai Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran : Persekot Over alih hak Tanah Garapan seluas 230 m2 terletak di Kel. Tanah Sareal Kec. Tanah Sareal dengan harga Rp. 30.000,-/m2 atas nama MAMAD BIN TJIUNG;

Hal 100 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kwitansi tanggal 01 Desember 1995 senilai Rp. 4.900.000,- untuk pembayaran : Pelunasan atas pembelian tanah seluas 230 meter persegi terletak di Desa Tanah Sareal (Warung Jambu) Kec. Tanah Sareal, Kodya Bogor, atas nama MAMAD Bin TJIUNG.

3. Bahwa pada tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Garapan pada tanggal yang sama juga diterbitkan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya bahkan ada Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya mendahului Surat Keterangan Garapan sebagai berikut:

- 3.1. Surat Keterangan Garapan No. 590/5023/Pem tanggal **12 Oktober 1994** atas nama A. KUSNADI dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal **12 Oktober 1994** dari A. KUSNADI kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 3.2. Surat Keterangan Garapan No. 590/5027-Pem tanggal **12 Oktober 1994** atas nama SUHAR dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal **12 Oktober 1994** dari SUHAR kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 3.3. Surat Keterangan Garapan No. 590/ab/Pem tanggal **2 Oktober 1995** atas nama KOSIM dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal **2 Oktober 1995** dari KOSIM kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga yang tertulis pada surat perjanjian Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Hal 101 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4. Surat Keterangan Garapan No. 590/10/ADM.TS tanggal **27 November 1995** atas nama KOSASIH BIN H.Z. ABIDIN dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal **24 November 1995** dari KOSASIH BIN H.Z. ABIDIN kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 21.180.000,- (dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

3.5. Surat Keterangan Garapan No. 590/11/ADM.TS tanggal **27 November 1995** atas nama H. MAMAD Bin MOHAMAD ALI dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal **27 November 1995** dari H. MAMAD bin MOHAMAD ALI kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 8.100.000,- (Delapan juta seratus ribu rupiah);

3.6. Surat Keterangan Garapan No. 590/12/ADM.TS tanggal **27 November 1995** atas nama MAMAD BIN TJIUNG dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal **24 November 1995** dari MAMAD BIN TJIUNG kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 6.900.000,- (Enam juta sembilan ratus ribu rupiah)

Telah membuktikan bahwa penguasaan tanah negara melalui pemberian ijin garapan kepada A. KUSNADI, SUHAR, KOSIM, KOSASIH BIN H.Z. ABIDIN, H. MAMAD Bin MOHAMAD ALI, MAMAD BIN TJIUNG tidak dilandasi dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dengan pasal 23 ayat (1) Peraturan Presiden R.I. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum karena penguasaan tanah negara melalui pemberian hak garapan tersebut di atas diberikan agar yang bersangkutan selaku





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak garapan dapat menjual tanah negara kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG.

4. Bahwa baik KAWIDJAJA HENRICUS ANG maupun A. KUSNADI, SUHAR, KOSIM, KOSASIH BIN H.Z. ABIDIN, H. MAMAD Bin MOHAMAD ALI, MAMAD BIN TJIUNG tidak mempunyai hak untuk memperjual belikan tanah garapan yang merupakan tanah negara karena tanah negara dikuasai sepenuhnya oleh negara sebagaimana diatur pada ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 2 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi :

- (1) ***Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.***

- (2) ***Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :***

- a. ***mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;***
- b. ***menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;***
- c. ***menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.***

- Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, pasal 1 huruf a yang berbunyi : ***"Tanah Negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara."***

Hal 103 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG telah memperoleh tanah negara dengan cara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh sebab itu KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG tidak termasuk pihak yang berhak untuk menerima ganti rugi atas 6 (enam) bidang tanah eks garapan yang dikuasainya tersebut sesuai dengan ketentuan pada pasal 23 ayat (1) Peraturan Presiden R.I. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Bahwa selain itu ganti rugi terhadap tanah negara hanya diberikan terhadap tanah dan bangunan yang berada di atasnya bukan terhadap tanahnya itu sendiri, sedangkan keadaan 6 (enam) bidang tanah eks garapan itu seluruhnya berupa tanah kosong.

- Bahwa selanjutnya, KAWIDJAJA HENRICUS ANG selama menguasai 6 (enam) bidang tanah eks garapan tersebut tidak pernah mengajukan permohonan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi : ***"Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis."*** Sehingga dengan demikian secara hukum 6 (enam) bidang tanah eks garapan tersebut masih berstatus sebagai tanah negara yang tidak boleh diperjual belikan. Jual beli yang terjadi atas 6 (enam) bidang tanah eks garapan antara KAWIDJAJA HENRICUS ANG dengan terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 2 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi :

- (1) ***Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu***

Hal 104 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.*

(2) *Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat*

*(1) pasal ini memberi wewenang untuk :*

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;*
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;*
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.*

2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, pasal 1 huruf a yang berbunyi : ***"Tanah Negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara."***;
3. Peraturan menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 1 angka (2) yang berbunyi : ***"Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria."***;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 1 angka 3 yang berbunyi : ***"Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah."***

Bahwa dengan demikian jual beli atas 6 (enam) bidang tanah eks garapan yang merupakan tanah negara dengan harga sebagaimana tercantum dalam SPH 6 (enam) bidang tanah eks garapan telah merugikan keuangan negara dalam hal ini

Hal 105 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Bogor sebesar **Rp. 6.337.691.856,-** (Enam miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)
1	2	3	4
1	3	593/61/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	583.230.736
2	4	593/62/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.802.713.184
3	20	593/78/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	921.239.458
4	24	593/82/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	3.004.849.590
5	25	593/83/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	980.305.540
6	26	Tanpa nomor dan tanggal	549.823.542
J U M L A H			<b>6.337.691.856</b>

- Bahwa selain itu diantara 28 (dua puluh delapan) bidang tanah tersebut terdapat 5 (lima) bidang tanah yang bukti pemilikan/penguasaan hak atas tanah berupa Akta Jual Beli diterbitkan oleh **R. IRWAN GUMELAR, S.STP** selaku Camat/PPATS setelah adanya Penetapan Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644.45-266 tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan Pengadaan Tanah untuk Keperluan Umum sebagai relokasi Pedagang Kaki Lima eks MA Salmun ke Pasar Jambu Dua Blok B diatas tanah seluas  $\pm$  9000 m<sup>2</sup> (lebih kurang sembilan ribu meter persegi) Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah sareal Kota Bogor kepada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor. 5 (lima) bidang tanah tersebut sesuai dengan Peta Bidang yang diterbitkan oleh BPN Kota Bogor adalah masing-masing :
  - Bidang tanah atas nama Ace adalah Nomor bidang 12 dan 28 berdasarkan AJB Nomor : 507/2014 tanggal 30 Desember 2014 seharga Rp. 104.400.000,- (Seratus empat juta empat ratus ribu rupiah);

Hal 106 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang tanah atas nama Iely Rahmawati adalah Nomor bidang 18 dan 27 berdasarkan AJB Nomor : 497/2014 tanggal 23 Desember 2014 seharga Rp. 89.088.000,- (Delapan puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bidang tanah atas nama Muchtar Nasution adalah Nomor bidang 22. berdasarkan AJB Nomor : 509/2014 tanggal 30 Desember 2014 seharga Rp.81.200.000,- (Delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa tindakan **R. IRWAN GUMELAR, S.STP** selaku Camat/PPATS yang menerbitkan Akta Jual Beli setelah adanya Penetapan Lokasi telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan : ***"Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan"***

Mengacu kepada ketentuan 27 ayat (3) UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut, seharusnya Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil melakukan pembelian atas bidang tanah nomor 12 dan 28 langsung kepada ACE, bidang tanah nomor 18 dan 27 kepada LELY RACHMAWATI dan bidang tanah nomor 22 langsung kepada Imran Nasution. Perbuatan **R. IRWAN GUMELAR, S.STP** selaku Camat/PPATS yang mengesahkan jual beli tanah antara :

- KAWIDJAJA HENRICUS ANG dengan ACE untuk bidang tanah nomor 12 dan 18 sebagaimana AJB Nomor : 507/2014 tanggal 30 Desember 2014;
- KAWIDJAJA HENRICUS ANG dengan LELY RAHMAWATI untuk bidang tanah nomor 18 dan 27 sebagaimana AJB Nomor : 497/2014 tanggal 23 Desember 2014; dan
- KAWIDJAJA HENRICUS ANG dengan Muchtar Nasution untuk bidang tanah nomor 22 sebagaimana AJB Nomor : 509/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan kemudian baru

Hal 107 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setelah itu Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil membeli 5 (lima) bidang tanah tersebut dari KAWIDJAJA HENRICUS ANG membuat Pemerintah Kota Bogor harus membayar lebih mahal dari harga yang seharusnya sebagaimana yang tercantum dalam AJB-AJB tersebut. Adanya selisih harga antara harga tanah sebagaimana tercantum dalam AJB-AJB tersebut dengan harga yang tercantum dalam SPH bidang tanah dimaksud telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor sebesar **Rp. 4.132.680.630,- (Empat miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Nomor dan Tanggal AJB	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)	Harga Jual Beli Tanah sesuai AJB (Rp)	Selisih Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH dengan Harga Jual Beli Tanah sesuai AJB (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	12	593/70/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	507/2014 tanggal 30 Desember 2014	1.789.457.940	104.400.000	2.095.970.504
2	28	593/86/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	507/2014 tanggal 30 Desember 2014	410.912.564		
3	18	593/76/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	497/2014 tanggal 23 Desember 2014	649.506.956	89.088.000	958.076.276
4	27	593/85/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	497/2014 tanggal 23 Desember 2014	397.657.320		
5	22	593/80/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	509/2014 tanggal 30 Desember 2014	1.159.833.850	81.200.000	1.078.633.850
JUMLAH				4.407.368.630	274.688.000	<b>4.132.680.630</b>

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH** selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil/PA/ PPK/Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor bersama-sama dengan, **R. IRWAN GUMELAR, S.STP**,

Hal 108 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



**RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D bin BOB ADNAN dan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG** serta DR. BIMA ARYA SUGIARTO, USMAR HARIMAN, ADE SYARIF HIDAYAT tersebut di atas mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor seluruhnya sebesar **Rp. 28.400.533.057,- (Dua puluh delapan miliar empat ratus juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah),** dengan rincian sebagai berikut :

- I. Harga 6 (enam) bidang tanah negara yang turut diperjual belikan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) :

No	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)
1	2	3	4
1	3	593/61/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	583.230.736
2	4	593/62/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.802.713.184
3	20	593/78/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	921.239.458
4	24	593/82/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	3.004.849.590
5	25	593/83/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	980.305.540
6	26	Tanpa nomor dan tanggal	549.823.542
J U M L A H			<b>6.337.691.856</b>

- II. Selisih harga 5 (lima) bidang tanah antara harga yang tertera pada AJB No. 507/2014 tanggal 30 Desember 2014, AJB No. 497/2014 tanggal 23 Desember 2014, dan AJB No. 509/2014 tanggal 30 Desember 2014 dengan yang tertera pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) :

No	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Nomor dan Tanggal AJB	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rap)	Harga Jual Beli Tanah sesuai AJB (Rp)	Selisih Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH dengan Harga Jual Beli Tanah sesuai AJB (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	12	593/70/XII/2014 /Tansar tanggal	507/2014 tanggal 30	1.789.457.940		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		30 Desember 2014	Desember 2014		104.400.000	2.095.970.504
2	28	593/86/XII/2014 /Tansar tanggal 30 Desember 2014	507/2014 tanggal 30 Desember 2014	410.912.564		
3	18	593/76/XII/2014 /Tansar tanggal 30 Desember 2014	497/2014 tanggal 23 Desember 2014	649.506.956		
4	27	593/85/XII/2014 /Tansar tanggal 30 Desember 2014	497/2014 tanggal 23 Desember 2014	397.657.320	89.088.000	958.076.276
5	22	593/80/XII/2014 /Tansar tanggal 30 Desember 2014	509/2014 tanggal 30 Desember 2014	1.159.833.850	81.200.000	1.078.633.850
JUMLAH				4.407.368.630	274.688.000	4.132.680.630

III. Kemahalan harga tanah pada 17 (tujuh belas) bidang tanah sebagaimana tertera pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) :

No.	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)	Harga Penggantian Wajar (Rp)	Selisih Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH dengan Harga Penggantian Wajar (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	1	593/59/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.073.674.764	824.070.000	249.604.764
2	2	593/60/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	245.222.014	112.200.000	133.022.014
3	5	593/63/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	941.122.324	412.110.000	529.012.324
4	6	593/64/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	767.165.125	362.770.000	404.395.125
5	7	593/65/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	727.399.400	345.360.000	382.039.400
6	8	593/66/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.277.492.036	559.890.000	717.602.036
7	9	593/67/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	2.206.998.126	1.118.280.000	1.088.718.126
8	10	593/68/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.756.319.830	803.630.000	952.689.830
9	11	593/69/XII/2014/Tansar	914.611.836	400.490.000	514.121.836

Hal 110 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 30 Desember 2014			
10	13	593/71/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.047.164.276	448.240.000	598.924.276
11	14	593/72/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	530.209.760	237.390.000	292.819.760
12	15	593/73/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	994.143.300	425.540.000	568.603.300
13	16	593/74/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.491.214.950	623.640.000	867.574.950
14	17	593/75/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.511.097.816	631.950.000	879.147.816
15	19	593/77/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.756.319.830	567.430.000	1.188.889.830
16	21	593/79/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	6.442.048.584	1.891.140.000	4.550.908.584
17	23	593/81/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	7.245.736.600	3.233.650.000	4.012.086.600
JUMLAH			30.927.940.571	12.997.780.000	<b>17.930.160.571</b>

Jumlah I + II + III = Rp. 6.337.691.856,- + Rp.  
4.132.680.630,-  
+ Rp. 17.930.160.571,-  
= Rp. 28.400.533.057,-

- Bahwa perbuatan tersebut telah memperkaya KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG sebesar **Rp.28.400.533.057,-** (Dua puluh delapan miliar empat ratus juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

## SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor/PA/PPK/Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.45-4 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Alih

Hal 111 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor tanggal 10 Januari 2014 bersama-sama dengan RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG (meninggal dunia berdasarkan Surat kematian dari dr. Liana Sidarta dari Rumah Sakit Sumber Waras yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2015 dan Surat kematian No.474.3/03/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Pandan Sari yaitu Rusli Maksum, SIp) serta DR. BIMA ARYA SUGIARTO, USMAR HARIMAN, dan ADE SYARIF HIDAYAT pada rentang waktu antara tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor yang terletak di Jalan Dadali 2 No. 3 Kota Bogor, di Balaikota Bogor Jalan Ir. H. Djuanda No.10 Kota Bogor serta di rumah kediaman milik RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D di Jalan Artzimar II No.7 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, atau setidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----**

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Pemerintah Kota Bogor Berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.45-4 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bogor tanggal 10 Januari 2014.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Perwali Kota Bogor Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil menengah disebutkan sebagai berikut :

Hal 112 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memimpin pelaksanaan tugas lingkup Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil menengah yang meliputi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Bina Lembaga dan Usaha Koperasi, Seksi Bina UMKM dan PKL, serta seksi permodalan Koperasi dan UMKM.
2. Menyusun rencana dan program kerja Kantor Koperasi dan UMKM.
3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan.
5. Membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.
6. Merumuskan kebijakan teknis di bidang koperasi dan UMKM yang meliputi kelembagaan koperasi, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan UMKM dan PKL.
7. Merumuskan rencana teknis pentaan PKL.
8. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan koperasi dan UMKM.
9. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi kelembagaan, usaha koperasi, UMKM.
10. Melaksanakan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan koperasi dan UMKM di bidang kelembagaan, permodalan dan jaringan serta pengembangan SDM.
11. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pedoman sistem administrasi penilaian koperasi dan UMKM.
12. Mengesahkan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran, penggabungan badan hukum koperasi dan berskala kota.
13. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan perkoperasian serta pengawasan kerjasama antar

Hal 113 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi, usaha kecil dan menengah serta kerjasama dan badan usaha lainnya.

14. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang koperasi dan UMKM.

15. Memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai kewenangannya.

16. Mengarahkan penyusunan RKA dan DPA serta mengendalikan DPA.

17. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

18. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

19. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pada atasan.

20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

- Bahwa Tugas dan wewenang terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) diatur dalam Keputusan Walikota Bogor Nomor : 910.45-31 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 Diktum KEDUA yang menyebutkan : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada Keputusan Walikota Bogor Nomor 910.45-1 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, (tanggal 2 Januari 2014) yaitu :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
- b. Menyusun Dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD)/DPPA-SKPD/DPA lanjutan SKPD.
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.

Hal 114 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- h. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- j. Mengelola barang daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.
- n. Mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- o. Menetapkan pejabat yang mempunyai fungsi ketatausahaan sebagai pejabat Penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) dan stafnya.
- p. Menetapkan Pejabat pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dan stafnya.
- q. Menetapkan staf bendahara pengeluaran dan staf bendahara penerimaan bagi SKPD yang melaksanakan penerimaan pajak restribusi dan penerimaan lainnya.
- r. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen bagi SKPD yang memiliki kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan.
- s. Menetapkan Pejabat Pengadaan.
- t. Menetapkan Panitia/Pejabat penerima Hasil Pekerjaan.
- u. Merencanakan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perbaikan, penyelesaian, dan pengurusan barang dalam lingkungannya.

Hal 115 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kota Bogor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) telah mengalokasikan anggaran untuk Program Peningkatan Pedagang kaki Lima dan Asongan pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bogor yang dibiayai oleh keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 6 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bogor tersebut termasuk dalam Belanja Langsung yang sebelumnya tidak terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) awal TA. 2014 Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	URAIAN	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0	0	0	-
		0	0	0	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	0	0	0	-
5	<b>BELANJA DAERAH</b>				
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				
5.1.1	Belanja Pegawai (Bel. Tidak langsung)	9 1.358.248.27	9 1.358.248.27	0	% 0,00
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				
5.2.1	Belanja Pegawai (Belanja langsung)	9 1.358.248.27	9 1.358.248.27	0	% 0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0 2.901.660.00	0 52.701.660.00	0 49.800.000.00	% -18739,42
5.2.3	Belanja Modal	0 265.750.00	0 345.665.00	0	% 0,00
		0 937.506.50	0 1.357.591.50		
		0 1.698.403.50	0 50.998.403.50		
		0	0		
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	9 4.259.908.27	9 54.059.908.27	0 49.800.000.00	% -3666,49
	<b>JUMLAH DEFISIT</b>	9 4.259.908.27	9 54.059.908.27	0 49.800.000.00	

- Bahwa dari anggaran perubahan Belanja Langsung pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor TA. 2014 sejumlah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.49.800.000.000,- (empat puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut, sebagiannya yaitu sebesar Rp.49.600.000.000,- (empat puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah) dialokasikan untuk Program Peningkatan Pedagang kaki Lima dan Asongan dengan rincian sebagai berikut :

Rekapitulasi DPPA Belanja langsung menurut program dan kegiatan						
Kode Program Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan Sumber Dana Target Kinerja (Kuantitatif)	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang	
					(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.1 7.94	Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Relokasi PKL Eks JL. M.A. Salmun	Lokasi : Kota Bogor Sumber dana : PAD	0	159.224.00	159.224.00	-
1.15.1.15.01.1 7.96	Perencanaan Pengadaan Lahan Eks Gedung Muria	Lokasi : Kantor Koperasi dan UMKM Sumber dana : PAD	0	100.000.00	100.000.00	-
1.15.1.15.01.1 7.99	Penyerahan Hasil Pengadaan Lahan untuk Relokasi PKL Eks JL. MA. Salmun	Lokasi : Kota Bogor Sumber dana : PAD	0	100.000.00	100.000.00	-
1.15.1.15.01.1 7.95	Persiapan Pengadaan Lahan untuk Relokasi PKL eks JL. MA. Salmun	Lokasi : Kota Bogor Sumber dana : PAD	0	40.776.00	40.776.00	-
1.15.1.15.01.1 7.98	Pelaksanaan Pengadaan Lahan untuk Relokasi PKL eks JL. MA. Salmun	Lokasi : Kota Bogor Sumber dana : PAD	0	49.200.000.00	49.200.000.00	-
JUMLAH			2.901.660.000	52.701.660.00	49.600.000.00	-

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dialokasikan untuk Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, yaitu untuk kegiatan Pelatihan Perpajakan Bagi Anggota PKPRI;

- Bahwa terhadap adanya salah satu kegiatan dalam Program Peningkatan Pedagang kaki Lima dan Asongan yaitu kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks JL. MA. Salmun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.200.000.000,- (empat puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) tanpa ada usulan terlebih dahulu dari Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor selaku Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana pengajuan Usulan Anggaran Perubahan Tahun 2014 Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor hanya mencantumkan kegiatan Pelatihan Perpajakan bagi

Hal 117 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota PKPRI (pengurus Koperasi) dituangkan dalam Surat Nomor 903/288-Kop tanggal 3 Juli 2014 yang ditujukan kepada Kepala Bappeda melalui Bidang Statistik Pelaporan dan Pendanaan Pembangunan, sedangkan Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sendiri dalam Rencana Strategisnya direncanakan atau diprogramkan pada tahun 2016.

Keadaan tersebut di atas tidak sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
  - c. Rencana Strategis; dan
  - d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.
- Bahwa selain itu, penganggaran kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks JL. MA. Salmun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.200.000.000,- (empat puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) dilakukan tanpa didahului dengan adanya studi kelayakan yang hasilnya disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah guna mengetahui diantaranya : maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah dan rencana penganggaran dari Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor selaku Instansi yang memerlukan tanah.
- Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :
- (1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat:
    - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;

Hal 118 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
  - c. letak tanah;
  - d. luas tanah yang dibutuhkan;
  - e. gambaran umum status tanah;
  - f. perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  - g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
  - h. perkiraan nilai tanah; dan
  - i. rencana penganggaran.
- (2) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah.
- Bahwa oleh karena pihak Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor selaku Instansi yang memerlukan tanah tidak mengajukan usulan perencanaan kebutuhan tanah dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, maka penganggaran kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks JL. MA. Salmun tersebut dilakukan tidak berdasarkan perencanaan kebutuhan dan perhitungan yang terukur melalui proses studi kelayakan, tetapi langsung mengarah kepada satu lokasi milik KAWIDJAJA HENDRICUS ANG Alias ANGKAHONG di sekitar Pasar Jambu Dua Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, meskipun di lokasi tersebut juga terdapat bidang-bidang tanah milik warga masyarakat Kota Bogor lainnya. Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. pada sekitar bulan Oktober 2014 dengan cara menerima 2 (dua) dokumen masing-masing dari Kelurahan Tanah Sareal seluas kurang lebih 7.918 m<sup>2</sup> (Tujuh ribu sembilan ratus delapan belas meter persegi) dan satu lagi dari Pihak KAWIDJAJA HENDRICUS ANG Alias ANGKAHONG melalui Penasehat Hukumnya (Prpto dan Agus) saat itu di Kantor Koperasi dan UMKM menyerahkan dokumen yang mencantumkan adanya tanah seluas kurang lebih 9.480 m<sup>2</sup> (Sembilan ribu empat ratus delapan puluh meter persegi).

Hal 119 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penganggaran kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jl. MA. Salmun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.200.000.000,- (empat puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) yang terjadi adalah sebagai berikut:
  1. Pada awalnya di bulan Juli 2014 terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor dalam proses pengajuan Usulan Anggaran Perubahan Tahun 2014 Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) hanya mencantumkan kegiatan Pelatihan Perpajakan bagi anggota PKPRI (pengurus Koperasi) dituangkan dalam Surat Nomor 903/288-Kop tanggal 3 Juli 2014 yang ditujukan kepada Kepala Bappeda melalui Bidang Statistik Pelaporan dan Pendanaan Pembangunan;
  2. Selanjutnya sekitar menjelang Idul Fitri (malam Takbiran) Tahun 2014 dilaksanakan Penertiban PKL disekitar Jl. MA Salmun dipimpin Walikota (Bima Arya) dan Wakil Walikota (Usmar) bersama seluruh SKPD terkait termasuk melibatkan unsur masyarakat dan PKL yang meminta relokasi dan kemudian Walikota (Bima Arya) menjanjikan untuk relokasi dengan rencana alternatif berlokasi di eks Muria, Presiden dan Jambu Dua;
  3. Pada Sekitar bulan September 2014, diadakan Rakor (Rapat Koordinasi) antara Komisi B DPRD Kota Bogor dengan Kepala Kantor Koperasi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Kota Bogor yang dihadiri Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor dan Jajarannya;
  4. Rakor tersebut membahas usulan angka pengadaan lahan relokasi PKL oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor, yaitu :
    - a. Pengadaan lahan Eks Gedung Muria dengan Angka Rp.65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah);
    - b. Pengadaan Tanah untuk PKL (Pedagang Kaki Lima) Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah);
  5. Usulan tersebut dipertanyakan oleh Anggota Komisi B DPRD Kota Bogor, salah satunya adalah Atty Somaddikarya kepada terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi UMKM karena angka yang begitu besar. Namun, terdakwa

Hal 120 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH menjawab bahwa angka tersebut **tidak pernah diusulkan melalui kantor Koperasi UMKM**. Atas dasar jawaban tersebut, Atty Somaddikarya meminta agar usulan angka tersebut dihapus, usulan tersebut disetujui oleh peserta rapat tetapi programnya masih ada (pengadaan lahan PKL dan Eks Gedung Muria);

6. Beberapa hari setelah Rakor, sekitar Bulan September 2014 Hasil Rakor Komisi B DPRD Kota Bogor dengan kantor Koperasi UMKM dibawa dalam rapat antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam rapat itu muncul lagi pembahasan usulan pembebasan Eks Gedung Muria dan tanah untuk PKL. Hal itu dipertanyakan kembali oleh Badan Anggaran kepada TAPD diruang Paripurna I Gedung DPRD Kota Bogor. Jawaban atas pertanyaan Badan Anggaran itu, disampaikan oleh TAPD bahwa karena merelokasi PKL di MA. Salmun yang sudah dieksekusi atau ditertibkan. Kemudian TAPD mengusulkan pembebasan lahan untuk PKL senilai Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) dan untuk pembebasan Eks Gedung Muria tetap dihapus. Hal ini mengacu pada Peraturan Daerah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2009- 2014 sebagai skala prioritas dengan Perda No. 13 Tahun 2005 tentang penataan PKL (vide Pasal 2, Pasal 24, Penjelasan Pasal 24). Angka Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) tersebut, masih usulan yang bersifat sementara;

7. Pada tanggal 29 September 2014 finalisasi pembahasan antara Banggar dan TAPD Kota Bogor di gedung DPRD. Usulan anggaran untuk kegiatan Pembelian Lahan Eks Gedung Muria dan lahan Pasar Jambu Dua blok B untuk relokasi PKL belum bisa disetujui mengingat KUPA dan PPASP masih dalam posisi defisit sebesar Rp.393.353.993.992 (tiga ratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) maka DPRD hanya menyetujui usulan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk :

- a. Kajian relokasi PKL ke eks Gedung Muria Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- b. Kajian relokasi PKL ke lahan Warung Jambu Rp.50.000.000,-

Hal 121 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima puluh juta rupiah);

c. Appraisal pengadaan lahan eks Gedung Muria Rp.50.000.000,  
(Lima puluh juta rupiah)

d. Appraisal pengadaan lahan Warung Jambu Rp.50.000.000,-  
(Lima puluh juta rupiah).

Jumlahnya DISETUJUI hanya Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan nilai Rp.135.000.000.000 (seratus tiga puluh lima milyar rupiah) sudah tidak ada lagi karena TIDAK DISETUJUI;

8. Hasil finalisasi tersebut kemudian ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD pada hari Selasa Tanggal 30 September 2014 melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Walikota bersama DPRD Kota Bogor tentang KUPA dan PPASP Kota Bogor Tahun Anggaran 2014. Bahwa pada tanggal 30 September 2014 Badan Musyawarah menjadwalkan Rapat Paripurna Penandatanganan Kesepakatan KUPA dan PPASP 2014 dan Penyampaian RAPBD Perubahan 2014 ada 2 (dua) agenda Rapat paripurna:

Penandatanganan Kesepakatan KUPA No.900/KK.14-Bapeda 2014 N0.910/390-DPRD dan PPASP tahun 2014 N0.900/KK.13-Bapeda 2014 No.910/391-DPRD antara Pemerintah Kota Bogor yang ditandatangani oleh PLH Walikota Bogor Ir.Usmar Hariman bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bogor dengan Ketua DPRD Kota Bogor (Untung W. Maryono, SE), serta para Wakil Ketua DPRD Kota Bogor bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Bogor tanggal 30 September 2014 tentang KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH T.A 2014;

9. Rapat Paripurna DPRD pada hari Selasa Tanggal 30 September 2014 juga mengagendakan Penyampaian Rancangan Perubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 oleh Walikota Bogor, yang diwakili oleh Plh. Walikota Bogor (Ir. Usmar Hariman). Dalam Paripurna ini Walikota Bogor melalui PLH Walikota Bogor menyampaikan permohonan agar dalam pembahasan RAPBDP 2014 dapat dimunculkan kembali anggaran relokasi PKL MA Salmun ke Pasar Jambu Dua mengingat PKL MA Salmun mendesak untuk segera direlokasi karena PKL MA Salmun sudah ditertibkan dan program penataan PKL merupakan skala prioritas

Hal 122 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembangunan Kota Bogor.

10. Sekitar awal bulan Oktober 2014 setelah KUPA PPAS disahkan tanggal 30 September 2014 (Rapat Paripurna) dilakukan Pembahasan RAPBD, yaitu BPKAD mengundang Bappeda sebagai Tim TAPD untuk membahas RAPBDP 2014, dan saat rapat pembahasan dilakukan beberapa kali dan pada saat pembahasan di ruang rapat Sekda sekitar awal bulan Oktober 2014 tersebut muncul Rencana Pengadaan Lahan Warung Jambu oleh TAPD dalam hal ini Sekda selaku Ketua TAPD dengan alasan Target RPJMD, adanya dana dari Pemprov, dan melihat beban APBD 2015 yang di proyeksikan deficit 800 Milyard. Akhirnya oleh TAPD mengusulkan Pengadaan Lahan Jambu Dua untuk mencapai hal-hal tersebut di atas, kemudian RAPBDP setelah di sepakati oleh TAPD;
11. Pada tanggal 10 Oktober 2014 pada rapat Badan anggaran dengan TAPD di Hotel Park, Jakarta dilakukan pembahasan tentang APBD Perubahan, awalnya sebenarnya tidak ada pembahasan tentang Jambu Dua, namun oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD mengusulkan/ memunculkan kembali untuk Jambu Dua anggarannya Rp. 55.000.000.000 (lima puluh lima milyar) Terhadap usulan tersebut TAPD menyetujui usulan alternatif tersebut karena untuk mengurangi nilai defisit APBD 2015 yang diketahui Rp.800.000.000.000 (delapan ratus milyar rupiah) kebetulan pembahasan antara APBD 2015 dengan APBDP hampir berbarengan;
12. Pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 bertempat di Gedung Dewan sekitar jam 13.00 wib dihadiri seluruh Pimpinan Dewan, Badan Anggaran, dan TAPD, di bahas kembali TAPD dengan Banggar dan di dapati harga 20 Milyard, namun Sekda tetap pada posisi angka Rp.55.000.000.000 (lima puluh lima milyar rupiah) atau Rp.40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah), dan pada akhirnya setelah dikaji keseluruhan disepakati Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) meskipun program yang lain harus dikesampingkan; Perubahan tersebut disebabkan karena adanya penambahan Belanja Pegawai biaya sertifikasi guru dan guru yang belum bersertifikat dan bertambahnya belanja hibah, dan penambahan belanja tidak terduga;

Hal 123 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



13. Dalam Rapat Kerja Pembahasan RAPBDP 2014 antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD, Sekretaris Daerah Kota Bogor sebagai Ketua TAPD menyampaikan kembali usulan Walikota bahwa pengadaan lahan Pasar jambu Dua perlu dianggarkan dalam perubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014. Mengingat kepentingan/ urgensi yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah yang dikaitkan dengan nasib PKL MA Salmun yang belum direlokasi setelah ditertibkan dan melalui proses pembahasan antara Badan Anggaran dengan TAPD maka anggaran untuk pembebasan lahan Warung Jambu dapat disetujui;
14. Hari Rabu Tanggal 15 Oktober 2014 dilaksanakan Rapat Badan Anggaran dan TAPD untuk **FINALISASI** RAPBD-P Kota Bogor Tahun 2014 yang akan dikirimkan ke Provinsi untuk mendapatkan evaluasi Gubernur dan nilai pengadaan lahan untuk relokasi PKL eks Salmun berkurang semula Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) menjadi Rp.17.500.000.000 (tujuh belas milyar rupiah) karena bertambahnya belanja pegawai Rp.2.396.025.000 untuk sertifikasi guru dan guru yang belum bersertifikat ;
15. Bahwa Setelah disahkan menjadi RAPBD-P, Tim TAPD di mana pada waktu itu Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim menugaskan kepada Bappeda, Sumartini yang membuka acara sosialisasi bersama SKPD dalam hal penyusunan DPA (Daftar Pelaksanaan Kegiatan) dan ditindaklanjuti, namun apabila SKPD merasa ada hambatan atau tidak mampu untuk melaksanakan, dapat membuat surat yang menyatakan bahwa kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan, dengan alasan-alasan Keterbatasan SDM, waktu, dll.;
16. Tanggal 17 Oktober 2014 Hasil persetujuan Dewan terhadap RAPBD-P diusulkan ke Jawa Barat untuk Dievaluasi oleh Gubernur. Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor 188.324-31 Tahun 2014 tentang Persetujuan DPRD Kota Bogor terhadap Rancangan Perda (RAPERDA) Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran APBD Kota Bogor TA 2014 menjadi Perda;
17. Tanggal 5 November 2014 dilakukan pembahasan dengan DPRD terhadap hasil evaluasi gubernur Jawa Barat (berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No. 903/KEP. 1520-KEU/2014 tentang Evaluasi Raperda tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan

Hal 124 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah Tahun 2014 tanggal 3 November 2014. Dari hasil evaluasi tersebut terdapat Dana hasil Pajak sebesar Rp. 35.810.520.495,- Dari hasil evaluasi tersebut agar Kota Bogor menganggarkan KURANG SALUR Bagi Hasil Pajak daerah dan Restribusi Daerah berdasarkan Pergub Jabar No. 973/Kep.5888-Keu/14 tentang Kurang lebih salur bagi hasil pajak daerah dan restribusi daerah dari penerimaan Tahun 2013 kepada kabupaten/kota di Jabar per 31 Des 2013 sebesar Rp. 35.810.520.495,- dan hasil pembahasan dengan DPRD diketahui pengalokasian dana sebagai berikut :

- Hibah gedung Polresta sebesar Rp.300.000.000,- merupakan usulan dari TAPD karena ada permohonan Polresta ke Walikota.
- 1 Mobil Jeep bagian Umum (Muspida) sebesar Rp.210.000.000,- merupakan usulan dari Kantor PKB (Pajak kendaraan Bermotor)
- 5 Mobil Minibus Bagian Umum (Muspida) sebesar Rp.1.493.575.000,- usulan TAPD berdasarkan rapat Muspida.
- 1 Mobil Ketua DPRD sebesar Rp.769.500.000,- permohonan dari Ketua DPRD (Untung)
- 4 Mobil Ketua Komisi DPRD sebesar Rp.1.040.050.000,- usulan dari para Ketua Komisi.

Jumlah keseluruhan Rp. 3.813.125.000,- Dari sisa yang ada sebesar Rp.31.997.395.495 Ketua DPRD sekaligus ketua Badan Anggaran DPRD Untung Maryono mengusulkan sisa tersebut digunakan untuk Jambu Dua tetapi hanya usulan saja tidak dituangkan dalam Bentuk SK Pimpinan DPRD ;

18.Berdasarkan usulan tersebut setelah dilakukan pembahasan maka alokasi pengadaan lahan Jambu Dua menjadi Rp 49.200.000.000,- yaitu dari Rp. 17,5 Milyar ditambah Rp. 31,9 Milyar;

19.Kemudian berdasarkan hasil pembahasan tersebut DPRD Kota Bogor menerbitkan SK Pimpinan DPRD Kota Bogor No. 903-13 Tahun 2014 tentang Persetujuan Penyempurnaan terhadap Rancangan Perda Kota Bogor tentang Perubahan APBDP Kota Bogor TA 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tanggal 5 November 2014 yang

Hal 125 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ketua DPRD Untung Maryono, “tapi dalam Surat Keputusan Pimpinan tersebut Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Lahan untuk relokasi ex Jl.M.A Salmun masih tetap tertulis Rp.17,5 milyar”;

20. Selanjutnya anggaran kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks JL. MA. Salmun ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 6 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Bahwa dalam Keputusan tersebut “ Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Lahan untuk relokasi PKL eks Jl. M.A. Salmun” kode rekening 1.15.1.15.01.17.98 dengan nilai Rp. 49.200.000.000,-.

- Bahwa terhadap proses penganggaran Pengadaan Lahan untuk relokasi PKL eks Jl. M.A. Salmun tersebut di atas terdapat keadaan-keadaan yang menyalahi beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Adanya ketidak sesuaian besaran penganggaran pengadaan lahan untuk relokasi PKL eks Jl. M.A Salmun antara yang termuat dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor No. 903-13 Tahun 2014 tentang Persetujuan Penyempurnaan terhadap Rancangan Perda Kota Bogor tentang Perubahan APBDP Kota Bogor TA 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tanggal 5 November 2014 (yaitu sebesar Rp. 17.500.000.000,-) dengan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 6 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (yaitu sebesar Rp. 49.200.000.000,-) telah menyalahi ketentuan sebagaimana termuat dalam Lampiran Permendagri Nomor 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2014, angka IV romawi :Teknis Penyusunan APBD, angka 16, yang berbunyi :  
“Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan

Hal 126 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*penyempurnaan atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri diterima oleh Gubernur untuk APBD Provinsi dan hasil evaluasi Gubernur untuk APBD Kabupaten/Kota. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD, dan menjadi dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD. Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud bersifat final dan dilaporkan pada sidang Paripurna berikutnya sesuai maksud pasal 114 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011."*

2. Dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak ada yang dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014 disebutkan dalam Romawi V. Hal-hal Khusus Lainnya yaitu : *"Hasil penerimaan Pajak kendaraan Bermotor paling sedikit 10 % (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2009."*
3. Bahwa mekanisme penganggaran pengadaan lahan Jambu Dua sudah bertentangan dengan Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja daerah TA 2014, Perda Kota Bogor No. 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah, Perda Kota Bogor No. 7 Tahun 2013 tentang APBD Tahun 2014, yaitu mekanisme yang harus dilalui sebagai berikut :
  - o Berawal dari musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan, tingkat kecamatan;
  - o Musyawarah rencana pembangunan tingkat Kota;
  - o Usulan masing-masing SKPD dan Rencana Kerja dihimpun BPKAD dan juga BAPPEDA;

Hal 127 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Dibuat KUPA dan PPAS
  - o Dibuat RKA oleh masing-masing SKPD
  - o BPKAD menginput untuk Rencana APBD;
  - o RAPBD dibuat diserahkan ke DPRD untuk dibahas oleh Badan Anggaran DPRD dan dibahas oleh Tim Anggaran Pemda;
  - o Setelah pembahasan selesai masuk finalisasi baru ditetapkan RAPBD tersebut melalui rapat Paripurna;
  - o Setelah diparipurnakan BPKAD menyampaikan RAPBD hasil keputusan bersama antara Kepala Daerah disampaikan ke Propinsi Jawa Barat untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi oleh Gubernur;
  - o Hasil evaluasi Gubernur turun ke pemerintah Kota Bogor untuk dibahas dan disempurnakan oleh Badan Anggaran dan TAPD Pemerintah Kota Bogor;
  - o Setelah ada kesepakatan penyempurnaan dibuat keputusan pimpinan DPRD
- Bahwa ketika proses penganggaran sedang berjalan dan anggaran untuk kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks JL. MA. Salmun belum ditetapkan dan disahkan sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 6 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, namun kegiatan pengadaan lahan telah dimulai oleh Pemerintah Kota Bogor sejak tanggal 5 Agustus 2014 yaitu saat Drs. ADE SARIP HIDAYAT, M.Pd selaku Sekretaris Daerah Kota Bogor mengirimkan surat Nomor : 511.23/2099-Huk tanggal 5 Agustus 2014 perihal Relokasi Para Pedagang Kaki Lima sebagai Tindak Lanjut Jual Beli sebagian Lahan dan Bangunan Pasar Jambu Dua. Surat tersebut ditujukan kepada Direktur PT. Piranti Harumlestari (KAWIDJAJA HENDRICUS ANG Alias ANGKAHONG) yang pada pokoknya berisi :
1. Bahwa Pemerintah Kota Bogor berencana untuk **membeli** sebagian lahan dan bangunan Pasar Jambu Dua yang terletak di Warung Jambu Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal

Hal 128 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Bogor yang pada saat ini dikuasai oleh saudara dalam rangka merelokasi para PKL tersebut di atas;

2. Bahwa terhadap status Pasar Jambu Dua sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang pada saat ini masih terdapat perikatan hukum dengan pihak lain serta sebagian lahan dan bangunan yang dikuasai oleh warga masyarakat, maka kami meminta sebelum **proses jual beli** dilaksanakan agar saudara menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan-permasalahan tersebut dan saudara menjamin bahwa Pemerintah Kota Bogor dibebaskan dari tuntutan hukum dari pihak manapun dikemudian hari;
3. Bahwa selama **proses jual beli** dilaksanakan, kami memohon kepada saudara untuk dapat menampung sementara para PKL tersebut di atas sampai terlaksananya **proses jual beli** lahan dan bangunan Pasar Jambu Dua oleh Pemerintah Kota Bogor dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam kesepakatan dan perjanjian tersendiri.
- Bahwa selain itu, meskipun proses penganggaran sedang berjalan dan anggaran untuk kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks JL. MA. Salmun belum ditetapkan dan disahkan, terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH karena jabatannya selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor/PA/PPK juga telah mulai melakukan tahapan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada tanggal 29 Oktober 2014, yaitu ketika Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH mengirim surat kepada Kepala Bappeda Kota Bogor melalui surat Nomor : 511.23/462-UMKM-PKL tanggal 29 Oktober 2014 perihal Permohonan Informasi Ruang / IPR untuk rencana pengadaan lahan relokasi Pedagang Kaki Lima seluas 9000 m2 yang berlokasi di Blok B Pasar Jambu Dua, surat tersebut kemudian dijawab oleh Bappeda Kota Bogor melalui surat Nomor : 500/1141-Fisik tanggal 20 November 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa lokasi yang dimaksud berada pada kawasan perumahan kepadatan sedang dan berdasarkan Rapat BKPRD tanggal 19 November 2014 bahwa untuk pembangunan Blok B Pasar Jambu Dua diperbolehkan dengan syarat melaksanakan peningkatan daya dukung infrastruktur lingkungan.

Hal 129 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan informasi peruntukan ruang adalah termasuk dalam tahapan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu tahap perencanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :
  - (1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat:
    - b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
- Bahwa selain itu meskipun anggaran untuk Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan belum ditetapkan dan disahkan, Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sekaligus sebagai PA/PPK telah menunjuk Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Ibu Retno Sulitioningsih, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Nomor : 800/651. KUMKM tentang Perubahan atas Keputusan kepala Kantor Nomor : 800/144-KUMKM tentang penunjukkan pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), staf Penatausahaan, pembantu bendahara Pengeluaran dan staff PPTK Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 November 2014, serta telah pula mulai melaksanakan tahapan pengadaan barang dan jasa yaitu dengan mengundang dan mengadakan rapat pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan pihak PT. ARCPLAN CIPTA CONSULTAN (diwakili oleh Manager Project yaitu Ir. HUSEN SALMAN) selaku calon rekanan untuk pekerjaan Kajian Penataan Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua pada tanggal 4 November 2014, dan pada tanggal 30 oktober 2014 melaksanakan Rapat Pembahasan KAK dengan pihak CV. CATUR PRIMA KARYA selaku calon rekanan untuk pekerjaan Pra Design.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Drs. ADE SARIP HIDAYAT, M.Pd selaku Sekretaris Daerah Kota Bogor dan Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor/PA/PPK bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (3) yang

Hal 130 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.”

- Bahwa selain itu Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH yang bertindak selaku PA dan PPK dalam Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan TA. 2014 tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa Pemerintah sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa sebagai PPK harus memenuhi persyaratan (salah satunya) pada huruf g yaitu memiliki Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa dalam pelaksanaan Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan TA. 2014 pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor, kegiatan perencanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk relokasi PKL eks JL. MA. Salmun yang terdiri dari :
  1. Jasa Konsultan Kajian pagu anggaran Rp. 41.050.000,-
  2. Jasa Konsultan Apraisal pagu anggaran Rp. 41.100.000,-
  3. Jasa Konsultan Pradesaign pagu anggaran Rp. 50.000.000,-dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks JL. MA. Salmun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.200.000.000,- (empat puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) sebagai berikut :
  - Pada awal bulan Nopember 2014, Pejabat Pengadaan pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor (ELFINA, SH) mulai melaksanakan proses pengadaan pada Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan TA. 2014 untuk kegiatan/pekerjaan Konsultan Kajian, Konsultan Appresial dan Konsultan Pra Design pada kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Relokasi PKL eks JL. MA. Salmun dengan rincian :
    1. Jasa Konsultan Kajian pagu anggaran Rp. 41.050.000,-
    2. Jasa Konsultan Apraisal pagu anggaran Rp. 41.100.000,-
    3. Jasa Konsultan Pradesaign pagu anggaran Rp. 50.000.000,-
  - Metode pengadaan yang digunakan adalah pengadaan langsung yang prosesnya telah dimulai ketika anggaran untuk kegiatan dimaksud belum ditetapkan dan disahkan sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 6 November 2014

Hal 131 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, yaitu :

- Proses pengadaan yang pertama kali dilakukan adalah ketika Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tanggal **31 Oktober 2014** yaitu:
  1. Untuk kegiatan Kajian Relokasi PKL senilai Rp. 39.846.400,-
  2. Untuk kegiatan appraisal senilai Rp.40.649.583,-
  3. Untuk kegiatan Pra design senilai Rp.50.000.000,-
- Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku PPK memerintahkan ELVINA, SH selaku Pejabat Pengadaan melalui surat **tanggal 3 Nopember 2014** perihal permintaan kepada Pejabat Pengadaan untuk memulai proses pengadaan kegiatan belanja jasa konsultan perencanaan pra design;
- ELVINA, SH selaku Pejabat Pengadaan kemudian membuat surat undangan tanggal **3 Nopember 2014** kepada CV. Catur Prima Karya;
- Tanggal **4 Nopember 2014** CV. Catur Prima Karya datang memenuhi undangan sambil membawa dokumen prakualifikasi perusahaan miliknya dan menyerahkannya kepada pejabat pengadaan beserta surat penawaran;
- Bahwa setelah anggaran untuk pengadaan lahan relokasi PKL Eks MA. Salmun ditetapkan pada tanggal 7 Nopember 2014, Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor berdasarkan dokumen bukti penguasaan/kepemilikan hak atas tanah yang diterimanya dari pihak KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG, mengajukan usulan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di sekitar Pasar Jambu Dua seluas  $\pm$  9.000 m<sup>2</sup> (sembilan ribu meter persegi) kepada Walikota Bogor melalui surat Nomor : 511.23/490 UMKM-PKL tanggal 12 November 2014 perihal Permohonan penetapan Lokasi Pasar Jambu Dua Blok B seluas  $\pm$  9.000 m<sup>2</sup>. Berdasarkan permohonan tersebut, Walikota Bogor menerbitkan Keputusan Nomor : 644.45-

Hal 132 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266 Tahun 2014 tanggal 25 Nopember 2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pengadaan Tanah untuk Keperluan Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun ke Pasar Jambu Dua Blok B di atas tanah seluas  $\pm 9.000$  m<sup>2</sup> (sembilan ribu meter persegi) Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor;

- Bahwa proses hingga diterbitkannya Keputusan Walikota Bogor Nomor : 644.45-266 Tahun 2014 tanggal 25 Nopember 2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pengadaan Tanah untuk Keperluan Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun ke Pasar Jambu Dua Blok B di atas tanah seluas  $\pm 9.000$  m<sup>2</sup> (sembilan ribu meter persegi) Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 ayat (4) dan (5) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum karena permohonan penetapan lokasi yang diajukan oleh Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. tidak melampirkan Berita Acara Kesepakatan dengan pihak yang berhak dalam hal ini KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG. Pasal 19 ayat (4) dan (5) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :

- (4) *Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.*
- (5) *Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur.*

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah tersebut, selanjutnya Pemerintah Kota Bogor membentuk tim-tim sebagai berikut:

1. Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45-152.1 Tahun 2014 tanggal 24 Nopember 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A.

Hal 133 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil  
Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan:

I. Penanggung Jawab : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha  
Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;

II. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
pada

Kantor Koperasi dan Usaha Mikro  
Kecil Menengah Kota Bogor;

III. Sekretaris : Kepala Seksi Fasilitas Permodalan  
pada

kantor Koperasi dan Usaha Mikro  
Kecil

Menengah Kota Bogor;

IV. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian  
Perlengkapan

pada Dinas Binamarga dan  
Sumber Daya Air Kota Bogor;

2. Kepala Sub Bagian Administrasi  
Pengendalian Program dan Bina  
Program pada Bagian  
Pengendalian Program  
Sekretariat Daerah Kota Bogor;

3. Kepala Sub Bagian sarana  
Perekonomian dan Produksi  
pada Bagian Perekonomian  
Sekretariat Daerah Kota Bogor;

4. Kepala Seksi Angkutan dalam  
trayek pada Dinas Lalu Lintas  
dan Angkutan Jalan Kota Bogor;

5. Kepala Seksi Pengendalian dan  
Operasional pada Satuan Polisi  
Pamong Praja Kota Bogor;

6. Dudi Syawaludin (Pelaksana  
pada Kantor Koperasi dan Usaha  
Mikro Kecil Menengah Kota  
Bogor;

7. R. Muhammad Al Idris  
(Pelaksana  
pada Kantor Koperasi dan Usaha  
Mikro Kecil Menengah Kota  
Bogor);

8. Jejen Jaenudin (Pelaksana pada  
Dinas Pengawasan Bangunan  
dan Permukiman Kota Bogor).

2. Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan  
Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A.

Hal 134 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45-152.2 Tahun 2014 tanggal 24 Nopember 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan:

- I. Penanggung Jawab : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
- II. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Fasilitas Permodalan pada kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
- IV. Anggota :
  1. Kepala Sub Bidang Aset pada badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor ;
  2. Kepala Sub Bidang ekonomi pada Bappeda Kota Bogor;
  3. Kepala Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program dan Bina program pada Bagian pengendalian Program Sekretariat Daerah Kota Bogor;
  4. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor;
  5. Lurah Tanah Sareal;
  6. Bambang (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Mengengah Kota Bogor;
  7. Mamat M Rohmat (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor);
  8. Arief Hidayat, S.Sos (Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor)
3. Tim Teknis Pra design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45-152.3

Hal 135 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tanggal 24 Nopember 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pra design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :

- I. Penanggung Jawab : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
- II. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Fasilitasi Permodalan pada kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
- IV. Anggota Kantor :
  1. Supriyadi (Pelaksana pada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor);
  2. Tb. Riski Ichwandi (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor);
  3. Lukman Rukmana (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor);

4. Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45-152 Tahun 2014 tanggal 25 Nopember 2014 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :

- I. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
- II. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;

Hal 136 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. Anggota

1. Camat Tanah Sareal Kota Bogor;
2. Kepala Bidang tata Ruang dan tata Bangunan pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor ;
3. Lurah Tanah Sareal Kota Bogor;
4. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor;
5. Kepala Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor;
6. Kepala Seksi Fasilitas Permodalan pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
7. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kota Bogor.

- Bahwa Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor : 591.45-152.1 Tahun 2014 tanggal 24 Nopember 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, mempunyai tugas : “Menunjuk pihak ketiga untuk mengkaji kelayakan kawasan sebagai wilayah yang akan dikembangkan penataan PKL dan melakukan identifikasi terhadap respon dan pandangan pengguna pedagang terkait rencana relokasi PKL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Bahwa terhadap tugas tersebut, tidak pernah dilaksanakan oleh Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, karena penunjukan pihak ketiga telah dilakukan

Hal 137 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku PPK yang menunjuk PT. Arcplan Cipta Konsultant sebagai penyedia jasa untuk pekerjaan Konsultan Kajian Relokasi PKL eks MA. Salmun senilai Rp. 39.248.000,00 berdasarkan SPK Nomor : 027/629/SPK/KUMKM/2014 tanggal 19 Nopember 2014.

- Bahwa Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor : 591.45-152.2 Tahun 2014 tanggal 24 Nopember 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, mempunyai tugas : "Menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penilaian terhadap perencanaan pengadaan tanah/lahan relokasi PKL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".

Bahwa terhadap tugas tersebut, tidak pernah dilaksanakan oleh Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, karena penunjukan pihak ketiga telah dilakukan oleh Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku PPK yang menunjuk KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) RN. ADNAN yang dipimpin oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D selaku penyedia jasa untuk pekerjaan apraisal relokasi PKL eks MA. Salmun senilai Rp. 39.824.583,00 berdasarkan SPK Nomor : 027/663/SPK/KUMKM/ XI/2014 tanggal 19 Nopember 2014.

- Bahwa Tim Teknis Pra Design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor : 591.45-152.3 Tahun 2014 tanggal 24 Nopember 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pra design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan

Hal 138 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, mempunyai tugas : "Menunjuk pihak ketiga dalam membuat perencanaan pemanfaatan ruang dan tata guna lahan bagi pengembangan relokasi PKL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".

Bahwa terhadap tugas tersebut, tidak pernah dilaksanakan oleh Tim Teknis Pra Design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, karena penunjukan pihak ketiga telah dilakukan oleh Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku PPK yang menunjuk CV. Catur Prima Karya selaku penyedia jasa untuk pekerjaan perencanaan pra design Relokasi PKL eks MA. Salmun pada tanggal 18 Nopember 2014 Nomor SPK : 027/629/SPK/KUMKM/2014 tanggal 19 Nopember 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 39.248.000,-.

- Bahwa proses pelaksanaan pengadaan tanah lebih banyak dilaksanakan secara aktif oleh **Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014** yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor : 591.45-152 Tahun 2014 tanggal 25 Nopember 2014 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, yang mempunyai tugas :
  1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
  3. Menetapkan besarnya ganti rugi atas yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat

Hal 139 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;

5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
  6. Menyaksikan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada diatas tanah;
  7. Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah;
  8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
- Bahwa hasil (*out put*) dari pekerjaan perencanaan pra design Relokasi PKL eks MA. Salmun yang dilaksanakan oleh CV. Catur Prima Karya selaku penyedia jasa adalah berupa Laporan Akhir Pekerjaan Pradesain Relokasi PKL Lokasi Pasar Jambu Dua Bogor, yang pada pokoknya memuat mengenai perencanaan pembangunan fisik pasar yang akan dilakukan.
  - Bahwa hasil (*out put*) dari pekerjaan Konsultan Kajian Relokasi yang dilaksanakan oleh PT. Arcplan Cipta Konsultant adalah berupa dokumen Kajian Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Ke Pasar Warung Jambu 2, yang diantaranya memuat mengenai Perkiraan Biaya Pembebasan Pasar Jambu 2 sebagaimana terdapat pada halaman IV.18 yang datanya tidak didapat dari hasil perhitungan nyata di lapangan melalui proses studi kelayakan, tetapi atas petunjuk dari Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, menyesuaikan dengan data hasil perhitungan yang dilakukan KJPP RN. ADNAN atas aset berupa

Hal 140 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



tanah dan bangunan yang akan dibebaskan disekitar Pasar Jambu Dua Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Pembuatan dokumen Kajian Relokasi ini tidak bermanfaat karena seharusnya dilakukan sebelum para PKL di JL. MA. Salmun dieksekusi serta sebelum adanya SK penetapan lokasi.

- Bahwa hasil (*out put*) dari pekerjaan apraisal relokasi PKL eks MA. Salmun yang dilaksanakan oleh KJPP RN. ADNAN selaku penyedia jasa adalah berupa dokumen Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua yang memberikan **NILAI PASAR** atas tanah dan bangunan seluruhnya sebesar Rp.43.147.000.000,- (Empat puluh tiga milyar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Ringkasan Penilaian, yaitu :

Uraian	Luas (M2)	Nilai Pasar (Rp.)
Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat		
Tanah	7.302	32.039.000.000,-
Bangunan	1.264	1.427.000.000,-
Premium Tanah		6.407.800.000,-
Kehilangan Pendapatan Usaha		3.273.200.000,-
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>43.147.000.000</b>

- Bahwa penanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh KJPP RN. ADNAN dalam melakukan penilaian tersebut adalah RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D selaku Pimpinan KJPP RN. ADNAN.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2014 Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM/Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil mengajukan permohonan Pengukuran Lahan ke BPN Kota Bogor melalui surat form permohonan tanggal 28 Nopember 2014. Sebelum mengajukan permohonan pengukuran tersebut, Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH bersama-sama dengan R. IRWAN GUMELAR, SSTP dan seluruh anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil lainnya seharusnya terlebih dahulu melakukan tugas mereka yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya

Hal 141 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan. Terdakwa beserta seluruh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil tidak ada membuat *daftar nominasi pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Penjelasan pasal 28 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Penjelasan Pasal 28 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa "Inventarisasi dilaksanakan untuk mengetahui pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut memuat *daftar nominasi pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah*. Pihak yang berhak meliputi nama, alamat, dan pekerjaan pihak yang menguasai/memiliki tanah. Objek pengadaan tanah meliputi *letak, luas, status serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah*". Selain itu Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH dan R. IRWAN GUMELAR, SSTP juga tidak melaksanakan tugas mereka sebagai Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yaitu melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.

- Bahwa kemudian atas permohonan pengukuran tersebut, pada tanggal 04 Desember 2014 petugas dari BPN Kota Bogor melakukan pengukuran terhadap lahan yang diminta oleh Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH yang dihadiri oleh Tim Skala Kecil sesuai daftar hadir tanggal 4 Desember 2014;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran lalu pada tanggal 12 Desember 2014 terbit Berita Acara Pengukuran Nomor : 195/BA/SPP/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014, dengan hasil pengukuran terhadap 28 (dua puluh delapan) bidang tanah seluruhnya seluas 7.302 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga ratus dua meter persegi) sebagai berikut:

Nomor	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (m <sup>2</sup> )
1	Muchtar Tirta	AJB No.594.4/032/KTS/VI/1994	162

Nomor	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (m <sup>2</sup> )
2	Toha/Marsa	AJB No.094/KTS/X/1995	37
3	A. Kusnadi	Ex. Garapan No.590/5023/PEM	88

Hal 142 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Suhar B. Sobari	Ex. Garapan No.590/5027/PEM	45
5	Hamim Sulaeman	AJB No.016/KTS//I/1996	142
6	Jetty/Suryanti	AJB No.126/KTS/III/1996	125
7	H. Tabroni	AJB No.026/KTS//I/1996	119
8	Marpuah	AJB No.071/KTS//I/1996	202
9	Siti Mahbubah	AJB No.059/KTS/X/1995	333
10	Siti Marpuah, dkk	M.112	265
11	H. Ujang Maksum	AJB No.032/KTS/VIII/1995	138
		Jumlah	1.494

Nomor	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (m2)
12	Ace	AJB No.032/KTS/VIII/1995 Seb.	270
13	Kosim Apendi	AJB No.092/KTS/X/1995	158
14	Komarudin	AJB No.093/KTS/X/1995	80
15	Saepudin	AJB No.053/KTS//I/1996	150
16	Udin Samsudin	AJB No.054/KTS//I/1996	225
17	Basri	AJB No.204/KTS/XII/1995	228
18	Lely Rahmawaty	AJB sedang dalam proses	98
19	Samir B. Arif	AJB No.417/KTS/X/1996	265
20	Kosim Apendi	Ex. Garapan No.590/26/PEM	139
21	Eva Bizar	AJB No.061/KTS//I/1996	972
22	Imran Nasution	Ex. Akta Hibah No.594.4/011-BOUT	175
23	H. Gozali/Z. Abidin	AJB No.070/KTS//I/1996	1.700
24	Nurkasi/Kosasi/Zaenal	Ex. Garapan No.590/10/ADM.TS	705
25	Mamad B. Moch. Ali/Aming	Ex. Garapan No. 590/11/ADM.TS	230
26	Mamad B. Tjiung/ Mamad Bali	Ex. Garapan No.590/12/ADM.TS	129
27	Lely Rachmawati	AJB sedang dalam proses	60
28	Ace	AJB No.032/KTS/VIII/1995 Seb.	62
		Jumlah	5.646

- Bahwa akibat terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH dan R. IRWAN GUMELAR, SSTP tidak melaksanakan tugasnya selaku Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, serta melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya, maka diantara 28 (dua puluh delapan) bidang tanah tersebut di atas terdapat 6 (enam) bidang tanah eks garapan yang merupakan tanah negara dan 5 (lima) bidang tanah yang belum mempunyai bukti penguasaan/pemilikan hak atas tanah dari KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG yang seharusnya dikeluarkan dan tidak turut dilakukan pengukuran oleh BPN Kota Bogor.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan diterbitkannya peta bidang tanah oleh BPN Kota Bogor, proses jual beli tanah

Hal 143 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



kemudian yang dilakukan oleh Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH adalah memimpin Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk melakukan musyawarah negosiasi harga tanah dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG selaku pemilik tanah sebagai berikut :

I. Pada tanggal 17 Desember 2014 dilaksanakan Musyawarah ke-I di rumah KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG selaku Penjual sebagaimana Berita Acara Musyawarah Pengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/737-KUMKM tanggal 17 Desember 2014, yang hasil musyawarahnya sebagai berikut :

1. Luas tanah dan bangunan yang menjadi objek jual beli antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua disepakati seluas 7.302 m<sup>2</sup> berdasarkan Berita Acara yang diterbitkan oleh BPN Nomor.195/12/SPP/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Hasil Pengukuran Tanah.
2. Terhadap kondisi tanah dan bangunan yang menjadi objek jual beli belum terdapat kesepakatan dimana para pihak masing-masing masih sesuai dengan keinginannya.
3. Terhadap penawaran yang disampaikan Pihak Pertama belum terdapat kesepakatan dikarenakan Pihak Kedua masih bertahan dengan harga sebesar Rp.60.000.000.000,- (Enam puluh milyar rupiah).
4. Mengingat waktu sudah menunjukkan jam 12.30 Wib dimana Pihak Pertama harus menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi B DPRD Kota Bogor pada jam 13.30 Wib maka musyawarah untuk sementara dihentikan dan akan dilanjutkan kembali pada musyawarah selanjutnya.

II. Pada tanggal 26 Desember 2014 dilakukan musyawarah ke-II di rumah KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG selaku Penjual sebagaimana Berita Acara Musyawarah

Hal 144 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



Kedua Pengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/752-KUMKM tanggal 26 Desember 2014, yang hasil musyawarahnya sebagai berikut :

1. Para pihak sepakat bahwa tanah dan bangunan yang ada keterkaitan dengan penyewa maupun pemilik los yang memiliki hak guna pakai selama 20 (dua puluh) tahun sejak Pasar Induk Jambu Dua siap pakai menjadi tanggung jawab dan akan diselesaikan oleh Pihak Kedua.
2. Para pihak sepakat bangunan pasar pada Blok B baik lantai 1 (satu) maupun basement yang akan dinilai dalam transaksi jual beli adalah bangunan yang terletak di atas tanah milik Pihak Kedua diluar bangunan yang terletak pada tanah HPL 1 (satu) milik Pihak Pertama (Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 644.1/BA.01-HUK/2001 tentang Penyerahan Lahan dan Bangunan Pasar beserta fasilitas penunjangnya di Warung Jambu Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor antara Pihak Kedua dengan Walikota Bogor.
3. Para pihak belum dapat menerima harga penawaran masing-masing sehingga Pihak Pertama menaikkan penawaran sebesar Rp.35.000.000.000,- (Tiga puluh lima milyar rupiah) dan pihak kedua menurunkan penawaran menjadi sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah), masih belum terjadi titik temu harga.
4. Selanjutnya Pihak Kedua menurunkan harga penawaran menjadi sebesar Rp.46.800.000.000,- (Empat puluh enam milyar delapan ratus juta rupiah) dan Pihak Pertama menaikkan kembali harga penawaran menjadi Rp.39.000.000.000,- (Tiga puluh sembilan milyar rupiah).
5. Terhadap perubahan penawaran sebagaimana poin 4 (empat) masih belum terdapat titik temu harga yang disepakati para pihak, sehingga musyawarah akan dilanjutkan pada musyawarah selanjutnya.

Hal 145 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Pada tanggal 27 Desember 2014 dilakukan musyawarah ke-III di Balai Kota Bogor antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG selaku Penjual sebagaimana Berita Acara Musyawarah Ketiga Pengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/753-KUMKM tanggal 27 Desember 2014, yang hasil musyawarahnya sebagai berikut :

1. Para pihak belum dapat menerima harga penawaran masing-masing sehingga Pihak Pertama menaikkan penawaran sebesar Rp.43.000.000.000,- (Empat puluh tiga milyar rupiah).
2. Pihak Kedua menurunkan harga penawaran menjadi sebesar Rp.46.000.000.000,- (Empat puluh enam milyar rupiah).
3. Selanjutnya Pihak Pertama menaikkan penawaran menjadi sebesar Rp.43.100.000.000,- (Empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah) sesuai dengan harga tertinggi yang ditetapkan oleh Apraisal dan tidak mungkin untuk ditingkatkan kembali.
4. Pihak Kedua mengingat harga yang ditawarkan sudah merupakan harga tertinggi dan tujuan penghadaan tanah untuk kepentingan umum maka Pihak Kedua menyepakati harga yang ditawarkan Pihak Pertama sebesar Rp.43.100.000.000,- (Empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah).
5. Para pihak menyepakati transaksi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 bertempat di Bank BJB Cabang Bogor yang dilanjutkan dengan penanda tanganan sebanyak 26 (Dua puluh enam) SPH disertai dengan penyerahan bukti kepemilikan hak atas tanah yang asli.
6. Untuk mempermudah pelaksanaan transaksi terlebih dahulu Pihak Kedua membuka rekening pada Bank BJB Cabang Bogor yang selanjutnya dilaksanakan penanda tanganan transaksi dalam kwitansi bermaterai cukup dan dilakukan pemindah bukuan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar

Hal 146 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.43.100.000.000,- (Empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 tersebut juga langsung dilaksanakan penyerahan bukti asli kepemilikan hak atas tanah dari KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG kepada pihak Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sebanyak 28 (dua puluh delapan) bidang tanah berdasarkan Surat Pelepasan Hak (SPH) sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/59/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No.  
594.4/032/KTS/VI/1994 seluas 162 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.073.674.764,-
2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/60/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No.  
094/KTS/X/1995 seluas 37 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 245.222.014,-
3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/61/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No.  
590/5023/PEM seluas 88 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 583.230.736,-
4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/62/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/5027/PEM seluas 45 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 298.242.990,-
5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/63/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No.  
016/KTS/II/1996, IV Nomor 725/Seb seluas 142 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 941.122.324,-
6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/64/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No.

Hal 147 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126/KTS/II/1996, IV Nomor : 726 seluas 125 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 767.165.125,-
7. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/65/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 026/KTS/II/1996, IV Nomor : 723/Seb seluas 119 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.727.399.400,-
8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/66/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 071/KTS/II/1996 seluas 202 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.277.492.036,-
9. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/67/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 059/KTS/II/1995, IV Nomor : 723/seb seluas 333 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 2.400.049.431,-
10. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/68/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 112, Gambar Situasi Nomor : 301/1994 tanggal 16 Juli 1994 seluas 265 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 2.280.154.950,-
11. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/69/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/VIII/1995 seluas 138 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 991.380.776,-
12. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/70/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/III/1995 seluas 270 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.977.993.229,-
13. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/71/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No.

Hal 148 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

092/KTS/X/1995 seluas 158 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.197.315.291,-

14. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/72/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No.

093/KTS/X/1995 seluas 80 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 704.068.830,-

15. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/73/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 053/KTS/II/1996 seluas 150 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.114.941.485,-

16. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/74/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 054/KTS/II/1996 seluas 225 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.491.214.950,-

17. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/75/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 204/KTS/XII/1995 seluas 228 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.511.097.816,-

18. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/76/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 497/2014 seluas 98 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 649.506.956,-

19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/77/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 417/KTS/X/1996 seluas 265 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.756.319.830,-

20. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/78/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/26/PEM seluas 139 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 921.239.458,-

Hal 149 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/79/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 061/KTS/II/1996 seluas 972 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 6.442.048.582,-
22. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/80/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 509/2014 seluas 175 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.159.833.850,-
23. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/81/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 070/KTS/II/1996 seluas 1.700 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 7.245.736.600,-
24. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/82/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/10/ADM.TS seluas 705 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 3.004.849.590,-
25. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/83/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/11/ADM.TS seluas 230 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 980.305.540,-
26. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanpa nomor, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/12/ADM.TS seluas 129 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 549.823.542,-
27. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/85/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 497/2014 seluas 60 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 397.657.320,-
28. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :  
593/86/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No.

Hal 150 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

032/KTS/VII/1995 seluas 62 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 410.912.654,-

- Bahwa penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) tersebut di atas yang menetapkan nilai ganti rugi atas 28 (dua puluh delapan) bidang tanah tidak sesuai dengan hasil musyawarah ke-III tanggal 27 Desember 2014 yang sama sekali tidak membicarakan dan menyepakati harga bidang perbidang tanah.
- Bahwa harga tanah bidang perbidang sebagaimana tercantum dalam SPH-SPH tersebut di atas dihitung sendiri oleh R. IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat Tanah Sareal bersama-sama dengan RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D bin BOB ADNAN selaku Appraisal dan Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil pada tanggal 29 Desember 2014 dengan cara RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D bin BOB ADNAN memberikan data dan cara penghitungan berupa draft penilaian tanah dan bangunan yang membedakan harga tanah berdasarkan letak tanah yaitu tanah bagian depan dengan tanah bagian belakang kepada Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH dan Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH lalu memberikannya kepada R. IRWAN GUMELAR, S.STP untuk dijadikan sebagai dasar perhitungan harga bidang perbidang tanah oleh R. IRWAN GUMELAR, S.STP yaitu :

	Luas		Sewa p.a/m2	Income p.a	Nilai pasar	Nilai pasar/m2
Tanah depan :						
Bidang 1	162					
Bidang 2	1.493					
Sebagian bidang 3	2.825					
Jumlah	4.480	x	722.222	3.235.555.556	23.752.116.579	5.301.812
Tanah belakang :						
Sebagian bidang 3	2.822					
Jumlah	2.822	x	400.000	1.128.800.000	8.286.487.045	2.936.388
TOTAL	7.302			4.364.355.556	32.038.603.624	4.387.648

selain itu berdasarkan draft penilaian tanah dan bangunan dari apraisal KJPP RN. ADNAN tersebut juga memuat harga premium tanah dan kerugian non fisik berupa kehilangan pendapatan usaha selama 9 bulan yaitu :

Hal 151 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premium Tanah : 20% sebesar Rp.  
6.407.800.000,-  
Kerugian non fisik  
1 Kehilangan pendapatan usaha selama 9 bulan  
Pendapatan/tahun Rp.  
4.364.355.556  
Masa tunggu 9 bulan  
Kehilangan pendapatan Rp.  
3.273.266.667  
Total kerugian Non fisik Rp.  
9.681.066.667

- Bahwa berdasarkan data-data tersebut di atas, R. IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat tanah Sareal melakukan perhitungan atas besaran harga ganti rugi bidang-perbidang tanah sebagai berikut :

No. Bidang Tanah	Alas Hak	Harga Ganti Rugi pada SPH (Rp.)	Luas Tanah dan Bangunan (m²)	Cara Penghitungan Harga Ganti Rugi sesuai SPH
1	2	3	4	5
1	AJB No.594.4/032/KTS/VI/1994	1.073.674.764	T=162 B= -	a. Ganti rugi tanah 162 m² x Rp. 6.627.622 = Rp.1.073.674.764 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m² = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan ..... m² x Rp. .... = Rp. - c. Jumlah ..... Rp.1.073.674.764
2	AJB No.094/KT S/X /1995	245.222.014	T= 37 B= -	a. Ganti rugi tanah 37 m² x Rp. 6.627.622 = Rp.245.222.014 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m² = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan ..... m² x Rp. .... = Rp. - c. Jumlah ..... Rp. 245.222.014
3	Ex Garapan No.590/50 23 /PEM	583.230.736	T= 88 B= -	a. Ganti rugi tanah 88 m² x Rp. 6.627.622 = Rp. 583.230.736 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m² = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667 : 7.302 m² = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan ..... m² x Rp. .... = Rp. - c. Jumlah ..... Rp.

Hal 152 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				583.230.736
4	Ex Garapan No.590/50 27 /PEM	298.242.990	T= 45 B= -	a. Ganti rugi tanah 45 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 298.242.990 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan ..... m <sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. - c. Jumlah ..... Rp. 298.242.990
5	AJB No.016/KT S/I /1996, IV Nomor:72 5/Seb	941.122.324	T=142 B= -	a. Ganti rugi tanah 142 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 941.122.324 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 a. Ganti rugi bangunan ..... m <sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. - b. Jumlah ..... Rp. 941.122.324
6	AJB No.126/KT S/II /1996, IV Nomor:72 6	767.165.125	T=125 B= -	a. Ganti rugi tanah 125 m <sup>2</sup> x Rp. <b>6.137.321</b> = Rp. 767.165.125 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) -Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 -Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b.Ganti rugi bangunan ..... m <sup>2</sup> x Rp. .... = Rp - c.Jumlah ..... Rp. 767.165.125
7	AJB No.026/KT S/I /1996, IV Nomor:72 3/Seb	727.399.400	T=119 B= -	a.Ganti rugi tanah 119 m <sup>2</sup> x Rp. <b>6.137.321</b> = Rp. 727.399.400 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) -Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 -Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan ..... m <sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. - c. Jumlah ..... Rp. 727.399.400
8.	AJB No.071/KT S/I /1996	1.277.492.036	T=202 B= -	a. Ganti rugi tanah 202 m <sup>2</sup> x Rp. <b>6.324.218</b> = Rp. 1.277.492.036 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) -Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 -Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b.Ganti rugi bangunan ..... m <sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. - c.Jumlah ..... Rp. 1.277.492.036
9	AJB No.059/KT S/I /1995, IV Nomor:72 3/Seb	2.400.049.431	T=333 B=171	a.Ganti rugi tanah 333 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 2.206.998.126 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) -Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 -Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b.Ganti rugi bangunan 171m <sup>2</sup> x Rp.1.128.955 = Rp.193.051.305 c.Jumlah ..... Rp. 2.400.049.431
10	SHM No.112	2.280.154.950	T=265 B=464	a. Ganti rugi tanah 265 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.756.319.830 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) -Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 -Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b.Ganti rugi bangunan 464m <sup>2</sup> x Rp.1.128.955 = Rp.523.835.120 c.Jumlah ..... Rp. 2.280.154.950
11	AJB No.032/KT S/VIII/199 5	991.380.776	T=138 B= 68	a. Ganti rugi tanah 138 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 914.611.836 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) -Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540

Hal 153 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				-Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b.Ganti rugi bangunan 68m <sup>2</sup> x Rp.1.128.955 = Rp.76.768.940 c.Jumlah ..... Rp. 991.380.776
12	AJB No.032/KT S/VIII/199 5 seb	1.977.993.229	T=270 B=167	a. Ganti rugi tanah 270 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.789.457.940 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) -Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 -Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan 167m <sup>2</sup> x Rp.1.128.955 = Rp.188.535.485 c. Jumlah ..... Rp. <b>1.977.993.229</b>
13	AJB No.092/KT S/X /1995	1.197.315.291	T=158 B=133	a.Ganti rugi tanah 158 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.047.164.276 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) -Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 -Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 40 b.Ganti rugi bangunan 133 m <sup>2</sup> xRp.1.128.955 = Rp.150.151.015 c.Jumlah ..... Rp. 1.197.315.291
14	AJB No.093/KT S/X /1995	704.068.830	T=80 B=154	a. Ganti rugi tanah 80 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 530.209.760 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) -Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 -Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b.Ganti rugi bangunan 154m <sup>2</sup> x Rp.1.128.955 = Rp.173.859.070 c.Jumlah ..... Rp. 704.068.830
15	AJB No.053/KT S/I /1996	1.114.941.485	T=150 B=107	a. Ganti rugi tanah 150 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 994.143.300 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) -Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 -Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan 107m <sup>2</sup> x Rp.1.128.955 = Rp.120.798.185 c. Jumlah ..... Rp. 1.114.941.485
16	AJB No.054/KT S/I /1996	1.491.214.950	T=225 B= -	a. Ganti rugi tanah 225 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.491.214.950 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) -Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 -Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp..... c. Jumlah ..... Rp. 1.491.214.950
17	AJB No.204/KT S/XII / 1995	1.511.097.816	T=228 B= -	a. Ganti rugi tanah 228 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.511.097.816 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) -Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 -Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b.Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp..... c.Jumlah ..... Rp. 1.511.097.816
18	AJB No.497/20 14	649.506.956	T= 98 B= -	a. Ganti rugi tanah 98 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 649.506.956 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) -Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 -Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270

Hal 154 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp..... c. Jumlah ..... Rp. 649.506.956
19	AJB No.417/KT S/X /1996	1.756.319.830	T=265 B= -	a. Ganti rugi tanah 265 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.756.319.830 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) -Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 -Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp - c. Jumlah ..... Rp. 1.756.319.830
20	Ex Garapan No.590/26 /PEM	921.239.458	T=139 B= -	a. Ganti rugi tanah 139 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 921.239.458 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) -Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 -Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp - c. Jumlah ..... Rp. 921.239.458
21	AJB No.061/KT S/II /1996	6.442.048.584	T=972 B= -	a. Ganti rugi tanah 972 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 6.442.048.584 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) -Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 -Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp - c. Jumlah ..... Rp. 6.442.048.584
22	AJB No.509/20 14	1.159.833.850	T=175 B= -	a. Ganti rugi tanah 175 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.159.833.850 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) -Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 -Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp - c. Jumlah ..... Rp. 1.159.833.850



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	AJB No.070/KT S/II /1996	7.245.736.600	T= 1.700 B= -	a.Ganti rugi tanah 1.700 m <sup>2</sup> x Rp. 4.262.198 = Rp. 7.245.736.600 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) -Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 -Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b.Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp - c.Jumlah ..... Rp. 7.245.736.600
24	Ex Garapan No.590/10 /ADM.TS	3.004.849.590	T= 705 B= -	a.Ganti rugi tanah 705 m <sup>2</sup> x Rp. 4.262.198 = Rp. 3.004.849.590 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) -Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 -Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b.Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp - c.Jumlah ..... Rp. 3.004.849.590
25	Ex Garapan No.590/11 /ADM.TS	980.305.540	T= 230 B= -	a.Ganti rugi tanah 230 m <sup>2</sup> x Rp. 4.262.198 = Rp. 980.305.540 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) -Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 -Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b.Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp - c.Jumlah ..... Rp. 980.305.540
26	Ex Garapan No.590/12 /ADM.TS	549.823.542	T= 129 B= -	a.Ganti rugi tanah 129 m <sup>2</sup> x Rp. 4.262.198 = Rp. 549.823.542 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) -Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 -Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b.Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp - c.Jumlah ..... Rp. 549.823.542
27	AJB No.497/20 14	397.657.320	T= 60 B= -	a.Ganti rugi tanah 60 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 397.657.320 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) -Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 -Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b.Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp - c.Jumlah ..... Rp. 397.657.320
28	AJB No.032/KT S/VIII/199 5	410.912.564	T= 62 B= -	a.Ganti rugi tanah 62 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 410.912.564 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) -Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 -Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp..... c. Jumlah ..... Rp. 410.912.564
	Jumlah	43.099.999.98 1	T= 7.302 B= 1.264	

- Bahwa cara perhitungan yang dilakukan oleh R. IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat tanah Sareal bersama-sama dengan RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D bin BOB ADNAN selaku appraisal dan Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil

Hal 156 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



tersebut di atas, dilakukan dengan mengubah beberapa variable yang mempengaruhi nilai harga ganti rugi tanah yang berasal dari hasil penilaian yang dilakukan sendiri oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D bin BOB ADNAN selaku appraisal yaitu :

1. Harga ganti rugi tanah/m<sup>2</sup> (nilai pasar + premium tanah 20 % + kehilangan pendapatan usaha) untuk tanah bidang 6 sesuai bukti AJB No.126/KTS/II /1996 dan tanah bidang 7 sesuai bukti AJB No.026/KTS/I /1996 seharusnya sebesar Rp. 6.627.622,- diubah menjadi Rp. 6.137.321,-;
  2. Harga ganti rugi tanah/m<sup>2</sup> (nilai pasar + premium tanah 20 % + kehilangan pendapatan usaha) untuk tanah bidang 8 sesuai bukti AJB No.071/KTS/I /1996 seharusnya sebesar Rp. 6.627.622,- diubah menjadi Rp. 6.324.218,-;
  3. Nilai kehilangan pendapatan usaha untuk semua bidang tanah dari seharusnya sebesar Rp. 3.273.200.000,- (sebagaimana terdapat dalam Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat oleh KJPP RN. ADNAN) diubah menjadi sebesar Rp. 3.273.266.667,-.
- Bahwa meskipun telah merubah beberapa variabel yang mempengaruhi perhitungan nilai ganti rugi atas tanah, hasil perhitungan harga ganti rugi tiap-tiap bidang tanah dijumlahkan seluruhnya tidak pas sebesar Rp. 43.100.000.000,- (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) sebagaimana kesepakatan yang terjadi pada musyawarah ketiga tanggal 27 Desember 2014 tetapi hanya sebesar Rp.43.099.999.981,- (Empat puluh tiga miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
  - Bahwa 28 (dua puluh delapan) eksemplar SPH tersebut di atas, lalu ditandatangani masing-masingnya oleh KAWIDJAJA HENRICUS ANG selaku Pihak Kesatu, Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. selaku Pihak Kedua, DANDI MULYANA dan ASTARINE, S.STP selaku saksi-saksi serta R. IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat Tanah Sareal.
  - Bahwa berdasarkan 28 (dua puluh delapan) eksemplar SPH tersebut di atas meskipun telah merubah beberapa variabel

Hal 157 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempengaruhi perhitungan nilai ganti rugi atas tanah, terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH kemudian memerintahkan R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT selaku Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran kepada KAWIDJAJA HENRICU ANG pada tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp.43.100.000.000,- (Empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) dengan cara dengan cara pemindah bukuan melalui kliring cek pada Bank Jabar Cabang Kota Bogor No. Cek. DAA 01 985138 tanggal 30 Desember 2014 untuk dana sebesar Rp.43.100.000.000,- (Empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) dari rekening atas nama Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor No. Rek. 0013397953001 kepada rekening Nomor 0013-130M2P-001 atas nama KAWIDJAJA HENDRICUS ANG pada Bank Jabar Cabang Kota Bogor; hal ini sudah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) U.U No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara , bahwa “ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran kemudian dilakukan penandatanganan kwitansi pembayaran sebesar Rp. 43.100.000.000,- (Empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 di Bank Jabar Cabang Kota Bogor yang dilakukan secara bersama-sama oleh R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT selaku Bendahara Pengeluaran, Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Pengguna Anggaran, RETNO selaku PPTK dan KAWIDJAJA HENDRICUS ANG selaku pihak yang berhak menerima pembayaran.
- Bahwa ternyata RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D dalam melakukan penilaian terhadap tanah dan bangunan di sekitar Pasar Jambu Dua Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor yang menjadi objek pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak menggunakan pedoman dan mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu dalam hal :

Hal 158 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1. Melakukan penilaian tidak menggunakan Standar Penilaian yang berlaku:

KJPP RN. ADNAN sebagaimana dalam Pernyataan Penilai pada dokumen Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua No. Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, dalam melakukan analisa, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh Penilai, serta laporan penilaian telah dibuat dengan memenuhi ketentuan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2007. Terhadap penilaian atas properti berupa tanah dan bangunan yang menjadi objek pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum seharusnya berpedoman kepada Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2013 yaitu Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) tentang Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

## 2. Tidak melakukan penilaian bidang per bidang tanah :

KJPP RN. ADNAN sebagaimana dalam dokumen Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua No. Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, melakukan penilaian atas tanah dan bangunan secara global atau keseluruhan yaitu berupa tanah seluas 7.302 m<sup>2</sup> dan bangunan seluas 1.264 m<sup>2</sup>. KJPP RN. ADNAN seharusnya melakukan penilaian bidang per bidang tanah dengan mengikuti hasil pengukuran dan pemetaan tanah tanggal 4 Desember 2014 yang dilakukan oleh pihak BPN Kota Bogor atas 28 (dua puluh delapan) bidang tanah yang menjadi objek penilaian yang diminta oleh pemberi tugas dalam hal ini Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor. Penilaian bidang per bidang tanah ini penting dan diharuskan oleh ketentuan yang berlaku mengingat kondisi tiap-tiap tanah berbeda baik mengenai fisik menyangkut letak dan keadaan-keadaan tanah lainnya serta bukti yuridis kepemilikan/penguasaan atas tanah yang merupakan komponen yang mempengaruhi nilai suatu tanah dan bangunan. Adapun bidang per bidang tanah yang

Hal 159 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dinilai oleh KJPP RN. ADNAN adalah sesuai Berita Acara Pengukuran Nomor : 195/BA/SPP/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang pengukurannya dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2014, dengan hasil pengukuran terhadap 28 (dua puluh delapan) bidang tanah seluruhnya seluas 7.302 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga ratus dua meter persegi) sebagai berikut:

Nomor	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (m <sup>2</sup> )
1.	Muchtar Tirta	AJBNo.594.4/032/KTS/VI/1994	162

Nomor	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (m <sup>2</sup> )
2.	Toha/Marsa	AJB No.094/KTS/X/1995	37
3.	A. Kusnadi	Ex. Garapan No.590/5023/PEM	88
4.	Suhar B. Sobari	Ex. Garapan No.590/5027/PEM	45
5.	Hamim Sulaeman	AJB No.016/KTS/II/1996	142
6.	Jetty/Suryanti	AJB No.126/KTS/III/1996	125
7.	H. Tabroni	AJB No.026/KTS/II/1996	119
8.	Marpuah	AJB No.071/KTS/II/1996	202
9.	Siti Mahbubah	AJB No.059/KTS/X/1995	333
10.	Siti Marpuah, dkk	M.112	265
11.	H. Ujang Maksum	AJB No.032/KTS/VIII/1995	138
		Jumlah	1.494

Nomor	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (m <sup>2</sup> )
12.	Ace	AJB No.032/KTS/VIII/1995 Seb.	270
13.	Kosim Apendi	AJB No.092/KTS/X/1995	158
14.	Komarudin	AJB No.093/KTS/X/1995	80
15.	Saepudin	AJB No.053/KTS/II/1996	150
16.	Udin Samsudin	AJB No.054/KTS/II/1996	225
17.	Basri	AJB No.204/KTS/XII/1995	228
18.	Lely Rahmawaty	AJB sedang dalam proses	98
19.	Samir B. Arif	AJB No.417/KTS/X/1996	265
20.	Kosim Apendi	Ex. Garapan No.590/26/PEM	139
21.	Eva Bizar	AJB No.061/KTS/III/1996	972
22.	Imran Nasution	Ex. Akta Hibah No.594.4/011-BOUT	175
23.	H. Gozali/Z. Abidin	AJB No.070/KTS/II/1996	1.700
24.	Nurkasih/Kosasih/Zaenal	Ex. Garapan No.590/10/ADM.TS	705
25.	Mamad B. Moch. Ali/Aming	Ex. Garapan No. 590/11/ADM.TS	230
26.	Mamad B. Tjiung/ Mamad Bali	Ex. Garapan No.590/12/ADM.TS	129
27.	Lely Rachmawati	AJB sedang dalam proses	60
28.	Ace	AJB No.032/KTS/VIII/1995 Seb.	62
		Jumlah	5.646

- Bahwa penilaian yang dilakukan oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D juga tidak mengikuti peta bidang tanah hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh BPN Kota Bogor. Dalam peta bidang tanah hasil pengukuran

Hal 160 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



dan pemetaan yang dilakukan oleh BPN Kota Bogor membagi 28 (dua puluh delapan) bidang tanah atas 3 (tiga) bagian/hamparan yang masing-masingnya memiliki akses jalan dan faktor lain yang berbeda yang mempengaruhi harga tanah yaitu :

- Bagian depan : tanah bidang 1;
- Bagian tengah : tanah bidang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
- Bagian belakang: tanah bidang 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Sedangkan RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D hanya membagi menjadi 2 (dua) bidang saja, yaitu :

- Bagian depan : tanah bidang 1 –s/d 22, bidang 27 dan 28;
- Bagian belakang: tanah bidang 23 s/d bidang 26

Bahwa selain itu dalam melakukan penilaian untuk mengetahui harga pasar tanah, RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D mencari data pembandingan harga tanah hanya dengan cara melihat data harga jual tanah yang terdapat di internet untuk tanah yang berada di jalan Padjajaran dan jalan Ahmad Yani Kota Bogor, padahal 28 (dua puluh delapan) bidang tanah yang menjadi objek jual beli tidak berada di jalur jalan Padjajaran dan jalan Ahmad Yani Kota Bogor, bahkan tidak mempunyai akses langsung ke jalan Padjajaran dan jalan Ahmad Yani Kota Bogor karena lokasi 28 (dua puluh delapan) bidang tanah tersebut berada di belakang Pasar Jambu Dua yang dibatasi oleh sungai tanpa ada akses jembatan ke jalan Padjajaran dan jauh dari Jalan Ahmad Yani. Faktor lain yang juga mempengaruhi harga tanah namun tidak dipertimbangkan oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D selaku appraisal dalam melakukan penilaian adalah bahwa terdapat 4 (empat) bidang tanah yang terkena Garis Sempadan Sungai (GSS) yaitu : sebagian bidang tanah nomor 22, 23, dan 24 serta seluruh bidang tanah nomor 26. Faktor ini juga seharusnya dipertimbangkan oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil sebelum membeli bidang-bidang tanah tersebut, karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilarang melakukan pembangunan di area Garis Sempadan Sungai (GSS).

Hal 161 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penilaian yang dilakukan oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D tersebut di atas tidak sesuai dengan:
  1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, Pasal 42 ayat (1) huruf a, yang berbunyi : “Dalam memberikan jasanya, Penilai Publik, KJPP, dan Cabang KJPP wajib mematuhi KEPI dan SPI yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini”;
  2. Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, angka 5.23, Penilai harus memperhatikan hal-hal berikut : angka 4 : “Dalam setiap proses penilaian Ganti Kerugian yang terkait dengan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Penilai Wajib menggunakan standar ini”.
  3. SPK Nomor : 027/663/SPK/KUMKM/XI/2014 tanggal 19 Nopember 2014, angka IV Kerangka Acuan Kerja (KAK) huruf a dan huruf b angka 1 yang berbunyi :
    - a. Pelaksana Jasa Penilaian bertanggung jawab secara profesional atas jasa penilaian yang dilakukan sesuai ketentuan dan Kode Tata Laku Profesi yang berlaku khususnya Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI);
    - b. Secara umum tanggung jawab penilai adalah minimal sebagai berikut :
      1. Hasil pekerjaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar penilaian yang berlaku yaitu Standar Penilaian Indonesia (SPI);
  4. UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pasal 33 yang berbunyi : “Penilaian besarnya Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan **bidang per bidang tanah**, meliputi :
    - a. tanah;
    - b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
    - c. bangunan;

Hal 162 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. tanaman;
  - e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
  - f. kerugian lain yang dapat dinilai.
5. Peraturan Presiden R.I. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden R.I. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi : “Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian **bidang per bidang tanah**, meliputi:
- a. tanah;
  - b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
  - c. bangunan;
  - d. tanaman;
  - e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
  - f. kerugian lain yang dapat dinilai.
6. Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, angka 5.21 yang berbunyi : “Penilaian untuk kepentingan standar ini dilakukan secara individu atau **bidang perbidang tanah**”.
- Bahwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl. Ing, Msc, Ph.D seharusnya dalam melakukan penilaian terhadap tanah dan bangunan di sekitar Pasar Jambu Dua Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor yang menjadi objek pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menggunakan pedoman dan mematuhi ketentuan yang berlaku karena hasil penilaiannya tersebut menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UU R.I. Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi : “Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian”.

Hal 163 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku PPK menerima saja hasil pekerjaan penilaian yang dilakukan oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl. Ing, MSc, Ph.D meskipun pekerjaan yang dilakukan oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl. Ing, MSc, Ph.D tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjadi satu kesatuan bagian dari SPK, yaitu : SPK Nomor : 027/663/SPK/KUMKM/XI/2014 tanggal 19 Nopember 2014, angka IV Kerangka Acuan Kerja (KAK) huruf a dan huruf b angka 1 yang berbunyi :
  - a. Pelaksana Jasa Penilaian bertanggung jawab secara profesional atas jasa penilaian yang dilakukan sesuai ketentuan dan Kode Tata Laku Profesi yang berlaku khususnya Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI);
  - b. Secara umum tanggung jawab penilai adalah minimal sebagai berikut :
    - 1. Hasil pekerjaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar penilaian yang berlaku yaitu Standar Penilaian Indonesia (SPI);
- Bahwa dengan demikian Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku PPK tidak melaksanakan tugasnya mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 11 ayat (1) huruf e yang berbunyi : *"PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak"*.
- Bahwa ternyata sehari sebelum dilaksanakannya musyawarah ke-III negosiasi harga pada tanggal 27 Desember 2014, yaitu pada tanggal 26 Desember 2014 setelah dilaksanakannya musyawarah ke-II, Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH telah melaporkan kepada Walikota BIMA ARYA bahwa KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG bertahan pada harga Rp. 46 Milyar sedangkan nilai Appraisal dari KJPP R.N. ADNAN hanya sebesar Rp. 39 Milyar. Berdasarkan laporan terdakwa itulah kemudian Walikota BIMA ARYA

Hal 164 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bertemu dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG sampai akhirnya dilakukan musyawarah yang ke-III tanggal 27 Desember 2014 di Balaikota Bogor.

- Bahwa Pada musyawarah yang ketiga yaitu pada tanggal 27 Desember 2014 yang dilaksanakan di ruang kerja Walikota Bogor di Balai Kota Bogor tidak diikuti oleh seluruh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum tetapi hanya ada DR. BIMA ARYA selaku Walikota Bogor, USMAR HARIMAN selaku Wakil Walikota Bogor, Drs. H. ADE SARIP HIDAYAT, M. PD selaku Sekda Kota Bogor, Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum dan TOTO ULUNG selaku Kabag Hukum Pada Sekretariat Daerah Kota Bogor serta KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG. Pada musyawarah ketiga yang dipimpin oleh Walikota BIMA ARYA ini terjadi kesepakatan harga tanah yaitu sebesar Rp.43.100.000.000,- (Empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah). Namun demikian dalam Berita Acara Musyawarah Ketiga serta Daftar Hadir terlampir tanggal 27 Desember 2014 dibuat seolah-olah Musyawarah Ketiga dilakukan antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG.
- Bahwa untuk mengetahui **Harga Penggantian Wajar** atas 28 (dua puluh delapan) bidang tanah tersebut, telah dilakukan penilaian oleh Ahli dari KJPP Immanuel Johny & Rekan (PT. Sucofindo Appraisal Utama) sebagaimana dalam Laporan Nomor : 00008L/KH/RBI-IV/2015 tanggal 27 April 2015 perihal Pekerjaan Perkiraan Harga Tanah dan Bangunan di daerah Pasar Jambu 2 Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, memberikan perkiraan **Harga Penggantian Wajar** bidang perbidang tanah sebagai berikut :

No.	Nama Pemilik	Status Tanah	Luas Tanah Sesuai Peta Bidang	Zona	Perkiraan Harga Pasar Tanah (Rp)	Perkiraan Harga Pasar Bangunan (Rp)	Perkiraan Harga Penggantian Wajar (Rp)
1	Mariani Elizabeth	AJB No. 594.4/032/KTS	162	I	758.160.000	-	824.070.000

Hal 165 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lie	/VI/1994					
2	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 094/KTS/X/1995	37	II	103.230.000	-	112.200.000
3	Kawidjaja Henricus Ang	Ex Garapan No. 590/5023 /PEM	88	II	224.400.000	-	243.910.000
4	Kawidjaja Henricus Ang	Ex Garapan No. 590/5027 /PEM	45	II	120.150.000	-	130.600.000
5	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 016/KTS/II/1996	142	II	379.140.000	-	412.110.000
6	Kawidjaja Henricus Ang	AJB No. 126/KTS/II/1996	125	II	333.750.000	-	362.770.000
7	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 026/KTS/II/1996	119	II	317.730.000	-	345.360.000
8	Kawidjaja Henricus Ang	AJB No. 071/KTS/II/1996	202	II	515.100.000	-	559.890.000
9	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 059/KTS/II/1995	333	II	829.170.000	1.399.460.000	2.517.740.000
10	Kawidjaja Henricus Ang	SHM No. 112	265	II	739.350.000	-	803.630.000
11	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 032/KTS/VIII/1995	138	II	368.460.000	-	400.490.000
12	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 032/KTS/VIII/1995	270	II	688.500.000	-	748.370.000
13	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 092/KTS/X/1995	158	II	412.380.000	-	448.240.000
14	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 093/KTS/X/1995	80	II	218.400.000	-	237.390.000
15	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 053/KTS/II/1996	150	II	391.500.000	-	425.540.000
16	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 054/KTS/II/1996	225	II	573.750.000	-	623.640.000
17	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 204/KTS/XII/1995	228	II	581.400.000	-	631.950.000
18	Kawidjaja Henricus Ang	AJB No. 497/2014	98	III	201.880.000	-	219.430.000
19	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 417/KTS/X/1996	265	III	522.050.000	-	567.430.000
20	Kawidjaja Henricus Ang	Ex Garapan No. 590/26/PEM	139	III	273.830.000	-	297.640.000
21	Mariani	AJB No.	972	III	1.739.880.000	-	1.891.140.000

Hal 166 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Elizabeth Lie	061/KTS/II/1996					
22	Kawidjaja Henricus Ang	AJB No. 509/2014	175	III	344.750.000	-	374.720.000
23	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 070/KTS/II/1996	1.700	III	2.975.000.000	-	3.233.650.000
24	Kawidjaja Henricus Ang	Ex Garapan No. 590/10/ADM.TS	705	III	1.261.950.000	-	1.371.670.000
25	Kawidjaja Henricus Ang	Ex Garapan No. 590/11/ADM.TS	230	III	432.400.000	-	470.000.000
26	Kawidjaja Henricus Ang	Ex Garapan No. 590/12/ADM.TS	129	III	254.130.000	-	276.230.000
27	Kawidjaja Henricus Ang	AJB No. 497/2014	60	III	129.000.000	-	140.220.000
28	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 032/KTS/VIII/1995	62	III	169.260.000	-	183.970.000
Total					15.858.700.000	1.399.460.000	18.854.000.000

- Bahwa ternyata hasil penilaian yang dibuat oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D yaitu sebesar **Rp.43.147.000.000,-** (empat puluh tiga milyar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) tersebut tidak dibuat dengan mempedomani ketentuan yang berlaku serta tidak berdasarkan keilmuan dan standar profesi yang ada karena berasal dari perbuatan curang dan penuh rekayasa berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa hasil penilaian yang sebenarnya yang pertama kali dibuat oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D adalah sebesar **Rp. 33.443.000.000,-** (Tiga puluh tiga milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H.;
- Dengan alasan anggaran tidak dapat terserap maksimal, terhadap hasil penilaian sebesar Rp. **33.443.000.000,-** (Tiga puluh tiga milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. meminta kepada RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D untuk menaikkan hasil penilaian yang telah dibuat tersebut;

Hal 167 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D mengubah hasil penilaian dari sebesar **Rp.33.443.000.000,-** (Tiga puluh tiga milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) tersebut menjadi sebesar **Rp.45.058.000.000,-** (Empat puluh lima milyar lima puluh delapan juta rupiah);
- Kemudian hasil penilaian sebesar **Rp.45.058.000.000,-** (Empat puluh lima milyar lima puluh delapan juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. dan Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. lalu meminta kepada RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D untuk memperbaikinya lagi karena mencantumkan asumsi biaya pajak dan asumsi biaya PPAT 2%;
- Atas permintaan dari Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. tersebut, RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D lalu membuat lagi hasil penilaian menjadi sebesar **Rp.44.837.000.000,-** (Empat puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana draft Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Blok B tanggal 13 Desember 2014 No. Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014;
- Karena dalam draft Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Blok B tanggal 13 Desember 2014 No. Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 sebesar **Rp.44.837.000.000,-** (Empat puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut masih mencantumkan asumsi biaya pajak dan asumsi biaya PPAT 2%, maka Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. meminta lagi kepada RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D untuk tidak mencantumkan asumsi biaya pajak dan asumsi biaya PPAT 2%;
- RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D kemudian membuat lagi penilaian tanpa mencantumkan asumsi biaya pajak dan asumsi biaya PPAT 2% sehingga menjadi sebesar **Rp. 39.918.000.000,-** (Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah);

Hal 168 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Draft hasil penilaian sebesar **Rp. 39.918.000.000,-** (Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) yang belum ditanda tangani oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D selaku KJPP Penilai tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pedoman harga jual-beli tanah dalam musyawarah ketiga tanggal 27 Desember 2014 antara Pemerintah Kota Bogor dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG selaku pemilik tanah;
- Bahwa meskipun draft hasil penilaian sebesar **Rp. 39.918.000.000,-** (Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) sudah digunakan dalam musyawarah ke-3 harga jual beli tanah pada tanggal 27 Desember 2014 yang dipimpin oleh Walikota Bogor DR. BIMA ARYA, namun harga jual beli tanah yang disepakati dalam musyawarah tersebut tetap saja melebihi hasil penilaian sebesar **Rp. 39.918.000.000,-** (Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) yaitu sebesar **Rp. 43.100.000.000,-** (Empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa harga jual beli tanah sebesar **Rp. 4 3.100.000.000,-** (Empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah) tersebut diajukan oleh Walikota Bogor DR. BIMA ARYA yang kemudian disepakati oleh KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG;
- Selanjutnya agar harga jual beli tanah yang disepakati sebesar **Rp. 43.100.000.000,-** (Empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah) tersebut seolah-olah sesuai dengan hasil penilaian dari Apraisal, maka Sekretaris Daerah Kota Bogor Drs. ADE SYARIEF memerintahkan Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. untuk menyesuaikan nilai Apraisal dengan harga jual-beli tanah yang telah disepakati dalam musyawarah harga ke-3 tersebut;
- Untuk melaksanakan perintah Sekretaris Daerah Kota Bogor Drs. ADE SYARIEF tersebut, maka Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. bersama-sama dengan saksi R. MAMAD ROHMAT pada hari itu juga pergi menemui RONNY

Hal 169 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D di rumahnya dan meminta RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D untuk mengubah lagi hasil penilaian Apraisal dari semula sebesar **Rp. 9.918.000.000,-** (Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) menjadi sebesar **Rp. 43.100.000.000,-** (Empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah);

- Atas permintaan Tersangka HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. tersebut, RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D kemudian mengubah lagi hasil penilaian yang telah dibuatnya dari semula sebesar **Rp. 39.918.000.000,-** (Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) menjadi sebesar **Rp. 43.147.000.000,-** (empat puluh tiga milyar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penilaian Nomor: 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014. Atas permintaan dari Tersangka HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. pula Laporan Hasil Penilaian yang dibuat oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D selaku Apraisal dibuat tanggal mundur menjadi tanggal 10 Desember 2014 seolah-olah sesuai dengan limit waktu kontrak kerja KJPP RN. ADNAN selaku Apraisal;
- Bahwa dengan demikian maka hasil pekerjaan yang dilakukan oleh RN. ADNAN selaku Apraisal tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, serta perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. bersama-sama R. IRWAN GUMELAR, S.STP dan RN. ADNAN, KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG selaku pemilik tanah, serta DR. BIMA ARYA dan USMAR HARIMAN serta Drs. ADE SYARIEF HIDAYAT telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) UU R.I. Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi : "Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian".

Hal 170 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dikarenakan sebanyak 6 (enam) bidang tanah eks garapan atas nama Kawidjaya yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Kantor UMKM Kota Bogor belum pernah diajukan permohonan hak kepada BPN Kota Bogor sehingga tanah eks garapan tersebut masih berstatus tanah Negara dan terhadap tanah Negara tidak dapat diperjualbelikan karena secara hukum merupakan tanah Negara dan Dokumen Perencanaan tidak dibuat sebagai dasar Pengadaan Tanah meskipun untuk tanah skala kecil dan dokumen perencanaan tersebut sebagai syarat untuk proses sertifikasi sehingga menimbulkan kerugian Negara hal ini sesuai dengan **Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Mark Up Pembelian Lahan Pasar Jambu Dua oleh Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor : SR-191/PW10/5/2016 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Barat tanggal 18 April 2016** dengan hasil penghitungan kerugian Negara sebesar **Rp.43.100.000.000,- (empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah pembayaran dari Kas Kantor UMKM Kota Bogor untuk pengadaan lahan Pasar Jambu Dua	Rp. 43.100.000.000,00
2.	Jumlah pembayaran tanah eks garapan yang tidak bisa diperjualbelikan	Rp. 6.337.691.856,00
3.	Jumlah pembayaran diluar tanah eks garapan	Rp. 36.762.308.144,00
4.	Nilai wajar tanah yang menjadi milik Negara/ pemerintah kota bogor	Rp. 0,00
5.	Jumlah kerugian diluar tanah eks garapan	Rp. 36.762.308.144,00
	<b>TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (2 + 5)</b>	<b>Rp. 43.100.000.000,00</b>

Bahwa perbuatan tersebut telah memperkaya KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG sebesar **Rp. 43.100.000.000,00** (empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah ) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Atau dengan membandingkan antara harga ganti rugi tanah sebagaimana tercantum dalam 28 (dua puluh delapan) Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPH) dengan penilaian berupa Harga Penggantian Wajar bidang perbidang tanah yang

Hal 171 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Ahli dari KJPP Immanuel Johny & Rekan (PT. Sucofindo Appraisal Utama) maka diketahui terdapat kemahalan harga jual beli tanah atas 17 (tujuh belas) bidang tanah seluruhnya sebesar **Rp.17.930.160.571,- (Tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah)** yang merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)	Harga Penggantian Wajar (Rp)	Selisih Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH dengan Harga Penggantian Wajar (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	1	593/59/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.073.674.764	824.070.000	249.604.764
2	2	593/60/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	245.222.014	112.200.000	133.022.014
3	5	593/63/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	941.122.324	412.110.000	529.012.324
4	6	593/64/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	767.165.125	362.770.000	404.395.125
5	7	593/65/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	727.399.400	345.360.000	382.039.400
6	8	593/66/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.277.492.036	559.890.000	717.602.036
7	9	593/67/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	2.206.998.126	1.118.280.000	1.088.718.126
8	10	593/68/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.756.319.830	803.630.000	952.689.830
9	11	593/69/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	914.611.836	400.490.000	514.121.836
10	13	593/71/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.047.164.276	448.240.000	598.924.276
11	14	593/72/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	530.209.760	237.390.000	292.819.760
12	15	593/73/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	994.143.300	425.540.000	568.603.300
13	16	593/74/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.491.214.950	623.640.000	867.574.950
14	17	593/75/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.511.097.816	631.950.000	879.147.816
15	19	593/77/XII/2014/Tansar	1.756.319.830	567.430.000	1.188.889.830

Hal 172 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 30 Desember 2014			
16	21	593/79/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	6.442.048.584	1.891.140.000	4.550.908.584
17	23	593/81/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	7.245.736.600	3.233.650.000	4.012.086.600
JUMLAH			30.927.940.571	12.997.780.000	<b>17.930.160.571</b>

- Bahwa selain kemahalan harga sebagaimana tersebut di atas, pada transaksi jual beli tersebut juga terdapat 6 (enam) bidang tanah negara (eks garapan) yang turut diperjual belikan yaitu masing-masing sesuai SPH :

1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/61/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa **Ex. Tanah Garapan No. 590/5023/PEM** seluas 88 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar **Rp. 583.230.736,-**
2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/62/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa **Ex. Tanah Garapan No. 590/5027/PEM** seluas 45 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar **Rp. 298.242.990,-**
3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/78/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa **Ex. Tanah Garapan No. 590/26/PEM** seluas 139 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar **Rp. 921.239.458,-**
4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/82/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa **Ex. Tanah Garapan No. 590/10/ADM.TS** seluas 705 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar **Rp. 3.004.849.590,-**
5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/83/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa **Ex. Tanah Garapan No. 590/11/ADM.TS** seluas 230 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar **Rp. 980.305.540,-**
6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanpa nomor, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa **Ex.**

Hal 173 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



**Tanah Garapan** No. 590/12/ADM.TS seluas 129 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar **Rp.549.823.542,-**

- Bahwa benar Peraturan Presiden RI. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pasal 17 berbunyi :
  - (1) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai obyek pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. pemegang hak atas tanah;
    - b. pemegang pengelolaan;
    - c. nadzir untuk tanah wakaf;
    - d. pemilik tanah bekas milik adat;
    - e. masyarakat hukum adat;
    - f. **pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;**
    - g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
    - h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Selanjutnya Pasal 23 berbunyi :

- (1) Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa :
  - a. Sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;
  - b. surat sewa menyewa tanah;
  - c. surat keputusan penerima obyek tanah landreform;

Hal 174 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



- d. surat ijin garapan/pembuka tanah; atau
- e. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.

- Bahwa merujuk kepada ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 17 dan Pasal 23 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden R.I. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut di atas, KAWIDJAJA HENRICUS ANG seolah-olah termasuk pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi atas 6 (enam) bidang tanah negara tersebut diatas, padahal sebenarnya KAWIDJAJA HENRICUS ANG tidak berhak mendapatkan ganti rugi atas 6 (enam) bidang tanah negara tersebut dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. KAWIDJAJA HENRICUS ANG bukanlah pemegang ijin garapan. Istilah **EX garapan** disini adalah untuk menunjukkan adanya pihak yang menguasai atau menggarap sebelumnya. Pemegang ijin garapan yang sebenarnya atas 6 (enam) bidang tanah negara tersebut adalah :
  - 1.1. Surat Keterangan Garapan No. 590/5023/Pem tanggal 12 Oktober 1994 atas nama A. KUSNADI;
  - 1.2. Surat Keterangan Garapan No. 590/5027-Pem tanggal 12 Oktober 1994 atas nama SUHAR;
  - 1.3. Surat Keterangan Garapan No. 590/ab/Pem tanggal 2 Oktober 1995 atas nama KOSIM;
  - 1.4. Surat Keterangan Garapan No. 590/10/ADM.TS tanggal 27 Nopember 1995 atas nama KOSASIH BIN H.Z. ABIDIN;
  - 1.5. Surat Keterangan Garapan No. 590/11/ADM.TS tanggal 27 Nopember 1995 atas nama H. MAMAD Bin MOHAMAD ALI;
  - 1.6. Surat Keterangan Garapan No. 590/12/ADM.TS tanggal 27 Nopember 1995 atas nama MAMAD BIN TJIUNG.
2. KAWIDJAJA HENRICUS ANG selanjutnya **membeli** tanah-tanah garapan tersebut berdasarkan :

Hal 175 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 12 Oktober 1994 dari A. KUSNADI kepada Tersangka KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :

- a. Kwitansi tanggal 12 Oktober 1994 senilai Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran : Persekot pembelian tanah seluas  $\pm$  120 m<sup>2</sup> terletak di desa Tanah Sareal Kec. Tanah sareal dengan harga Rp. 11.000.000,- a/n. KUSNADI;
- b. Kwitansi tanggal 13 Oktober 1994 senilai Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran : Thp Pelunasan pembelian tanah seluas 119 m<sup>2</sup>, berikut sebuah bangunan rumah, terletak di desa Tanah sareal Kec. Tanah Sareal. Harga Rp. 11.000.000,- a/n. A. KUSNADI.

2.2. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 12 Oktober 1994 dari SUHAR kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :

- a. Kwitansi tanggal 12 Oktober 1994 senilai Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran : Pemberian persekot pembelian tanah seluas  $\pm$  100 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah, terletak di Kel. Tanah Sareal Kec. Tanah Sareal, a/n SUHAR BIN SOBARI;
- b. Kwitansi tanggal 13 Oktober 1994 senilai Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran : Thp Pelunasan pembelian tanah seluas 102 m<sup>2</sup> berikut sebuah bangunan rumah, terletak didesa Tanah sareal Kec. Tanah Sareal dengan harga Rp. 7.000.000,- a/n. SUHAR.

2.3. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya

Hal 176 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 2 Oktober 1995 dari KOSIM kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga yang tertulis pada surat perjanjian Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) namun pembayaran sebesar Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :

- a. Kwitansi tanggal 26 September 1995 senilai Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran : Persekot pembelian tanah seluas  $\pm$  139 m<sup>2</sup> terletak di desa Tanah sareal Kec. Tanah sareal dengan harga Rp. 22.000.000,- A/n KOSIM;
- b. Kwitansi tanggal 29 September 1995 senilai Rp. 14.000.000,- untuk pembayaran : Thpke-II over alih garapan tanah seluas 170 m<sup>2</sup> terletak di desa Tanah sareal Kec. Tanah Sareal dengan harga Rp. 22.000.000,- a/n. KOSIM;
- c. Kwitansi tanggal 3 Oktober 1995 senilai Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran : Pelunasan pembelian tanah seluas 170 m<sup>2</sup> terletak di desa Tanah sareal Kec. Tanah Sareal dengan harga Rp. 22.000.000,- atas nama KOSIM.

2.4. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 24 Nopember 1995 dari KOSASIH BIN H.Z. ABIDIN kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 21.180.000,- (dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :

- a. Kwitansi tanggal 24 Nopember 1995 senilai Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran : Persekot over alih hak tanah garapan seluas 706 m<sup>2</sup> terletak di Kel. Tanah Sareal Kec. Tanah sareal dengan harga Rp. 30.000,-/m<sup>2</sup> atas nama NURKOSIH;
- b. Kwitansi tanggal 01 Desember 1995 senilai Rp. 17.180.000,- untuk pembayaran : Pelunasan atas pembelian tanah seluas 706 meter persegi, terletak

Hal 177 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tanah Sareal (Warung Jambu), Kec. Tanah Sareal, Kodya Bogor, atas nama NURKOSIH.

2.5. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 27 Nopember 1995 dari H. MAMAD bin MOHAMAD ALI kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 8.100.000,- (Delapan juta serta us ribu rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :

a. Kwitansi tanggal 01 Desember 1995 senilai Rp. 8.100.000,- untuk pembayaran : Pelunasan atas pembelian tanah seluas 270 meter persegi, terletak di desa Tanah Sareal (Warung Jambu) Kec. Kodya Bogor, atas nama AMING.

2.6. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 24 Nopember 1995 dari MAMAD BIN TJIUNG kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 6.900.000,- (Enam juta sembilan ratus ribu rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :

a. Kwitansi tanggal 24 Nopember 1995 senilai Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran : Persekot Over alih hak Tanah Garapan seluas 230 m2 terletak di Kel. Tanah Sareal Kec. Tanah Sareal dengan harga Rp. 30.000,-/m2 atas nama MAMAD BIN TJIUNG;

b. Kwitansi tanggal 01 Desember 1995 senilai Rp. 4.900.000,- untuk pembayaran : Pelunasan atas pembelian tanah seluas 230 meter persegi terletak di Desa Tanah Sareal (Warung Jambu) Kec. Tanah Sareal, Kodya Bogor, atas nama MAMAD Bin TJIUNG.

3. Bahwa pada tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Garapan pada tanggal yang sama juga diterbitkan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya bahkan ada Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah

Hal 178 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garapan Berikut Bangunan Diatasnya mendahului Surat Keterangan Garapan sebagai berikut:

- 3.1. Surat Keterangan Garapan No. 590/5023/Pem tanggal **12 Oktober 1994** atas nama A. KUSNADI dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal **12 Oktober 1994** dari A. KUSNADI kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 3.2. Surat Keterangan Garapan No. 590/5027-Pem tanggal **12 Oktober 1994** atas nama SUHAR dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal **12 Oktober 1994** dari SUHAR kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 3.3. Surat Keterangan Garapan No. 590/ab/Pem tanggal **2 Oktober 1995** atas nama KOSIM dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal **2 Oktober 1995** dari KOSIM kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga yang tertulis pada surat perjanjian Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- 3.4. Surat Keterangan Garapan No. 590/10/ADM.TS tanggal **27 November 1995** atas nama KOSASIH BIN H.Z. ABIDIN dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal **24 November 1995** dari KOSASIH BIN H.Z. ABIDIN kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 21.180.000,- (dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 3.5. Surat Keterangan Garapan No. 590/11/ADM.TS tanggal **27 November 1995** atas nama H. MAMAD Bin MOHAMAD ALI dan Surat Perjanjian

Hal 179 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal **27 Nopember 1995** dari H. MAMAD bin MOHAMAD ALI kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 8.100.000,- (Delapan juta seratus ribu rupiah);

- 3.6. Surat Keterangan Garapan No. 590/12/ADM.TS tanggal **27 Nopember 1995** atas nama MAMAD BIN TJIUNG dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal **24 Nopember 1995** dari MAMAD BIN TJIUNG kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 6.900.000,- (Enam juta sembilan ratus ribu rupiah)

Telah membuktikan bahwa penguasaan tanah negara melalui pemberian ijin garapan kepada A. KUSNADI, SUHAR, KOSIM, KOSASIH BIN H.Z. ABIDIN, H. MAMAD Bin MOHAMAD ALI, MAMAD BIN TJIUNG tidak dilandasi dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dengan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Presiden RI. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum karena penguasaan tanah negara melalui pemberian hak garapan tersebut di atas diberikan agar yang bersangkutan selaku pemegang hak garapan dapat menjual tanah negara kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG.

4. Bahwa baik KAWIDJAYA HENRICUS ANG maupun A. KUSNADI, SUHAR, KOSIM, KOSASIH BIN H.Z. ABIDIN, H. MAMAD Bin MOHAMAD ALI, MAMAD BIN TJIUNG tidak mempunyai hak untuk memperjual belikan tanah garapan yang merupakan tanah negara karena tanah negara dikuasai sepenuhnya oleh negara sebagaimana diatur pada ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 2 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi :

Hal 180 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



- (1) *Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.*
- (2) *Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :*
  - a. *mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;*
  - b. *menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;*
  - c. *menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.*

- Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, Pasal 1 huruf a yang berbunyi : "**Tanah Negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara.**"

Bahwa dengan demikian KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG telah memperoleh tanah negara dengan cara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh sebab itu KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG tidak termasuk pihak yang berhak untuk menerima ganti rugi atas 6 (enam) bidang tanah eks garapan yang dikuasainya tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23 ayat (1) Peraturan Presiden RI. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Bahwa selain itu ganti rugi terhadap tanah negara hanya diberikan terhadap tanah dan bangunan yang berada di atasnya bukan terhadap tanahnya itu sendiri, sedangkan

Hal 181 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



keadaan 6 (enam) bidang tanah eks garapan itu seluruhnya berupa tanah kosong.

- Bahwa selanjutnya, KAWIDJAJA HENRICUS ANG selama menguasai 6 (enam) bidang tanah eks garapan tersebut tidak pernah mengajukan permohonan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi : ***“Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis.”*** Sehingga dengan demikian secara hukum 6 (enam) bidang tanah eks garapan tersebut masih berstatus sebagai tanah negara yang tidak boleh diperjual belikan. Jual beli yang terjadi atas 6 (enam) bidang tanah eks garapan antara KAWIDJAJA HENRICUS ANG dengan Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 2 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi :

- (1) ***Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.***
- (2) ***Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :***
  - a. ***mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;***
  - b. ***menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;***
  - c. ***menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-***

Hal 182 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.





*perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.*

2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, pasal 1 huruf a yang berbunyi : ***"Tanah Negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara."***;
3. Peraturan menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 1 angka (2) yang berbunyi : ***"Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria."***;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 1 angka 3 yang berbunyi : ***"Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah."***

Bahwa dengan demikian jual beli atas 6 (enam) bidang tanah eks garapan yang merupakan tanah negara dengan harga sebagaimana tercantum dalam SPH 6 (enam) bidang tanah eks garapan telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor sebesar **Rp.6.337.691.856,- (Enam miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)
1	2	3	4
1	3	593/61/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	583.230.736
2	4	593/62/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.802.713.184
3	20	593/78/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	921.239.458
4	24	593/82/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	3.004.849.590

Hal 183 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



5	25	593/83/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	980.305.540
6	26	Tanpa nomor dan tanggal	549.823.542
J U M L A H			<b>6.337.691.856</b>

- Bahwa selain itu diantara 28 (dua puluh delapan) bidang tanah tersebut terdapat 5 (lima) bidang tanah yang bukti pemilikan/penguasaan hak atas tanah berupa Akta Jual Beli diterbitkan oleh **R. IRWAN GUMELAR, S.STP** selaku Camat/PPATS setelah adanya Penetapan Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644.45-266 tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan Pengadaan Tanah untuk Keperluan Umum sebagai relokasi Pedagang Kaki Lima eks MA Salmun ke Pasar Jambu Dua Blok B diatas tanah seluas  $\pm$  9000 m<sup>2</sup> (lebih kurang sembilan ribu meter persegi) Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah sareal Kota Bogor kepada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor. 5 (lima) bidang tanah tersebut sesuai dengan Peta Bidang yang diterbitkan oleh BPN Kota Bogor adalah masing-masing :

- Bidang tanah atas nama Ace adalah Nomor bidang 12 dan 28 berdasarkan AJB Nomor : 507/2014 tanggal 30 Desember 2014 seharga Rp. 104.400.000,- (Seratus empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bidang tanah atas nama Iely Rahmawati adalah Nomor bidang 18 dan 27 berdasarkan AJB Nomor : 497/2014 tanggal 23 Desember 2014 seharga Rp. 89.088.000,- (Delapan puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bidang tanah atas nama Muchtar Nasution adalah Nomor bidang 22. berdasarkan AJB Nomor : 509/2014 tanggal 30 Desember 2014 seharga Rp. 81.200.000,- (Delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa tindakan **R. IRWAN GUMELAR, S.STP** selaku Camat/PPATS yang menerbitkan Akta Jual Beli setelah adanya Penetapan Lokasi telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan :

Hal 184 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



**"Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan "**

Mengacu kepada ketentuan 27 ayat (3) UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut, seharusnya Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil melakukan pembelian atas bidang tanah nomor 12 dan 28 langsung kepada ACE, bidang tanah nomor 18 dan 27 kepada LELY RACHMAWATI dan bidang tanah nomor 22 langsung kepada Imran Nasution. Perbuatan **R. IRWAN GUMELAR, S.STP** selaku Camat/PPATS yang mengesahkan jual beli tanah antara :

- KAWIDJAJA HENRICUS ANG dengan ACE untuk bidang tanah nomor 12 dan 18 sebagaimana AJB Nomor : 507/2014 tanggal 30 Desember 2014;
- KAWIDJAJA HENRICUS ANG dengan LELY RAHMAWATI untuk bidang tanah nomor 18 dan 27 sebagaimana AJB Nomor : 497/2014 tanggal 23 Desember 2014; dan
- KAWIDJAJA HENRICUS ANG dengan Muchtar Nasution untuk bidang tanah nomor 22 sebagaimana AJB Nomor : 509/2014 tanggal 30 Desember 2014.

dan kemudian baru setelah itu Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil membeli 5 (lima) bidang tanah tersebut dari KAWIDJAJA HENRICUS ANG membuat Pemerintah Kota Bogor harus membayar lebih mahal dari harga yang seharusnya sebagaimana yang tercantum dalam AJB-AJB tersebut. Adanya selisih harga antara harga tanah sebagaimana tercantum dalam AJB-AJB tersebut dengan harga yang tercantum dalam SPH bidang tanah dimaksud telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor sebesar **Rp. 4.132.680.630,- (Empat miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

						<b>Selisih Harga Ganti Rugi</b>
--	--	--	--	--	--	---------------------------------

Hal 185 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Nomor dan Tanggal AJB	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)	Harga Jual Beli Tanah sesuai AJB (Rp)	Tanah sesuai SPH dengan Harga Jual Beli Tanah sesuai AJB (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	12	593/70/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	507/2014 tanggal 30 Desember 2014	1.789.457.940	104.400.000	2.095.970.504
2	28	593/86/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	507/2014 tanggal 30 Desember 2014	410.912.564		
3	18	593/76/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	497/2014 tanggal 23 Desember 2014	649.506.956	89.088.000	958.076.276
4	27	593/85/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	497/2014 tanggal 23 Desember 2014	397.657.320		
5	22	593/80/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	509/2014 tanggal 30 Desember 2014	1.159.833.850	81.200.000	1.078.633.850
JUMLAH				4.407.368.630	274.688.000	4.132.680.630

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH** selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor/PA/PPK/Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil bersama-sama dengan, **R. IRWAN GUMELAR, S.STP, RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D bin BOB ADNAN** dan **KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG** serta DR. BIMA ARYA SUGIARTO, USMAR HARIMAN, dan ADE SYARIF HIDAYAT tersebut di atas mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor seluruhnya sebesar **Rp.28.400.533.057,- (Dua puluh delapan miliar empat ratus juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

- Harga 6 (enam) bidang tanah negara yang turut diperjual belikan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) :

No	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH
----	--------------------	-----------------------	-----------------------------------

Hal 186 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			(Rp)
1	2	3	4
1	3	593/61/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	583.230.736
2	4	593/62/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.802.713.184
3	20	593/78/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	921.239.458
4	24	593/82/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	3.004.849.590
5	25	593/83/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	980.305.540
6	26	Tanpa nomor dan tanggal	549.823.542
J U M L A H			<b>6.337.691.856</b>

- II. Selisih harga 5 (lima) bidang tanah antara harga yang tertera pada AJB No. 507/2014 tanggal 30 Desember 2014, AJB No. 497/2014 tanggal 23 Desember 2014, dan AJB No. 509/2014 tanggal 30 Desember 2014 dengan yang tertera pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) :

No	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Nomor dan Tanggal AJB	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)	Harga Jual Beli Tanah sesuai AJB (Rp)	Selisih Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH dengan Harga Jual Beli Tanah sesuai AJB (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	12	593/70/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	507/2014 tanggal 30 Desember 2014	1.789.457.940	104.400.000	2.095.970.504
2	28	593/86/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	507/2014 tanggal 30 Desember 2014	410.912.564		
3	18	593/76/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	497/2014 tanggal 23 Desember 2014	649.506.956	89.088.000	958.076.276
4	27	593/85/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	497/2014 tanggal 23 Desember 2014	397.657.320		
5	22	593/80/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	509/2014 tanggal 30 Desember 2014	1.159.833.850	81.200.000	1.078.633.850
JUMLAH				4.407.368.630	274.688.000	<b>4.132.680.630</b>

Hal 187 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Kemahalan harga tanah pada 17 (tujuh belas) bidang tanah sebagaimana tertera pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) :

No.	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)	Harga Penggantian Wajar (Rp)	Selisih Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH dengan Harga Penggantian Wajar (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	1	593/59/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.073.674.764	824.070.000	249.604.764
2	2	593/60/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	245.222.014	112.200.000	133.022.014
3	5	593/63/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	941.122.324	412.110.000	529.012.324
4	6	593/64/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	767.165.125	362.770.000	404.395.125
5	7	593/65/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	727.399.400	345.360.000	382.039.400
6	8	593/66/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.277.492.036	559.890.000	717.602.036
7	9	593/67/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	2.206.998.126	1.118.280.000	1.088.718.126
8	10	593/68/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.756.319.830	803.630.000	952.689.830
9	11	593/69/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	914.611.836	400.490.000	514.121.836
10	13	593/71/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.047.164.276	448.240.000	598.924.276
11	14	593/72/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	530.209.760	237.390.000	292.819.760
12	15	593/73/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	994.143.300	425.540.000	568.603.300
13	16	593/74/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.491.214.950	623.640.000	867.574.950
14	17	593/75/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.511.097.816	631.950.000	879.147.816
15	19	593/77/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.756.319.830	567.430.000	1.188.889.830
16	21	593/79/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	6.442.048.584	1.891.140.000	4.550.908.584
17	23	593/81/XII/2014/Tansar	7.245.736.600	3.233.650.000	4.012.086.600

Hal 188 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 30 Desember 2014			
	JUMLAH		30.927.940.571	12.997.780.000	<b>17.930.160.571</b>

Jumlah I + II + III = Rp. 6.337.691.856,- + Rp.  
4.132.680.630,-  
+ Rp. 17.930.160.571,-  
= Rp. 28.400.533.057,-

- Bahwa perbuatan tersebut telah memperkaya KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG sebesar **Rp. 28.400.533.057,- (Dua puluh delapan miliar empat ratus juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah)** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.-----

Setelah mendengarkan uraian Requisitoir Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH.** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 811.133-1593 tanggal 27 Juni 1986 tentang Pengangkatan Calon

Hal 189 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH.** (foto Copy)
2. 2 (dua) lembar salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri serta Lampirannya Nomor: SK.811.211.3-2693 tanggal 31 Agustus 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH.** (foto copy yang dilegalisir)
  3. 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.45-4 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH.** selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor (Asli)
  4. 1 (satu) lembar Daftar lampiran II Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.45-4 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH** selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor. (Asli)
  5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 824/72-BKPP tanggal 10 Januari 2014 atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. (Asli)**
  6. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal 10 Januari 2014 atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH.** (Asli)
  7. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 910.45-31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor 910.45-1 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH.** (foto copy yang dilegalisir)
  8. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Nomor : 800/651. KUMKM tentang Perubahan atas Keputusan kepala Kantor Nomor : 800/144-KUMKM tentang penunjukkan pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), staf Penatausahaan, pembantu bendahara Pengeluaran dan staff PPTK Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 November 2014. (asli)
  9. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna

Hal 190 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Nomor : 027/475.1-KUMKM tanggal 03 November 2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Nomor:027/88-KUMKM Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor tahun 2014 atas nama Elfina, SH sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa dan Rahmadi sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. (Asli)

10. Peraturan Walikota Bogor Nomor: 50 tahun 2010 tentang Tugas Pokok, fungsi, tata Kelola dan Organisasi, Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. (UMKM) (Fotokopi).
11. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor : 591.45-152 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks. MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor tanggal 25 November 2014. (asli)
  - 11.1. 1 (satu) lembar surat Undangan Pembahasan pengadaan lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun Nomor: 005/3507-KUMKM tanggal 26 November 2014. (asli)
  - 11.2. 1 (satu) lembar surat Daftar Hadir Pembahasan pengadaan lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun. (asli)
  - 11.3. 2 (dua) lembar Copy surat Notulen Pembahasan pengadaan lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun.
  - 11.4. 1 (satu) lembar Copy surat Undangan Pembahasan dan Penyusunan Jadwal Kerja pengadaan lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun Nomor: 005/678-KUMKM tanggal 1 Desember 2014.
  - 11.5. 1 (satu) lembar Copy surat Daftar Hadir rapat Pembahasan dan Penyusunan Jadwal Kerja pengadaan lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun.
  - 11.6. 2 (dua) lembar Copy surat Notulen rapat Pembahasan dan Penyusunan Jadwal Kerja pengadaan lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun.
  - 11.7. 1 (satu) lembar Copy surat Undangan Menghadiri Pelaksanaan Pengukuran Oleh BPN di Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun Nomor: 005/692.1-KUMKM tanggal 3

Hal 191 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014.

- 11.8. 1 (satu) lembar Copy surat Daftar Hadir Pelaksanaan Pengukuran Oleh BPN di Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun.
- 11.9. 1 (satu) lembar Copy surat Laporan Pelaksanaan Pengukuran Oleh BPN di Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun.
- 11.10.1 (satu) lembar surat Undangan Validasi Data PKL Pasar Jambu Dua Nomor: 005/695.1-KUMKM tanggal 5 Desember 2014. (asli)
- 11.11. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Validasi Data PKL Pasar Jambu Dua. (asli)
- 11.12. 2 (dua) lembar Copy Notulen Validasi Data PKL Pasar Jambu Dua.
- 11.13.1 (satu) lembar surat Undangan Musyawarah I untuk Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor: 005/723.1-KUMKM tanggal 16 Desember 2014. (asli)
- 11.14.1 (satu) lembar Copy Daftar Hadir Musyawarah I untuk Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun.
- 11.15.2 (dua) lembar copy Berita Acara Musyawarah Pengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/737/KUMKM tanggal 17 Desember 2014.
- 11.16.1 (satu) surat Ketua DPRD Kota Bogor Nomor: 172.4/968-DPRD tanggal 16 Desember 2014 perihal Rapat Kerja Terkait dengan Rencana Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.
- 11.17.1 (satu) lembar copy Notulen Rapat Kerja Terkait dengan Rencana Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.
- 11.18. Rapat Kerja Terkait dengan Rencana Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.
- 11.19.1 (satu) lembar Copy surat Undangan Pembahasan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor: 005/728.1-KUMKM tanggal 19 Desember 2014.
- 11.20.1 (satu) lembar Copy Daftar Hadir Pembahasan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat

Hal 192 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun.

11.21.2 (dua) lembar copy Notulen Pembahasan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Tanggal 22 Desember 2014.

11.22.1 (satu) lembar Copy surat Undangan Pembahasan Lanjutan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor: 005/731.1-KUMKM-PKL tanggal 22 Desember 2014.

11.23.1 (satu) lembar Copy Daftar Hadir Pembahasan Lanjutan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun.

11.24.2 (dua) lembar copy Notulen Pembahasan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Tanggal 23 Desember 2014.

11.25.1 (satu) lembar surat Undangan Musyawarah II untuk Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor: 005/733.1-KUMKM-PKL tanggal 24 Desember 2014. (asli)

11.26.1 (satu) lembar Copy Daftar Hadir Musyawarah II untuk Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun.

11.27.2 (dua) lembar copy Berita Acara Musyawarah Kedua Pengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/752/KUMKM tanggal 26 Desember 2014;

11.28.1 (satu) lembar surat Undangan Musyawarah III untuk Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor: 005/736.1-KUMKM-PKL tanggal 26 Desember 2014. (asli)

11.29.1 (satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah III untuk Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun. (asli)

11.30.2 (dua) lembar copy Berita Acara Musyawarah Ketiga Pengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/753/KUMKM tanggal 27 Desember 2014;

11.31.1 (satu) lembar copy Surat Undangan Persiapan Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH Nomor: 005/738.1 UMKM-PKL tanggal 27 Desember 2014.

Hal 193 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.32.1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Persiapan Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH Nomor: 005/738.1 UMKM-PKL tanggal 27 Desember 2014.
- 11.33.1 (satu) lembar copy Notulen Persiapan Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH tanggal 28 Desember 2014;
- 11.34.1 (satu) lembar copy Surat Undangan Menghadiri Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH Nomor: 005/740.1 UMKM-PKL tanggal 28 Desember 2014, daftar hadir dan notulen rapat.
- 11.35.1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH.
- 11.36.1 (satu) lembar copy laporan Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH.
- 12.1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor: 591.45-152.1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Kajian kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah / Lahan untuk relokasi Pedagang kaki lima eks MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 November 2014. (asli)
- 1.1. 1 (satu) lembar Surat Undangan rapat Pembahasan Kerangka acuan Kerja (KAK) Kajian Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua Nomor: 005/475.3 UMKM-PKL tanggal 3 November 2014.(asli)
- 1.2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir rapat Pembahasan Kerangka acuan Kerja (KAK) Kajian Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua (asli)
- 1.3. 2 (dua) lembar copy Notulen rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kajian Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 4 November 2014.
- 1.4. 1 (satu) lembar Surat Undangan rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua Nomor:005/764 UMKM-PKL tanggal 28 November 2014. (asli)
- 1.5. 1 (satu) lembar Daftar Hadir rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua.(asli)
- 1.6. 2 (dua) lembar copy Notulen rapat Pembahasan Laporan

Hal 194 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendahuluan Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 1 Desember 2014.

- 1.7. 1 (satu) lembar Surat Undangan rapat Pembahasan laporan akhir Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua Nomor:005/720.1 UMKM-PKL tanggal 15 Desember 2014. (asli)
- 1.8. 1 (satu) lembar Daftar Hadir rapat Pembahasan laporan akhir kajian relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua. (asli)
- 1.9. 1 (satu) lembar copy notulen rapat pembahasan laporan akhir kajian relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 16 Desember 2014.
- 13.1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591.45-152.2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Apraisal kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah / Lahan untuk relokasi Pedagang kaki lima eks MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 November 2014. (asli)
- 13.1. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan KAK Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua Nomor: 005/476.1 UMKM-PKL tanggal 5 November 2014.
- 13.2. Daftar Hadir Pembahasan KAK Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua.
- 13.3. 2 (dua) lembar copy notulen rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 6 November 2014.
- 13.4. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan Laporan Pendahuluan Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua Nomor: 005/689 UMKM-PKL tanggal 27 November 2014.
- 13.5. 1 (satu) lembar copy daftar hadir Pembahasan Laporan Pendahuluan Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua
- 13.6. 2 (dua) lembar copy notulen rapat Pembahasan Pendahuluan Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 28 November 2014.
- 13.7. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan rapat Pembahasan

Hal 195 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Akhir Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 10 Desember 2014.

13.8. 1 (Satu) lembar copy daftar hadir rapat Pembahasan Laporan Akhir Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua

13.9. 1 (satu) lembar copy notulen rapat Laporan Akhir Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 10 Desember 2014.

14.1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591.45-152.3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pra *DESIGN* Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah / Lahan untuk relokasi Pedagang kaki lima eks MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 November 2014.(asli)

14.1. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan KAK Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor:005/461 UMKM-PKL tanggal 29 Oktober 2014.

14.2. 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir Pembahasan KAK Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.

14.3. 2 (dua) lembar copy notulen Rapat Pembahasan KAK Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.

14.4. 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembahasan Laporan Pendahuluan Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor:005/690 UMKM-PKL tanggal 2 Desember 2014. (asli)

14.5. 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir Pembahasan Laporan Pendahuluan Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.

14.6. 2 (dua) lembar Copy Notulen Rapat Pembahasan laporan Pendahuluan Pradesain Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 3 Desember 2014.

14.7. 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembahasan Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor:005/720 UMKM-PKL tanggal 15 Desember 2014. (asli)

14.8. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Pembahasan Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.

14.9. 1 (satu) lembar Copy Notulen rapat laporan akhir Pra Desain Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 16 Desember 2014.

Hal 196 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.10.1 (satu) lembar Surat Undangan Pembahasan Finalisasi Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor:005/725.1 UMKM-PKL tanggal 18 Desember 2014. (asli)
- 14.11.1 (satu) lembar Daftar Hadir Pembahasan Finalisasi Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua. (asli)
- 14.12.1 (satu) lembar Copy Notulen rapat Pembahasan Finalisasi laporan akhir Pra Desain Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 16 Desember 2014.
- 15.1 (satu) lembar surat Nomor: 511.23/462-UMKM-PKL tanggal 29 Oktober 2014 Perihal Permohonan Informasi Peruntukan ruang /IPR.
- 16.1 (satu) lembar surat Nomor: 500/1141-fisik tanggal 20 November 2014 perihal Informasi Peruntukan Ruang.
- 17.1 (satu) lembar surat Nomor: 511-23/490 UMKM-PKL tanggal 12 November 2014 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pasar Jambu Dua Blok B.
- 18.1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor; 644.45-266 tahun 2014 tanggal 25 November 2014. tentang Penetapan Lokasi untuk Keperluan Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pasar Umum Sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks. Ma. Salmun Ke Pasar Jambu Dua Blok B di Atas Tanah Seluas ±9.000 M2 (Lebih Kurang Sembilan Ribu Meter Persegi) Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Kepada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Menengah Kota Bogor. (asli)
- 19.1 (satu) eksamplar copy Surat permohonan pengukuran untuk tanah seluas 7913 m2 kepada BPN tanggal 28 November 2014 menggunakan surat/blanko dari BPN berikut Surat Pernyataan telah dipasang patok-patok tanda-tanda batas tanah seluas 7913 M2 .
- 20.1 (satu) bundel Daftar tanah milik Kawidjaja Henricus ang yang terletak di Lokasi Pasar Induk Jambu Dua yang belum ada PBB nya.
21. Berita Acara pengukuran BPN No. 195/BA/SPP/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 beserta lampirannya (asli)
- 22.1 (satu) lembar Surat Kuasa Kawidjaja Henricus Ang tanggal 1 Oktober 2014 ;
- 23.1 (satu) lembar Copy tanda terima Dokumen asli dari Kawidjaja Henricus Ang / Angkawijaya tanggal 29 Desember 2014.
- 24.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 43.100.000.000,- (empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah) tanggal 30

Hal 197 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pihak I yaitu H. Ydha Priatna, Sh selaku Pengguna Anggaran, Retno Sulistioningsih selaku PPTK, dan Mamat M Rohmat selaku Bendahara Pengeluaran dan Pihak Ke II Kawidjaja Hendrikus Ang. (asli)

25.1 (satu) lembar print out rekening koran Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor priode 1-12-2014 S/D 31-12-2014.

26.1 (satu) eksamplar surat Nomor: 810/11-KUKM tanggal 12 Januari 2015 perihal Tahapan pelaksanaan Lahan untuk Reolokasi PKL Eks Jl. MA. Salmun.

27.26 (dua puluh enam) eksamplar copy bukti kepemilikan Tanah Kawidjaja Hendrikus Ang yang diserahkan ke Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sebagai berikut : (asli)

27.1. Akta Jual Beli (AJB) No. 594.4/032/KTS/VI/1994 tanggal 18 Juni 1994, dengan pemilik asal MUCHTAR TIRTA;

27.2. Akta Jual Beli (AJB) No. 094/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995, dengan pemilik asal TOHA SUPRIADI;

27.3. Tanah Ex. Garapan No. 590/5023/Pem tanggal 12 Oktober 1994 atas nama A. KUSNADI;

27.4. Tanah Ex. Garapan No. 590/5027/Pem tanggal 12 Oktober 1994 atas nama SUHAR;

27.5. Akta Jual Beli (AJB) No. 016/KTS/II/1996 tanggal 15 Januari 1996, dengan pemilik asal HAMIR SULAEMAN;

27.6. Akta Jual Beli (AJB) No. 126/KTS/III/1996 tanggal 27 Maret 1996, dengan pemilik asal JETTY Alias SURYATI;

27.7. Akta Jual Beli (AJB) No. 026/KTS/II/1996 tanggal 17 Januari 1996, dengan pemilik asal H. TABRONI;

27.8. Akta Jual Beli (AJB) No. 071/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996, dengan pemilik asal SITI MARPUAH;

27.9. Akta Jual Beli (AJB) No. 059/KTS/X/1995 tanggal 02 Oktober 1995, dengan pemilik asal SITI MAHBUBAH;

27.10. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 112 tanggal 01 Agustus 1996;

27.11. Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/VIII/1995 tanggal 28 Juli 1995 dengan pemilik asal H. UJANG MAKSUM (dibagi menjadi 3 bidang tanah pada peta bidang tanah);

27.12. Akta Jual Beli (AJB) No. 507/2014 tanggal 30 Desember 2014, dengan pemilik asal Ny. RUKMANAH.

Hal 198 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.13. Akta Jual Beli (AJB) No. 092/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995, dengan pemilik asal KOSIM APENDI;
- 27.14. Akta Jual Beli (AJB) No. 093/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995, dengan pemilik asal KOMARUDIN;
- 27.15. Akta Jual Beli (AJB) No. 053/KTS/II/1996 tanggal 30 Januari 1996, dengan pemilik asal SAEPUDIN;
- 27.16. Akta Jual Beli (AJB) No. 054/KTS/II/1996 tanggal 30 Januari 1996, dengan pemilik asal UDIN SYAMSUDIN;
- 27.17. Akta Jual Beli (AJB) No. 204/KTS/XII/1995 tanggal 02 05 Desember 1995, dengan pemilik asal MUHAMAD BASRI;
- 27.18. Akta Jual Beli (AJB) No. 497/2014 tanggal 23 Desember 2014, dengan pemilik asal LELY RACHMAWATI;
- 27.19. Akta Jual Beli (AJB) No. 417/KTS/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996, dengan pemilik asal SAMIR BIN ARIP;
- 27.20. Tanah Ex. Garapan No. 590/26/Pem tanggal 02 Oktober 1995 atas nama M. KOSIM;
- 27.21. Akta Jual Beli (AJB) No. 061/KTS/II/1996 tanggal 02 Februari 1996, dengan pemilik asal EVA BIZAR;
- 27.22. Akta Hibah No. 594.4/011-Bout tanggal 24 September 1984 atas nama IMRAN NASUTION (Akta Jual Beli No. 509/2014 tanggal 30 Desember 2014);
- 27.23. Akta Jual Beli (AJB) No. 070/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996, dengan pemilik asal GODJALI;
- 27.24. Tanah Ex. Garapan No. 590/10/Adm.Ts atas nama KOSASIH BIN H.Z. ABIDIN;
- 27.25. Tanah Ex. Garapan No. 590/11/Adm.Ts atas nama H. MAMAD BIN MOHAMAD ALI;
- 27.26. Tanah Ex. Garapan No. 590/2/Adm.Ts atas nama MAMAD BIN TJIUNG;
- 28.28 (dua puluh delapan) eksamplar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Camat tanah Sareal Kota Bogor tanggal 30 Desember 2014 sebagai berikut : (asli)
- 28.1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/59/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 594.4/032/KTS/VI/1994 seluas 162 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.073.674.764,-

Hal 199 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/60/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 094/KTS/X/1995 seluas 37 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 245.222.014,-
- 28.3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/61/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/5023/PEM seluas 88 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 583.230.736,-
- 28.4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/62/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/5027/PEM seluas 45 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 298.242.990,-
- 28.5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/63/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 016/KTS/II/1996, IV Nomor 725/Seb seluas 142 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 941.122.324,-
- 28.6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/64/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 126/KTS/II/1996, IV Nomor : 726 seluas 125 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 767.165.125,-
- 28.7. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/65/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 026/KTS/II/1996, IV Nomor : 723/Seb seluas 119 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 727.399.400,-
- 28.8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/66/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 071/KTS/II/1996 seluas 202 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.277.492.036,-
- 28.9. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/67/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek

Hal 200 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 059/KTS/I/1995, IV Nomor : 723/seb seluas 333 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 2.400.049.431,-

28.10. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/68XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 112, Gambar Situasi Nomor : 301/1994 tanggal 16 Juli 1994 seluas 265 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 2.280.154.950,-

28.11. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/69/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/VIII/1995 seluas 138 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 991.380.776,-

28.12. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/70/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/III/1995 seluas 270 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.977.993.229,-

28.13. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/71/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 092/KTS/X/1995 seluas 158 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.197.315.291,-

28.14. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/72/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 093/KTS/X/1995 seluas 80 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 704.068.830,-

28.15. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/73/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 053/KTS/I/1996 seluas 150 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.114.941.485,-

28.16. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/74/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No.

Hal 201 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

054/KTS/II/1996 seluas 225 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.491.214.950,-

28.17. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/75/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 204/KTS/XII/1995 seluas 228 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.511.097.816,-

28.18. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/76/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 497/2014 seluas 98 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 649.506.956,-

28.19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/77/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 417/KTS/X/1996 seluas 265 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.756.319.830,-

28.20. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/78/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/26/PEM seluas 139 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 921.239.458,-

28.21. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/79/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 061/KTS/II/1996 seluas 972 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 6.442.048.582,-

28.22. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/80/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 509/2014 seluas 175 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.159.833.850,-

28.23. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/81/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 070/KTS/III/1996 seluas 1.700 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 7.245.736.600,-

Hal 202 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.24. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/82/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/10/ADM.TS seluas 705 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 3.004.849.590,-
- 28.25. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/83/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/11/ADM.TS seluas 230 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 980.305.540,-
- 28.26. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanpa nomor, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/12/ADM.TS seluas 129 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 549.823.542,-
- 28.27. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/85/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 497/2014 seluas 60 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 397.657.320,-
- 28.28. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/86/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/VII/1995 seluas 62 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 410.912.654,-
- 29.1 (satu) lembar copy CEK No.DAA 01985138 tanggal 30-12-2014 Pembayaran kepada Kawidjaja Hendrikus Ang senilai Rp. 43. 100.000.000,- (empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah).
- 30.1 (satu) lembar Copy bukti pemindahbukuan dari rekening kantor koperasi dan UMKM Kota Bogor ke rekening Kawidjaja Hendrikus Ang sebesar Rp. 43. 100.000.000,- (empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah)
- 31.1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Kantor Koperasi dan UMKM tanggal 31 Desember 2014 Pengembalian Dana untuk belanja modal pengadaan tanah sarana umum pasar dan dan untuk sertifikasi tanah dengan jumlah uang sebesar Rp.6.200.000.000,- (enam milyar dua ratus juta rupiah). (asli)
- 32.1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Kantor Koperasi dan

Hal 203 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMKM tanggal 31 Desember 2014 Pengembalian sisa Saldo Kas dan jasa giro Rp.7.754.624,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh mepat rupiah). (asli)

33.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Koperasi dan UMKM Nomor: 932/000348/TU/2014 tanggal 12 Desember 2014.(asli)

34.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:932/73/TU/2014 tanggal 10 Desember 2014. (asli)

35.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Desember 2014. (asli)

36.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 932/73/TU2014 tanggal 10 Desember 2014. (Asli)

37.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) Kegiatan Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor (SPP-TU) No.932/73/TU/2014 tanggal 10 Desember 2014. (Rincian Rencana Penggunaan Anggaran). (asli)

38.1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No.932/73/TU/2014 tanggal 10 Desember 2014.(asli)

39.1 (satu) lembar surat ringkasan surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Peresediaan (SPP-TU) No.932/73/GU/2014 tanggal 10 Desember 2014.(asli)

40.28 (dua puluh delapan) lembar copy Kwitansi tanggal 02 Desember 2014 Untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dengan dengan total uang sebesar Rp. 4.358.400,- (empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah). (asli)

41.1 (satu) eksamplar Kwitansi biaya makan minum rapat sebesar Rp. 1.700.000,- untuk pembelian snack dan makan sebagai berikut : (asli)

41.1. Toko Kue SUKA HATI untuk pembelian snack tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp. 240.000,-

41.2. Hensi Katering untuk pembelian makan tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp. 450.000,-

41.3. Hensi Katering untuk pembelian makan tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 450.000,-

41.4. Toko BREAD untuk pembelian snack tanggal 02 Desember 2014 sebesar Rp. 560.000,-

42.2 (dua) lembar copy Kwitansi Biaya Penggandaan sebesar Rp.

Hal 204 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 450.000,- kepada : Toko FC RIDHO untuk biaya fotokopi : (asli)
- 42.1. Bulan Nopember 2014 sebesar Rp. 225.000,-
- 42.2. Bulan Desember 2014 sebesar Rp. 225.000,-
- 43.2 (dua) lembar copy kwitansi belanja ATK sebesar Rp. 918.000,- kepada :
- 43.1. Toko PRIMA JAYA pembelian ATK tanggal 26 Nopember 2014 sebesar Rp. 330.000,-;
- 43.2. Toko PRIMA JAYA pembelian ATK tanggal ...Desember 2014 sebesar Rp. 588.000,-
- 44.2 (dua) lembar Daftar Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp. 31.000.000,- tanggal 27 Nopember 2014 dan tanggal 23 Desember 2014 (asli)
- 45.2 (dua) lembarDaftarHonorarium Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp. 700.000,- tanggal November 2014 dan tanggal Desember 2014 (asli)
- 46.3 (tiga) lembarDaftarHonor Tim Tekhnis Kajian Pembahasan Laporan Pendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp. 5.175.000,- (asli)
- 47.3 (tiga) lembar copy DaftarHonor Tim Tekhnis Apraisal Laporan Pendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp. 5.175.000,- (asli)
- 48.4 (empat) lembarDaftarHonor Tim Tekhnis Perencanaan /Pra Desain Pembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan Lahan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp. 3.900.000,- (asli)
- 49.2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. MA. Salmun sebesar Rp. 1.600.000,- tanggal 27 November 2014 dan tanggal Desember 2014. (asli)
- 50.3 (tiga) lembar copy daftar Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan/Kajian senilai Rp. 1.350.000,- (asli)
- 51.1 (satu) eksamplar bukti pembayaran Biaya Jasa Konsultan Pradesign sebesar Rp. 49.500.000,- dengan rincian: (asli)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/83/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk Pembayaran 100% jasa Konsultan Pradesign.

Hal 205 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 931/83/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Pengantar surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) No. 931/83/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) No. 931/83/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Pengambilan Biaya Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Perencanaan /Pra Desain sebesar 100% dari nilai Kontrak RP.49.500.000,- tertanggal 23 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor; 931/005463/LS/2014 tanggal 30 Desember 2014.
- 52.1 (satu) eksamplar bukti pembayaran Biaya Jasa Konsultan Apraisal sebesar Rp. 39.824.583,- dengan rincian: (asli)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/84/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk Pembayaran 100% jasa Apraisal.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 931/84/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Pengantar surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) No. 931/84/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) No. 931/84/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Apraisal Relokasi PKL sebesar sebesar RP.39.824.583,- tanpa tanggal bulan Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor; 931/005931/LS/2014 tanggal 30 Desember 2014. (asli)
- 53.1 (satu) eksamplar bukti pembayaran 100% pada paket pekerjaan Belanja Dokumen Kajian Relokasi PKL Ke Warung Jambu sebesar Rp. 34.252.000,- dengan rincian: (asli)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:

Hal 206 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 931/80/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk Pembayaran 100% Kajian Relokasi.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 931/80/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Pengantar surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) No. 931/80/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) No. 931/80/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Paket Pekerjaan Kajian Relokasi PKL sebesar sebesar RP.39.248.000,- tertanggal 23 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor; 931/005464/LS/2014 tanggal 30 Desember 2014.
- 54.1 (satu) eksamplar copy kwitansi Pembelian Konsumsi sanck untuk rapat pembahasan laporan Pendahuluan Kajian Penataan Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua sebesar Rp. 2.090.000,-
- 55.1 (satu) eksamplar kwitansi Pembelian ATK Perencanaan lahan untuk Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua sebesar Rp. 1.175.000,- (asli)
- 56.2 (dua lembar Kwitansi pembayaran biaya Penggandaan foto copy kegiatan perencanaan penngalihan lahan untuk relokasi eks PKL. Ma. Salmun sebesar Rp. 450.000,- (asli)
- 57.1 (satu) bundel Buku Kas Umum Kantor Kpersai dan UMKM Kota Bogor bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014. (asli)
- 58.1 (satu) eksamplar copy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) –Fungsional Kantor Koperasi dan UMKM bulan Oktober 2014 s/d Desember 2014.
- 59.1 (satu) eksamplar copy Regester Penutupan Kas Kantor Koperasi dan UMKM dan 12 (lembar) berita acara Penutupan Kas Tahun Anggaran 2014 dari bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014. (BA asli)
- 60.2 (dua) lembar copy Kartu Kendali Kegiatan Kantor Koperasi dan UMKM Tahun Anggaran 2014.
- 61.1 (satu) lembar Laporan Realisasi Anggaran Kantor Koperasi dan UMKM tanggal 31 Desember 2014. (asli)

Hal 207 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62.1 (satu) lembar copy Rencana Umum Pengadaan Kantor Koperasi dan UMKM ;
- 63.1 (satu) bundel Rencana Strategis 2011-2014 Kantor Koperasi dan UMKN Kota Bogor ;
- 64.1 (satu) bundel Rencana Strategis 2015-2019 Kantor Koperasi dan UMKN Kota Bogor ;
- 65.1 (satu) buah copy buku dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kantor Koperasi dan UMKM tahun anggaran 2014 (asli)
- 66.1 (satu) eksamplar copy data PKL jalan M.A. Salmun tahun 2014.
- 67.1( satu) eksamplar copy surat Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Nomor: 903/388-kop tanggal 3 Juli 2014 perihal Usulan Anggaran Perubahan tahun 2014 Rencana Kerja Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kegiatan Pelatihan Perpajakan bagi Anggota PKPRI.
- 68.1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 954.45-7 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2012 atas nama **R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT. (asli)**
- 69.1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 954.45-10 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 atas nama **R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT; (copy yang dilegalisir)**
- 70.1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor: 954.45-7 Tahun 2014 tanggal 3 Januari 2014 Nomor : 954.45-7 Tahun 2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 atas nama **R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT; (copy yang dilegalisir)**
- 71.1 (satu) eksamplar copy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pradesain Relokasi PKL Lokasi Pasar Jambu dua Bogor dari Konsultan perencanaan CV. Catur Prima Karya Desember 2014. (asli)
- 72.2 (dua) lembar Petikan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.245-4 tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah

Hal 208 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bogor Bogor atas nama Hendrian Sukmasaputra, SE sebagai Kasubag TU pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor. (copy)

73.1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja (SPK) kepada CV CATUR PRIMA KARYA Nomor SPK 027/660/SPK/KUMKM/XI/2014 dan mulai bekerja tanggal 18 November 2014 sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor 027/661/SPK/KUMKM/XI/2014.

74.1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT ARCPLAN CIPTA CONSULTAN tanggal 19 November 2014. Nomor SPK 027/629/SPK/KUMKM/XI/2014 dan mulai bekerja tanggal 19 November 2014 sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor SPMK 027/630/SPK/KUMKM/XI/ 2014.

75.1 (satu) bundel copy SPK (Surat Perintah Kerja) ditujukan kepada KJPP RN ADNAN Nomor SPK 027/663/SPK/KUMKM/XI/2014 dan mulai bekerja tanggal 19 November 2014 sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor:SPMK 027/664/SPK/KUMKM/XI/2014.

76.1 (satu) bundel copy Laporan Akhir Pekerjaan Pradesain Relokasi PKL Lokasi Pasar jambu Dua dari Konsultan Perencana CV. Catur Prima Karya tanggal Desember 2014.(asli)

77.1 (satu) bundel copy Laporan Akhir Kajian Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Ke Pasar Jambu Dua dari PT ARCPLAN CIPTA CONSULTAN.

78.1 (satu) bundel Laporan Penilai Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Lokasi Pasar Jambu Dua KJPP R.N ADNAN Nomor: 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014. (asli).

79.2 (dua) lembar Dokumentasi /foto pada saat transaksi (asli).

80.1 (satu) lembar surat No. 511.23/2099-Huk tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Walikota Bogor Perihal Relokasi Para Pedagang Kaki Lima sebagai tindak lanjut Jual Beli sebagian lahan dan bangunan pasar Jambu Dua. (copy)

81.1 (satu) lembar surat No. 511.23/2099-Huk tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Sekda Perihal Relokasi Para Pedagang Kaki Lima sebagai tindak lanjut Jual Beli sebagian lahan dan bangunan pasar Jambu Dua. (copy)

82.1 (satu) bundel copy Peraturan Walikota Bogor Nomor 36 tahun 2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Koperasi dan UMKM tahun anggaran 2014.

Hal 209 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83.1 (satu) eksamplar copy Dokumen Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Koperasi dan UMKM.
- 84.1 (satu) eksamplar Peraturan Walikota Bogor Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2014. (asli)
- 85.1 (satu) eksamplar copy Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 86.1 (satu) eksamplar copy Surat Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor 188.324-31 Tahun 2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Persetujuan DPRD Kota Bogor terhadap Rancangan Perda (RAPERDA) Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran APBD Kota Bogor TA 2014 menjadi Perda.
- 87.1 (satu) eksamplar copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 903/KEP. 1520-KEU/2014 tentang Evaluasi Raperda tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 tanggal 3 November 2014.
- 88.1 (satu) eksamplar copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor No. 903-13 Tahun 2014 tanggal 5 November 2014 tentang Persetujuan Penyempurnaan terhadap Rancangan Perda Kota Bogor tentang Perubahan APBDP Kota Bogor TA 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat.
- 89.1 (satu) eksamplar copy Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor: 7 Tahun 2014 tanggal 6 November 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2014.
- 90.1 (satu) bundel copy Dokumen Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2014.
- 91.1 (satu) bundel copy Dokumen Peraturan Walikota Bogor Nomor: tanggal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2014.
- 92.1 (satu) eksamplar copy Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2011 – 2031 Pemkot Kota Bogor.

Hal 210 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93.1 (satu) eksamplar copy Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 910.45-10 Tahun 2014 3 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014.
- 94.1 (satu) eksamplar copy Peraturan Walikota Bogor Nomor:33 tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatn Struktural di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 95.1 (satu) eksamplar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 910.45.1 tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Pemerintah Kota Bogor tahun anggaran 2014. (asli)
- 96.1 (satu) eksamplar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 910.45.3 tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Bendahara umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pada Pemerintah Kota Bogor tahun anggaran 2014 (copy)
- 97.1 (satu) eksamplar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 954.45-33 tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor: 954.45-3 tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Bendahara umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pada Pemerintah Kota Bogor tahun anggaran 2014. (copy)
- 98.1 (satu) eksamplar copy Surat pengantar Nomor:050/457-Bappeda tanggal 17 Juli 2014 Perihal Penyampaian Dukumen KUPA & PPASP 2014.
- 99.1 (satu) eksamplar Surat Nomor:130.04/1136-fisik tanggal 26 Nopember 2014 perihal Notulen Rapat BKPRD (copy)
100. 1 (satu) eksamplar copy Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) tahun anggaran 2014.
101. 1 (satu) eksamplar copy Rancangan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P) tahun anggaran 2014.
102. 1 (satu) eksamplar Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) tahun anggaran 2014. (asli)
- 103.1 (satu) eksamplar Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran

Hal 211 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sementara Perubahan APBD (PPAS P APBD) tahun anggaran 2014. (asli)

- 104.2 (dua) lembar Surat Keterangan Lurah Tanah Sareal Kota Bogor Nomor: 970/78/Tns tanggal 15 April 2015 yang menerangkan NJOP Tanah Pasar Jambu Dua dan Harga pasaran tanah didaerah tersebut.
- 105.1 (satu) eksamplar copy notulen rapat kerja Komisi B DPRD Kota Bogor dengan Disperindag dan Kantor Koperasi dan UMKM tanggal 18 September 2014 dan daftar hadir Rapt.
- 106.1 (satu) eksamplar copy Hasil Pembahasan Daftar Inventaris Masalah Pembahasan Rancangan Kebijakan umum APBD Perubahan (KUPA) dan Periotas Plafon APBD Sementara Perubahan (PPASP) tahun Anggaran 2014 hari Jumat tanggal 26 September 2014
- 107.1 (satu) eksamplar copy Notulensi Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Bogor Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 Materi Perubahan APBD tahun Anggaran 2014 tempat Park Hotel Cawang.
- 108.1 (satu) eksamplar copy Surat Undangan Nomor: 172.4/409-DPRD tanggal 8 Oktober 2014 perihal Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Bogor Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor dan daftar hadir Badan Anggaran DPRD Kota Bogor.
- 109.1 (satu) eksamplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Bogor dalam rangka finalisasi Perubahan APBDP 2014 hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 Materi Finalisasi Perubahan APBD tahun Anggaran 2014.
- 110.1 (satu) eksamplar copy Surat Undangan Nomor: 172.4/415-DPRD tanggal 13 Oktober 2014 Rapat Kerja dalam rangka Finalisasi Pembahasan Reaperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2014, dan Daftar Hadir Badan Anggaran DPRD Kota Bogor.
- 111.1 (satu) eksamplar copy Surat Undangan Nomor: 172.3/14/XI/2014 tanggal 3 November 2014 perihal Uandangan Arapat Kerjaq dalam rangka Pembahan Raperda Kota Bogor tentang APBD tahun Anggaran 2015, dan Daftar Hadir
- 112.1 (satu) eksamplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Bogor Bersama TAPD Kota Bogor tanggal 5 Nopember 2014

Hal 212 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materi RAPBD 2015 dan Evaluasi Gubernur terhadap Raperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2014.

113.1 (satu) eksamplar copy Risalah Rapat Paripurna Istimewa hari Jumat tanggal 12 September 2014 dalam Rangka Penetapan Peraturan DPRD Kota Bogor Tentang Tata Tertib DPRD Kota Bogor dan penetapan Komposisi Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kota Bogor tahun sidang 2014.

114.1 (satu) eksamplar copy Risalah Rapat Paripurna hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD Kota Bogor dan Penandatanganan Persetujuan Bersama Walikota Bogor terhadap Raperda Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2014 dan Pendapt Akhir Walikota Terhadap Raperda Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

115.1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi A DPRD Kota Bogor.

116.1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi B DPRD Kota.

117.1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi C DPRD Kota.

118.1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi d DPRD Kota.

119.1 (satu) eksamplar Copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Nomor: 170-27 tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Penetapan Komposisi alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor tahun sidang 2014 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.

120.1 (satu) eksamplar Copy Petikan Keputusan Walokota Bogor Nomor: 821.2.45-109 tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabtan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama Drs. Subur Herdiman, MM.

121.3 (tiga) lembar Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Bogor ddengan Dwan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Nomor: 900/KK.13-Bapedda 2014 910/931-DPRD tanggal 30 September 2014 tentang perubahan Prioritas Dan Plafon anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2014

Hal 213 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122.1 9satu) eksamplar copy Notulen Rapat Kerja Bersama Pemerintah Kota Bogor terkait dengan Relokasi PKL Ke Jambu Dua tanggal 17 Desember 2014
- 123.1 (satu) eksamplar copy surat Nomor 172-5/39/B/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 perihal Rekomendasi Komisi B terkait dengan Pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua.
- 124.2 (dua) lembar copy surat Ketua DPRD Kota Bogor Nomor: 503/987-DPRD tanggal 19 Desember 2014 perihal Rekomendasi terkait dengan pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua.
- 125.1 (satu) eksamplar copy Notulen Rapat Gabungan Komis A dan Komisi B bersama Sekda, BPKAD, Kantor Kopersai dan UMKM, Bagian Hkum dan Tim Pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua. Tanggal 21 Januari 2015.
- 126.1 (satu) eksamplar copy Notulen Rapat Kerja Gabungan Komsis A dan Komsis B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor. Tanggal 26 Pebruari 2015.
- 127.3 (tiga) lembar Copy Surat Komsis A DPRD Kota Bogor perihal Progres Report Komisi A Pembebasan Lahan Pasar Jambu II tanggal Februari 2015.
128. 2 (dua) lembar copy surat Ketua DPRD Kota Bogor Nomro; 503/50-DPRD perihal Rekomendasi terkait dengan Pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua.
129. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Bangunan tahun 2014 dan Print Out Bukti Pembayaran PBB.
130. 1 (satu) bundel Laporan Penerbitan akta Oleh PPAT R. IRWAN GUMELAR, S.STP daerah kerja Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Januari 2013 s/d September 2013.
131. 1 (satu) bundel Laporan Penerbitan akta Oleh PPAT R. IRWAN GUMELAR, S.STP daerah kerja Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Januari 2014 s/d Desember 2014.
132. 1 (satu) lembar hasil penilaian Tanah dan Bangunan di Pasar Jambu Dua Nilai Penggantian Wajar Rp. 45.058.000.000,-(empat puluh lima milyar lima puluh delapan juta rupiah); asli
133. 1 (satu) eksamplar Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Blok B No. File: 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 dan

Hal 214 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No Laporan: 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 Tanggal 13 Desember 2014, nilai pasar Rp. 44.837.000.000 ( empat puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah); asli.
134. 3 (tiga) lembar Ringkasan Penilaian Tanah dan Bangunan Pasar yang terletak di Pasar Jambu Dua Blok B Kel. Tanah Sareal, Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, nilai penggantian wajar setelah dibulatkan Rp.39.918.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah); asli
135. 1 (satu) eksamplar Draf Penilaian Tanah dan Bangunan Lokasi Pasar Jambu Dua, Kel Tanah Sareal Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, nilai penggantian wajar setelah dibulatkan Rp. 43.147.000.000,- (empat puluh tiga milyar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) asli:
136. 1 (satu) eksamplar Surat Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 126/Kep-32.11/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas nama IRWAN GUMELAR ,S.STP daerah kerja Kec. Tanah Sareal Kota Bogor (asli)
137. 1 (satu) eksamplar Copy Petikan Keputusan Wali Kota Bogor nomor: 821.2.45-82 tahun 2012 tanggal 13 Juli 20102 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama Irwan Gumelar, S.STP sebagai Camat Tanah Sareal Kota Bogor.
138. 1 (satu) eksamplar Copy Petikan Keputusan Wali Kota Bogor nomor: 821.2.45-10 tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama Irwan Gumelar, S.STP sebagai Camat Bogor Barat.
139. 1 (satu) eksamplar draf Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Blok B No. File: 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 dan No Laporan: 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 Tanggal 13 Desember 2014.
140. 1 (satu) lembar Copy Surat PT. Piranti Harumlestari Nomor: 12/PHL/G/VIII/2014 atnggal 7 Agustus 2015 perihal Permohonan ralat surat no;S11.23/2099-HUK.

Hal 215 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) eksamplar copy yang dilegalisir Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata Pengadilan Negeri klas IB Cibinong Nomor 05/Pdt.p/2015/PN.Cbi tanggal 05 Februari 201, menetapkan Pemohon Kawidjaja Henricus ang sebagai wali penagampu dari isterinya Ny. Mariani Alizabeth Lie.
142. 1 (satu) buah buku tulis warna Hijau.
143. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti Nomor: 002/SBS/FAST-BGR/XI/14 tanggal 14 November 2014 dari KJJP Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan.
144. 26 (dua puluh) enam eksamplar Copy Dokumen STS, SPPT dan Alas Hak Tanah.
  - 144.1.1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik Asal Muchtar Tirta Alas Hak AJBNo.594.4/032/KTS/VI/1994.
  - 144.2.1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Toha/Marsa Alas Hak AJB No.094/KTS/X/1995.
  - 144.3.1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal A. Kusnadi Alas Hak Ex. Garapan No.590/5023/PEM.
  - 144.4.1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Suhar B. Sobari Alas Hak Ex. Garapan No.590/5027/PEM.
  - 144.5.1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Hamim Sulaeman Alas Hak AJB No.016/KTS/II/1996.
  - 144.6.1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Jetty/Suryanti Alas Hak AJB No.126/KTS/III1996.
  - 144.7.1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal H. Tabroni Alas Hak AJB No.026/KTS/II/1996.
  - 144.8.1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Marpuah Alas Hak AJB No.071/KTS/II/1996.

Hal 216 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144.9.1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Siti Mahbubah Hak AJB No.059/KTS/X/1995.
- 144.10.1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Siti Marpuah, dkk Hak SHM M.112
- 144.11.1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal H. Ujang Maksum Hak AJB No.032/KTS/VIII/1995
- 144.12.1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Ace / Rukmanah Hak AJB No.032/KTS/VIII/1995 Seb.
- 144.13.1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Kosim Apendi Hak AJB No.092/KTS/X/1995.
- 144.14.1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Komarudin Hak AJB No.093/KTS/X/1995.
- 144.15.1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Saepudin alas Hak AJB No.053/KTS/II/1996.
- 144.16.1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Udin Samsudin alas Hak AJB No.054/KTS/II/1996.
- 144.17.1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik Basri alas Hak AJB No.204/KTS/XII/1995.
- 144.18.1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik Lely Rahmawaty alas Hak AJB No.497/2014.
- 144.19.1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik Samir B. Arif alas Hak AJB No.417/KTS/X/1996.
- 144.20.1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik Kosim Apendi alas Hak Ex. Garapan No.590/26/PEM.

Hal 217 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144.21.1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Eva Bizar alas Hak AJB No.061/KTS/II/1996
- 144.22.1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Imran Nasution alas Hak Ex. Akta Hibah No.594.4/011-BOUT.
- 144.23.1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal H. Gozali/Z. Abidin alas Hak AJB No.070/KTS/II/1996.
- 144.24.1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Nurkasih/Kosasih/Zaenal alas Hak Ex. Garapan No.590/10/ADM.TS
- 144.25.1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Mamad B. Moch. Ali/Aming alas Hak Ex. Garapan No. 590/11/ADM.TS.
- 144.26.1 (satu) eksamplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Mamad B. Tjiung/ Mamad Bali alas Ex. Garapan No.590/12/ADM.TS.
145. 1 (satu) eksamplar Akta Jual Beli No:...../2000 (tanpa nomor dan tanda tangan camat) dengan pemilik asal Abdul Malik serta 4 (empat) lembar kwitansi.
146. 1 (satu) eksamplar Copy Akta Hibah Nomor: 594.4/011-Btanggal 24 September 1984 Bout.
147. 1 (satu) eksamplar Copy Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 21/KEP-32.2.5/II/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon V Di Lingkungan Kantor Wilyah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat atas nama Jerrydeta Perwisijana, SH.
148. 2 (dua) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 2738/TANAH SAREAL/2014 tanggal 29 Desember 2014. (asli)
149. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor : 195/BA/SPP/XII/2014 Tanggal 12 Desember 2014 beserta lampirannya (asli).
150. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor : 40/BA/SPP/III/2015 Tanggal 25 Februari 2015 beserta lampirannya (asli).
151. Asli surat peromohoanan yang ditujukan kepada Kepala Kantor

Hal 218 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Bogor dari Sdr. HIDAYAT YUDHA PRIATNA selaku Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor tertanggal 28 November 2014, beserta lampiran berupa:

- a) Keputusan walikota Bogor Nomor; 644.45-266 tanggal 25 November 2014 tentang penetapan Lokasi untuk Keperluan Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki lima Ex. MA salamun ke Pasar Jambu Dua Blok B diatas tanah seluas  $\pm 9.000\text{m}^2$  Kel. Tanah Sareal Kec. Tanah Sareal Kota Bogor.
  - b) Foto Copy Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon HIDAYAT YUDHA PRIATNA.
  - c) Blanko permohonan pengukuran
  - d) Daftar Nominatif pemilik asal dari tanah milik KAWIDJAJA HENRICUS ANG yang terletak di Lokasi Pasar Induk Jambu dua yang belum ada PBB nya
  - e) Bukti-bukti Kepemilikan yang berjumlah 26 yang terdiri dari 1 (satu) sertifikat Hak Milik (SHM), 17 akta Jual Beli (AJB), 7 (tujuh) ex garapan dan 1 (satu) akta H1bah.
152. 1 (satu) bundel Surat Tugas Pengukuran Tanah dari kantor BPN Kota Bogor terdiri dari yaitu :
- Surat Tugas Nomor : 2516/ST-10.08/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 193 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 594.4/032/KTS/VI/1994 tanggal 18 Juni 1994 dengan luas tanah/lahan pada AJB 554 M2;
  - Surat Tugas Nomor : 2528/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 100 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 094/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB 100 M2;
  - Surat Tugas Nomor : 2530/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 119 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Limpahan/Penyerahan Hak Utama atas Tanah Garapan dari AKUSNADI selaku Pihak Kesatu Kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG (surat keterangan Garapan dari

Hal 219 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Tanah Sareal No. 590/5023/PEM tertanggal 12 Oktober 1994 dengan luas tanah/lahan 119 M2;

- Surat Tugas Nomor : 2526/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 102 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Garapan No. 590/5027/Pem dari Lurah Tanah Sareal Sdr. TONNI JARDESZ tertanggal 12 Oktober 1994 dengan luas tanah/lahan 102 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2540/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 244 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 016/KTS/II/1996 tanggal 15 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 244 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2533/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 125 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 126/KTS/III/1996 tanggal 27 Maret 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 125 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2531/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 156 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 026/KTS/II/1996 tanggal 17 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 140 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2538/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 202 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 071/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 202 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2525/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 508 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 059/KTS/X/1995 tanggal 02 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 472 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2529/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 265 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 112/tanah sareal tanggal 05 Agustus 1996

Hal 220 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ny. MARYANI ELIZABETH dengan luas tanah/lahan pada SHM seluas 265 M2;

- Surat Tugas Nomor : 2541/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 140 M2 dengan bukti kepemilikan berupa **Kuitansi Pembelian Sebidang Tanah oleh Sdr. KAWIDJAJA HENRICUS** selaku pembeli kepada RUKMANA (Ahli waris ATJE) dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 255 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2519/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 270 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/VIII/1995 tanggal 28 Juli 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 379 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2532/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 158 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 092/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 210 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2543/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 80 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 093/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB 80 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2535/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 150 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 053/KTS/I/1996 tanggal 30 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 150 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2539/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 225 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 054/KTS/I/1996 tanggal 30 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 225 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2542/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 228 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual

Hal 221 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beli (AJB) No. 204/KTS/XII/1995 tanggal 05 Desember 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB 228 M<sup>2</sup>;
- Surat Tugas Nomor : 2518/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 98 M<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 497/2014 tanggal 23 Desember 2014 dengan luas tanah/lahan pada AJB 192 M<sup>2</sup>;
  - Surat Tugas Nomor : 2517/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 265 M<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 417/KTS/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 265 M<sup>2</sup>;
  - Surat Tugas Nomor : 2539/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 139 M<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Garapan No. 590/26/Pem dari Lurah Tanah Sareal Sdr. TATANG SETIADI tertanggal 02 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan 139 M<sup>2</sup>;
  - Surat Tugas Nomor : 2536/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 972 M<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 061/KTS/II/1996 tanggal 02 Februari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 972 M<sup>2</sup>;
  - Surat Tugas Nomor : 2520/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 175 M<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan berupa Akta Hibah No. 594.4/011-Bout tanggal 24 September 1984 dari JATINAYA NASUTION kepada IMRAN NASUTION dengan luas tanah/lahan pada Akta Hibah 175 M<sup>2</sup>;
  - Surat Tugas Nomor : 2537/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 1.700 M<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 070/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 1.700 M<sup>2</sup>;
  - pengukuran terhadap objek tanah/lahan 706 M<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Limpahan/Penyerahan Hak Utama atas Tanah Garapan (Surat garapan No. 590/10/ADM.TS)

Hal 222 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari KOSASIH BIN H. Z ABIDIN selaku Pihak Kesatu Kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG tertanggal 27 November 1995 dengan luas tanah/lahan seluas 706 M2;

- Surat Tugas Nomor : 2521/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 230 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Limpahan/Penyerahan Hak Uatama atas Tanah Garapan (Surat Garapan No. 590/11/ADM.TS) dari H. MAMAT ALI selaku Pihak Kesatu Kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG tertanggal 27 November 1995 dengan luas tanah/lahan seluas 270 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2524/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 129 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Limpahan/Penyerahan Hak Uatama atas Tanah Garapan (Surat Garapan No. 590/12/ADM.TS) dari MAMAD BIN TJIUNG selaku Pihak Kesatu Kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG tertanggal 27 November 1995 dengan luas tanah/lahan 230 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2527/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 60 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) yang sama pada poin 18 No. 497/2014 tanggal 23 desember 2014 dengan luas tanah/lahan pada AJB 192 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2534/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 62 M2 dengan bukti kepemilikan yang sama pada poin 12 berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/VIII/1995 tanggal 28 Juli 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 379 M2 ;

153. 1 (satu) eksamplar Copy Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 21/KEP-32.2.5/II/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon V Di Lingkungan Kantor Wilyah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat atas nama Jerrydeta Perwisijana, SH.

154. 2 (dua) lembar PetaBidang Tanah Nomor : 2738/TANAH

Hal 223 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAREAL/2014 tanggal 29 Desember 2014. (asli)

155. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor : 195/BA/SPP/XII/2014 Tanggal 12 Desember 2014 beserta lampirannya (asli).

156. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor : 40/BA/SPP/II/2015 Tanggal 25 Februari 2015 beserta lampirannya (asli).

157. Uang sebesar Rp.26.575.817.836.- (dua puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) + uang sebesar Rp. 326.620.998,- (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) = Uang sebesar Rp. 26.902.438.834,- (dua puluh enam milyar Sembilan ratus dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

**Dipergunakan dalam perkara An. R. IRWAN GUMELAR S.STP**

**Nomor Register Perkara : PDS-02/BOGOR/05/2016.**

4. Menyatakan agar terdakwa **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH.** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul dalam persidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bdg. tanggal 30 September 2016, serta telah pula mempelajari Memori Banding Penuntut Umum dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Desember 2016 Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

Hal 224 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu dipidana penjara 4 (empat) tahun. Menurut kami kurang mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap diri terdakwa.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kalau hanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,0 (duaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, menurut kami terlalu rendah. Karena dalam perkara terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sehingga kalau hanya hukuman yang diterima terdakwa sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung No. 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg. Tanggal 30 September 2016 terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan menimbulkan dampak di dalam masyarakat, bahwa akan banyak terjadi perbuatan-perbuatan serupa sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa Hidayat Yudha Priatna, SH.
- Bahwa dalam amar putusan No 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg., menimbang setelah memperhatikan secara seksama fakta persidangan terkait pelaksanaan pengadaan lahan Pasar Jambu Dua, majelis tidak melihat adanya keterkaitan dan peran saksi Usmar Hariman selain hanya sebatas mewakili walikota dan tidak kehadirannya pada pertemuan musyawarah harga tanggal 27 Desember 2014 tidak aktif atau hanya sebagai pendengar saja. Oleh karena itu khusus untuk saksi Usmar Hariman, majelis berpendapat tidak memenuhi kualitas Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena saksi Usmar Hariman-lah yang pertama kali di dalam pidato sambutannya dalam rapat paripurna DPRD untuk memunculkan kembali anggaran pengadaan lahan jambu dua, padahal saksi mengetahui kalau Kantor UMKM tidak pernah mengusulkan untuk anggaran tersebut dan saksi juga mengikuti rapat tanggal 27 Desember 2014 di ruang Walikota bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Bima Arya (wali kota), saksi Ade Syaarif (sekdes), saksi Usmar Hariman (wakil walikota), saksi Kawidjaja untuk menyetujui nilai sebesar Rp. 43.1000.000.000,0

Hal 225 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah), yang berarti saksi juga menyetujui nilai Rp. 43.1000.000.000,0 (empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah) dan nilai tersebut bukan hasil dari nilai appraisal yaitu saksi Ronny Nasiru Adnan, oleh karena itu Penuntut Umum menyatakan saksi Usmar Hariman termasuk dalam kualifikasi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena masing-masing perbuatannya sama-sama merupakan perbuatan yang mengarah pada timbulnya akibat berupa kerugian Negara.

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 19 September 2016.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding/Penuntut Umum tersebut Terbanding/Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding, tetapi Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding telah mengajukan Memori Banding pula yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 Nopember 2016, yang pada pokok menyebutkan sebagai berikut:

- I. Majelis Hakim Tingkat Pertama secara sangat keliru menyatakan bahwa Terdakwa Hidayat Yudha Priatna, SH. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan didasarkan kepada pertimbangan yang apabila dirangkum bahwa perbuatan terdakwa yang:
  1. Tidak melaksanakan tugas penelitian atas status tanah yang hendak dibebaskan;
  2. Turut menyepakati nilai ganti rugi dalam musyawarah tanggal 27 Desember 2014 sekalipun terdakwa mengetahui penyelenggaraan musyawarah tersebut melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (4) Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
  3. Menandatangani Berita Acara Musyawarah ke-3 seolah-olah merupakan hasil kesepakatan antara Tim Skala Kecil dengan Kawidjaja, dan

Hal 226 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan pembayaran Rp. 43.100.000.000,0 (empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah), sesuai Berita Acara Nomor 5901753-KUMKM tanggal 10 Desember 2014;

Adalah pertimbangan yang keliru karena tidak didasarkan kepada alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan.

- II. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menyimpulkan bahwa terdakwa Hidayat Yudha Priatna, SH. Terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan memperkaya orang lain.

- Bahwa pertimbangan dan kesimpulan ini adalah keliru, karena tidak ada satu alat bukti yang membuktikan bahwa terdakwa Hidayat Yudha Priatna, SH. Telah melakukan tindakan memperkaya diri sendiri. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak menikmati keuntungan atau memperoleh suatu imbalan dari penggadaaan tanah tersebut. Sehingga unsur memperkaya diri sendiri menjadi tidak terpenuhi;
- Bahwa, pemindahbukuan dari rekening kantor Koperasi dan UMKM kepada rekening Angkahong, memang menjadikan harta kekayaan Angkahong menjadi bertambah, akan tetapi penambahan harta kekayaan tersebut adalah sebagai pembayaran harga tanah atau ganti rugi yang disepakati, dimana Angkahong pun telah kehilangan asetnya berupa tanah seluas 7.302 m2, artinya bukan sebagai akibat perbuatan melawan hukum, dan tanah-tanah tersebut telah beralih menjadi milik Pemerintah Kota Bogor;

- III. Bahwa Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdapat kerugian Negara dan Majelis Hakim Tingkat Pertama menghitung sendiri kerugian Negara, dengan mendasarkan kepada hasil perhitungan dari saksi RN. Adnan, adalah pendapat yang sangat keliru, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam masalah penentuan kerugian Negara dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan suatu kerancuan berfikir dan kekeliruan, karena Jaksa Penuntut umum telah menghadirkan 2 (dua) Ahli, yaitu KJPP Immanuel Johny & Rekan serta BPKP Perwakilan Jawa Barat.
- Bahwa dari laporan yang dibuat oleh KJPP Immanuel Jhoni & rekan diperoleh fakta, bahwa perhitungan yang dilakukannya tidak didasarkan kepada standar penilaian Indonesia (SPI) dan kode etik penilai Indonesia (KEPI), dengan demikian karena perhitungan

Hal 227 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Negara yang didakwakan jaksa tidak didasarkan kepada SPI dan KEPI maka majelis hakim harus menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum;

- Bahwa BPKP dalam melakukan audit tidak melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi yaitu BPN (sebagai ahlinya) dan dalam melakukan investigasinya tidak menggunakan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya jelas Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Jawa Barat menjadi cacat, yang selanjutnya seharusnya Majelis Hakim membatalkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam melakukan perhitungan sendiri tentang kerugian Negara yang timbul dalam perkara ini, oleh karenanya keliru pula dalam penarikan kesimpulan, yaitu sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 474 alinea ke-4-5 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bdg.;
- Dengan berpedoman pada pertimbangan yang keliru tersebut, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama menghitung tentang kelebihan bayar/kerugian Negara sebagai berikut: Jumlah yang dibayarkan Pemkot Bogor Rp. 43.100.000.000,00 dikurangi harga tanah tanpa premium Rp. 33.466.000.000,00 = Rp. 9.634.000.000,00
- Selanjutnya bahwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, 6 (enam) bidang tanah eks garapan menurut R. Irwan Gumelar adalah Rp. 6.337.000.000,00 dan 5 (lima) bidang tanah yang belum sah menjadi milik Angkohong adalah Rp. 4.407.368.630,00 seluruhnya adalah Rp. 10.744.368.630,00 seharusnya tidak dibayar oleh Pemkot Bogor, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama Kerugian Negara seluruhnya adalah: Kelebihan bayar (Rp. 9.634.000.000,00) + Pembayaran tidak sah ( Rp. 10.744.368.630,00) = Rp. 20.379.060.486,00

IV. Bahwa Dalam menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa Walikota, Sekda, Terdakwa Hidayat Yudha Priatna, Terdakwa Irwan Gumelar dan Terdakwa RN. Adnan, semuanya sebagai Pelaku;

- Bahwa untuk dapat dihukum oleh Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, maka yang bersangkutan haruslah dikualifikasikan sesuai peranannya masing-masing, artinya harus ditentukan terlebih dahulu bagaimana atau apa peran yang bersangkutan. Artinya dalam prinsip deelnemimg

Hal 228 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah bisa semua pelaku adalah sama-sama sebagai orang yang melakukan, atau sama-sama sebagai orang yang menyuruh lakukan, apalagi sama-sama sebagai turut serta melakukan;

- Bahwa dalam putusan a quo pada halaman 475 pada alenia 4 dst. Perihal mempertimbangkan Unsur-Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sangat bertentangan dan sama sekali tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dan dasar hukum yang tepat dan benar dalam pemeriksaan perkara a quo, hal ini didasarkan kepada:

1. Bahwa keterlibatan terdakwa dengan para saksi (1) Ronny Nasrun Adnan, Dipl.Ing., M.Sc., Ph.D., (2) R. Irwan Gumelar, S.STP. (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), (3) Angkohong (meninggal dunia) serta Dr. Bima Arya Sugiarto, Usmar Hariman dan Ade Syarif Hidayat, kesemuanya terkait pengadaan tanah Jambu Dua untuk relokasi pedagang ex kaki lima Jalan MA. Salamun Kota Bogor.
2. Bahwa, berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diterangkan para saksi, atas pelaksanaan Perda tersebut telah dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban tersebut telah dibahas oleh DPRD Kota Bogor dan tidak terdapat permasalahan, sehingga Perda tersebut disahkan (Perda No 5 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014), dan pelaksanaan Perda tersebut dalam fakta persidangan tidak terdapat penyimpangan dalam anggaran yang menyebabkan kerugian Negara.
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya terkait perbuatan terdakwa yang mempertimbangkan perbuatan terdakwa selaku ketua TIM Pengadaan tanah skala kecil melaporkan ketidak berhasilannya dalam menegosiasikan pembelian tanah jambu dua dengan pemilik tanah (Angka Widjaja) kepada saksi Dr. Bima Arya Sugiarto dianggap sebagai suatu perbuatan yang merupakan delik Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah suatu kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki kewenangannya selaku Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 910.45-31 Tahun 2014 tanggal

Hal 229 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Januari 2014 pada huruf d dan m (bukti tertulis yang diajukan JPU).

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak didasarkan atas alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

4. Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya menerangkan pertemuan negosiasi pada tanggal 27 Desember 2014 (Vide Putusan halaman 477 alenia 3) adalah sangat tidak berdasar dan tidak tepat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mendasarkan pada fakta-fakta di persidangan;
5. Bahwa terhadap perbuatan terdakwa menyepakati hasil negosiasi antara Walikota (saksi Dr. Bima Arya Sugiarto) dengan pemilik tanah (Angka Widjaja) yang dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di anggap sebagai suatu perbuatan yang dikualifikasikan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 adalah sesuatu yang tanpa alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, karena perbuatan Walikota melakukan negosiasi dan menyepakati pembelian tanah skala kecil untuk kepentingan umum adalah bukan suatu perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan perbuatan terdakwa bersama saksi R. Irwan Gumelar yang tidak melaksanakan tugasnya melakukan penilaian atas status tanah yang hendak dibebaskan adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum (vide Putusan halaman 478 alenia 2), oleh karena itu terdakwa berpendapat bahwa jelas terlihat Majelis Hukum Tingkat Pertama telah keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya karena tidak didasari oleh alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak tepat dan tanpa alasan yang jelas dan dasar hukum yang tepat dan benar karena berpendapat perbuatan saksi R. Irwan Gumelar selaku PPAT telah membuat akta pelepasan hak untuk tanah garapan (berdasarkan fakta hukum adalah exs. Garapan) yang disamakan dengan formatnya dengan akta pelepasan Hak Atas Tanah Hak Milik/Akta Jual Beli. Sehingga

Hal 230 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Kota Bogor membayar tanah yang seharusnya tidak perlu melakukan pembayaran (Vide Putusan halaman 478 alinea 3);

Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah nyata membuat pertimbangan hukum yang tanpa dasar hukum yang tepat dan benar dan tanpa alasan yang jelas;

8. Bahwa, kami juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 479 alinea 1 yang pada intinya mempertimbangkan perbuatan saksi R Irwan Gumelar yang membuat akta Jual Beli (AJB) setelah ditetapkannya penetapan lokasi tanah yang akan dibebaskan, karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2012;
9. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah membuat kesalahan yang nyata dan fatal, karena dalam pertimbangan hukumnya dalam kualifikasi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada halaman 479 alinea 2, karena telah mempertimbangkan keterangan saksi Kawidjaja Henricus Ang. Padahal saksi Kawidjaja telah meninggal sebelum perkara ini di periksa dipengadilan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg. tanggal 30 September 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung haruslah membatalkannya, dan selanjutnya membebaskan terdakwa/Pembanding dari seluruh dakwaan Jaksa penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa/Pembanding dari segala tuntutan hukum atas seluruh dakwaan jaksa Penuntut Umum, memulihkan nama baik terdakwa/Pembanding, dan membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan a quo, seluruh alasan-alasan keberatan baik yang dimuat dalam Memori Banding Penuntut Umum maupun dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIYATNA, SH. dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Sudsidaritas sebagai berikut:

Hal 231 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Subsidaire : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk Subsidiaritas, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum pada dakwaan Primair terhadap diri Terdakwa, hal itu dapat diterima dan disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang baru, artinya segala sesuatu yang menjadi keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, untuk itu Memori Banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang ke-28 (dua puluh delapan) bidang tanah sebagai obyek dalam perkara ini terdapat 6 (enam) bidang tanah Eks Garapan dan 5 (lima) bidang tanah yang belum ada alas hak bagi Kawidjaja Hendricus Ang untuk menjual/mengalihkannya, adalah suatu pertimbangan yang tepat dan benar, bahkan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Hal 232 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan serta fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata ke-5 bidang tanah tersebut tidak jelas letaknya atau tanah yang mana yang dimaksud ke-5 bidang tanah tersebut, artinya apabila ke-5 bidang tanah tersebut dibayar oleh Pemkot Bogor, maka negara telah kelebihan membayar kepada Kawidjaja Hendricus Ang sebesar Rp. 4.407.368.630,00 (empat milyar empat ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, oleh karena Kawidjaja Hendricus Ang telah menjual ke-5 bidang tanah yang tidak jelas keberadaan tanahnya kepada Pemkot Bogor dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 474-475 sudah tepat dan benar, dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, selain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatanyang lainnya, karena seluruh alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak ada hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya Memori Banding Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan dakwaan Primair, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 40/Pid. Sus-TPK/2016/PN. Bdg tanggal 30 September 2016, tersebut dapat disetujui oleh karenanya haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung cukup beralasan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ini ;

Hal 233 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 40/Pid. Sus-TPK/2016/PN. Bdg tanggal 30 September 2016;
- Memerintahkan Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H.tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. di kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017, oleh Kami : **RUSSEDAR,SH** Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJAMER PASARIBU, SH** dan **DR. Hj. UMMI MASKANAH, S.H., M.M., M.Hum**, masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 21 Desember 2016 Nomor 33/PEN/TIPIKOR/2016/PT.Bdg, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal 18 Januari 2017, oleh

Hal 234 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **BAMBANG BELARDAYA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

**DJAMER PASARIBU, S.H.**

**RUSSEDAR, S.H.**

TTD

**DR. Hj.UMMI MASKANAH, S.H., M.M., M.Hum.**

Panitera Pengganti

TTD

**BAMBANG BELARDAYA, SH**

Hal 235 No. 33/TIPIKOR /2016/PT. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)